



SERI KE-150

Abdurrahman bin Hasan bin
Muhammad bin Abdul Wahhab bin
Sulaiman At-Tamimi

IMAN & BANTAHAN TERHADAP AHLI BID'AH

الإِيمَانُ وَالرَّدُّ عَلَى أَهْلِ الْبِدْعِ

Terjemah Oleh:
Muhamad Abid Hadlari

SERI KE-150

Iman dan Bantahan Terhadap Ahli Bid'ah

الإِيمَانُ وَالرَّدُّ عَلَى أَهْلِ الْبِدْعِ

(Tercetak dalam kumpulan Majmu'ah Ar-Rasail wa Al-Masail An-Najdiyyah li Ba'dhi Ulama Najd Al-A'lam, Jilid Kedua)

Pengarang: Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi (wafat 1285 H)

Terjemah: Muhamad Abid Hadlari, S.Ag.,Lc.

Terjemahan lainnya:

Whatsapp Channel – [KLIK DI SINI](#)

Google Drive - [KLIK DI SINI](#)

Telegram Channel – [KLIK DI SINI](#)

abidhadlari.wordpress.com

Alhamdulillah, selesai terjemah 17 Rabiul Awal – 09 September 2025
Ngadirejo, Ngunut, Jumantono, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia.

Bebas sebar, cetak, gandakan, tidak untuk tujuan komersil.

Wakaf untuk kaum muslimin.

DAFTAR ISI

Faedah Pertama:	9
Perbedaan antara Al-Iman Al-Muthlaq dan Muthlaq Al-Iman	12
Faedah Kedua: Makna La Ilaha Illa Allah.....	13
Cinta kepada Allah Mengharuskan Tunduk kepada Perintah dan Larangan-Nya.....	16
Faedah Ketiga: Larangan Memisahkan Diri dari Jama'ah.....	17
Faedah Keempat: Akad-akad yang Terjadi Rusak dan Mereka Saling Qabadh (Serah Terima)	20
Ketidaktahuan tentang Hukum-hukum.....	22
Hamba seperti Orang Merdeka dalam Kaffarah Zhihar	24
Masa Kehamilan Paling Lama.....	24
Sembelihan Orang Kafir dan Murtad Jika Disembelih dengan Menyebut Nama Allah.....	25
Iddah Wanita Muslimah Setelah Meninggal Suami Kafirnya	26
Menyalurkan Zakat untuk Penuntut Ilmu.....	30
Bersumpah dengan Thalaq.....	30
Bertepatan Jumat dengan Hari Raya.....	32
Hadits Imran bin Hushain dalam Kisah Al-'Aqili.....	33
Mengambil Harta Tidak Bergerak dalam Gadai.....	36
Sanad-sanad Pengarang dan Guru-gurunya.....	37
Faedah Kelima: Hukum-hukum Haji	42
Faedah Keenam: Pengharaman Istri.....	44
Pengalihan Utang	46
Memperbaiki Gadai	47
Tidak Adanya Kewajiban Gadai.....	50

Menjadikan Nilai Barang Dagangan Modal Mudharabah	51
Pembatalan Mudharabah	51
Menyewakan Tanah dan Tanaman	52
Harta Rampasan Muslim adalah Harta Muslim dari Kafir	52
Ijtihad Para Ulama dalam Hal yang Dirampok	60
Penyembelihan Pencuri Muslim atau Ahli Kitab terhadap yang Dicuri dengan Menyebut Nama.....	62
Qishas atau Mujazafah dalam Utang	63
Yang Batal dan Fasad menurut Ushuliyin	64
Utang Piutang dengan Jangka Waktu dan Penambahan Bunga karena Penundaan	65
Pengharaman Riba	67
Perdagangan Mata Uang	68
Kelebihan dalam Ribawi karena Kebutuhan dan Tidak Adanya Bahaya.....	69
Makan dengan Ganti	74
Harta yang Diperoleh dari Khamar dan Hasyisy	74
Bekerja di Tempat yang Dirampas	74
Qishash dari Orang Mabuk	75
Serangan Binatang	76
Membunuh Jamaah karena Satu Orang.....	76
Mencuri Takaran Gandum dan Menanamnya dan Tidak Mengetahui Pemiliknya.....	76
Percampuran Haram dengan Halal	77
Zakat Unta.....	77
Zakat Tanaman.....	77
Zakat Harta	78
Jual Beli Budak yang Melarikan Diri.....	78
Kehendak Allah.....	79

Tipu Daya dalam Qisas dan Diyat	80
Orang Kaya yang Diambil oleh Kepala Desa Sesuatu untuk Menjamu Orang yang Terputus dan Lainnya.....	82
Mengambil Zakat dari yang Tidak Memiliki Nisab	84
Samiri Memukul Muslim dan Mencacinya	84
Orang yang Menyewa Sebidang Tanah Wakaf dan Menanam di Dalamnya Tanaman dan Masa Sewa Telah Berlalu	84
Apakah Benar bagi Sekutu Syuf'ah	85
Suami Memaksanya untuk Membebaskannya dari Mahar	86
Dinikahkan dengan Izinnya dan Izin Saudaranya dan Umurnya Dua Belas Tahun.....	86
Dia Meminta Hibah Kemudian Menceraikannya Apakah Ada Hak Kembali dalam Hibah.....	89
Perwakilan dalam Mengambil Utang dan Membebaskan Darinya	90
Keadilan antara Anak-anak dalam Pemberian.....	90
Bersumpah dengan Talak Tidak Akan Lagi Bersekutu dengan Seseorang ...	91
Mengutamakan Salah Satu dari Dua Istri atas Yang Lain.....	91
Hal-hal yang Merusak Keadilan dan Kehormatan Laki-laki	93
Yang Mengakadkan Nikah dengan Wali dan Dua Saksi Adil, Apakah Hakim Boleh Melarangnya.....	94
Menjatuhkan Sumpah dengan Talak Tiga Sekaligus	94
Makanan Pernikahan, Makanan Takziah, Makanan Khitan dan Makanan Kelahiran	95
Menguasai Tanah Orang Lain tanpa Hak	96
Menikah dengan Perempuan Perawan kemudian Mengklaim Bahwa Ia Janda	96
Menambah Sewa di Akhir Masa Kontrak	97
Jaminan Pekerja Bersama.....	97
Jaminan Barang Pinjaman	98

Memukul Orang Lain sehingga Merusak Manfaat Jarinya	98
Menarik Kembali Kesaksian	99
Pernyataan bahwa Kebaikan dari Allah dan Keburukan dari Diri Kita.....	99
Masalah-masalah yang Dinukil Syaikh Hamad bin Nashir dari Jawaban-jawaban Ibnu Hajar Al-Haitsami.....	102
Pencabutan Ruh Makhluk Hidup oleh Malaikat Maut	102
Kekalnya Ahli Surga dan Neraka dengan Bentuk Mereka di Dunia	105
Membunuh Ular	110
Para Wali Apakah Mendatangi Telaga bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam Sebelum Para Nabi	115
Penciptaan Bumi dan Langit	117
Apakah Malam di Langit Seperti di Bumi	117
Perbedaan Antara Ahad, Mitsaq, dan Yamin	118
Gangguan Malaikat dari Hal yang Mengganggu Manusia.....	118
Pedagang yang Berusaha dan Bertakwa Lebih Utama dari Ahli Ibadah yang Tidak Berusaha.....	121
Yang Dimaksud dengan Ilmu Perbintangan.....	124
Siapa yang Ghali dalam Al-Quran dan Jafi darinya.....	125
Pembahasan tentang Karamah Para Wali	128
Bantahan terhadap yang Mengingkari Doa.....	130
Saudara-saudara Surat Hud	132
Memotong Pohon Bidara.....	132
Ibnu Shayad Apakah Dia Dajjal atau Lainnya.....	139
Jual Beli Atas Jual Beli dan Beli Atas Beli.....	140
Persyaratan Pembeli terhadap Penjual dengan Dua Syarat	141
Membeli Barang Lalu Mendapatinya Cacat	142
Makna Jual Beli Utang dengan Utang	143
Buah Membelah Lalu Pohon Kurma Dijual.....	144

Salam dalam Buah Kebun Tertentu Enam Tahun	145
Wakaf dalam Tanah dengan Mata Uang Tertentu Lalu Penggunaannya Dilarang	146
Perbedaan Pemberi Gadai dan Penerima Gadai dalam Jumlah Utang	146
Jaminan yang Tidak Diketahui	148
Jaminan Wakil dalam Hal yang Menyelisih Pemberi Kuasa	148
Perbedaan dalam Pembagian Keuntungan Mudharabah	150
Memberikan Kainnya kepada Penjahit Tanpa Akad Lalu Berbeda Pendapat tentang Jumlah Upah	151
Perbedaan Pendapat antara Pemberi Pinjam dan Peminjam Hewan Setelah Berakhirnya Masa Pinjaman	152
Menanam di Tanah Orang Lain Tanpa Izin lalu Pemilik Tanah Meminta Mencabut Tanamannya	153
Mengutamakan Sebagian Anak dalam Pemberian	154
Masalah-masalah dalam Penyusuan	159
Kesaksian Saudara untuk Saudaranya	159
Kesaksian Ayah atas Anakny dan Anak Anakny	160
Kesaksian dengan Istifadhah dan Kemashuran	161
Apa yang Boleh Disaksikan Dengannya dengan Istifadhah	162
Menunda Qadha Ramadhan dengan Kemungkinan Qadha, lalu Mati Sebelum Mengqadha	163
Masa Tinggal bagi Musafir	166
Berbuka untuk Menyelamatkan Orang yang Tenggelam atau Menguatkan untuk Jihad	168
Masalah-masalah yang Datang dari Hasan bin Husain kepada Saudara Abdullah	170
Meminjam Uang dan Mengembalikannya	170
Mengembalikan Hewan yang Dibeli setelah Dikendarai	173
Apa yang Dibolehkan Padanya Kesaksian Perempuan	175

Tinggalnya Muslim di Negeri Kafir dengan Kemampuan untuk Keluar Darinya	177
Akad Musaqah Lazim atau Jaiz	178
Makna La Ilaha Illa Allah	180
Mencium Tangan Orang-orang Shalih	185
Mengangkat Suara Saat Khutbah	187
Menggunakan Air untuk Wudhu dan Tidak Memasukkan Tangan ke dalam Bejana.....	188
Niat Mandi Tidak Dapat Menghilangkan Hadas	190
Membasuh Tangan dengan Niat Bangun dari Tidur Malam atau dari Junub	191
Kekhususan Hari Jum'at	193
Kesaksian Orang Adil Terhadap Melihat Hilal Dzulhijjah	195
Mengubah Jalan yang Dilalui Menjadi Masjid	196
Shalat Berjamaah dan Setelah Selesai Melihat Najis di Pakaian atau Badannya	197
Menyembunyikan Barang Temuan dan Mengambil Upah atas Mengembalikannya	197
Persaksian atas Meminta Izin Gadis	198
Hukum Keluar ke Badui.....	199
Menjual Rumah dan Keluar ke Badui Tanpa Niat Kembali.....	200
Menjual Rumah dan Keluar ke Badui serta Mencaci Agama.....	201
Hijrah dan Jenis-jenisnya.....	202
Keadaan Najd Sebelum Dakwah dan Sesudahnya.....	205

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Dan kepada-Nya aku memohon pertolongan dan kepada-Nya aku bertawakal

Faedah Pertama:

Pembahasan mengenai Islam dan iman dalam beberapa kedudukan.

Yang pertama adalah tentang apa yang ditunjukkan oleh hadits Umar radhiyallahu anhu dalam pertanyaan Jibril alaihissalam kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam dengan perkataannya: *"Beritahukan kepadaku tentang Islam."* Maka beliau bersabda: *"Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah"* ... hadits tersebut. *"Dia berkata: Beritahukan kepadaku tentang iman. Beliau bersabda: Yaitu engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, dan takdir baik maupun buruknya."*

Maka beliau memberitahukan bahwa Islam adalah amal-amal yang zhahir, dan iman ditafsirkan dengan amal-amal yang batin. Dengan demikian masing-masing ditafsirkan ketika digabungkan. Apabila iman disebutkan sendirian - sebagaimana dalam banyak ayat Al-Quran- maka di dalamnya termasuk amal-amal yang zhahir dan batin sebagaimana ditunjukkan oleh banyak ayat dan hadits, seperti firman-Nya Ta'ala: **"Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya"** (QS. An-Nisa: 136) ... ayat tersebut.

Maka ayat ini mencakup seluruh amal batin dan zhahir karena termasuk dalam pengertian iman. Adapun rukun yang lima adalah bagian dari

pengertian iman, dan Islam yang hakiki tidak akan terwujud kecuali dengan mengamalkan rukun-rukun ini dan beriman kepada enam dasar yang disebutkan dalam hadits.

Dasar-dasar iman yang disebutkan mencakup amal-amal batin dan zhahir; karena iman kepada Allah menuntut kecintaan kepada-Nya, takut kepada-Nya, mengagungkan-Nya, dan taat kepada-Nya dengan melaksanakan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya. Demikian pula iman kepada kitab-kitab menuntut pengamalan terhadap apa yang ada di dalamnya berupa perintah dan larangan; maka semua ini masuk dalam enam dasar tersebut.

Di antara yang menunjukkan hal itu adalah firman-Nya Ta'ala: **"Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka bertambah imannya"** (QS. Al-Anfal: 2) sampai firman-Nya: **"Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya"** (QS. Al-Anfal: 4).

Maka ayat-ayat ini menunjukkan bahwa amal-amal zhahir dan batin masuk dalam pengertian iman seperti firman-Nya Ta'ala: **"Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar"** (QS. Al-Hujurat: 15). Maka hilangnya syak dan ragu termasuk amal batin, dan jihad termasuk amal zhahir, sehingga menunjukkan bahwa semuanya adalah iman.

Di antara yang menunjukkan bahwa amal-amal termasuk iman adalah firman-Nya Ta'ala: **"Dan Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan imanmu"** yaitu: shalat kalian ke Baitul Maqdis sebelum pemindahan kiblat ke Ka'bah. Dan

contoh-contoh ayat ini dalam Kitab dan Sunnah sangat banyak, seperti sabda beliau shallallahu alaihi wasallam dalam hadits delegasi Abdul Qais: *"Aku perintahkan kalian untuk beriman kepada Allah saja. Tahukah kalian apa iman kepada Allah saja? Bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan memberikan seperlima dari apa yang kalian dapatkan sebagai ghanimah."* Maka beliau menafsirkan iman dengan amal-amal zhahir, karena hal itu merupakan bagian dari pengertiannya sebagaimana telah dijelaskan.

Apabila engkau telah mengetahui bahwa amal-amal zhahir dan batin keduanya termasuk dalam pengertian iman secara syar'i, maka setiap kekurangan dari amal-amal yang kekurangannya tidak mengeluarkan dari Islam, maka itu adalah kekurangan dalam kesempurnaan iman yang wajib sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah: *"Tidak berzina pezina ketika dia berzina dalam keadaan beriman, tidak minum khamar peminum khamar ketika dia meminumnya dalam keadaan beriman, tidak merampok perampok ketika dia merampas sesuatu yang membuat orang-orang memandangnya dalam keadaan beriman."* Dan sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: *"Tidak beriman orang yang tidak memiliki amanah."* Dan peniadaan iman dari orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Maka yang dinegasikan dalam hadits-hadits ini adalah kesempurnaan iman yang wajib, sehingga tidak boleh disebut iman terhadap amal-amal semacam ini kecuali dengan disertai keterangan kemaksiatan atau kefasikan. Maka padanya terdapat iman sesuai dengan kadar amal batin dan zhahir yang ada padanya, sehingga masuk dalam golongan ahli iman dengan cara penyebutan umum ahli iman seperti firman-Nya: **"Maka memerdekakan seorang hamba yang beriman"** (QS. An-Nisa: 92).

Perbedaan antara Al-Iman Al-Muthlaq dan Muthlaq Al-Iman

Adapun orang mukmin dengan iman mutlak yang tidak terikat dengan kemaksiatan, kefasikan, dan semacamnya, maka dia adalah orang yang telah menunaikan kewajiban-kewajiban yang mampu dia lakukan disertai meninggalkan semua yang haram. Maka inilah yang boleh disebut dengan nama iman tanpa pembatasan. Inilah perbedaan antara muthlaq al-iman dan al-iman al-muthlaq. Yang kedua adalah orang yang tidak bersikeras pada dosa, dan yang pertama adalah orang yang bersikeras pada sebagian dosa. Inilah yang saya sebutkan di sini, yaitu yang dipegang oleh Ahlussunnah wal Jama'ah dalam perbedaan antara Islam dan iman, yaitu perbedaan antara muthlaq al-iman dan al-iman al-muthlaq.

Muthlaq al-iman adalah sifat Muslim yang padanya terdapat dasar iman yang tidak sempurna Islamnya kecuali dengannya, bahkan tidak sah kecuali dengannya. Maka ini berada pada tingkat terendah agama, apabila dia bersikeras pada dosa atau meninggalkan apa yang diwajibkan kepadanya padahal mampu melakukannya.

Tingkat kedua dari tingkatan agama adalah tingkat ahli iman mutlak yang telah sempurna Islam dan iman mereka dengan menunaikan apa yang diwajibkan kepada mereka, meninggalkan apa yang Allah haramkan kepada mereka, dan tidak bersikeras pada dosa-dosa. Maka inilah tingkat kedua yang dijanjikan Allah kepada ahlinya untuk masuk surga dan selamat dari neraka seperti firman-Nya Ta'ala: **"Berlomba-lombalah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya"** (QS. Al-

Hadid: 21) ... ayat tersebut. Maka mereka inilah yang terkumpul pada mereka amal-amal zhahir dan batin, sehingga mereka mengerjakan apa yang Allah wajibkan kepada mereka dan meninggalkan apa yang Allah haramkan kepada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berbahagia, ahli surga. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui, dan semoga Allah memberikan shalawat kepada Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya, serta salam.

Faedah Kedua: Makna La Ilaha Illa Allah

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu: Bahwa kalimat ikhlas "La Ilaha Illa Allah" tidak bermanfaat bagi yang mengucapkannya kecuali dengan mengetahui maknanya, yaitu meniadakan sifat ketuhanan dari selain Allah Ta'ala dan berlepas diri dari syirik dalam ibadah, serta mengkhususkan Allah dengan ibadah dalam segala jenisnya sebagaimana firman-Nya Ta'ala: **"Katakanlah: 'Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah'" (QS. Ali Imran: 64).** Dan makna **"yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu"** yaitu: kita sama, kita dan kalian dalam membatasi ibadah dan meninggalkan seluruh syirik.

Dan Khalil alaihissalam berkata: **"Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah, kecuali Yang telah menciptakanku; karena sesungguhnya Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Dan Ibrahim**

menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal dalam keturunannya, supaya mereka kembali (kepada kalimat tauhid itu)" (QS. Az-Zukhruf: 26-28). Maka inilah hakikat makna "La Ilaha Illa Allah", yaitu berlepas diri dari segala yang disembah selain Allah, dan mengikhlaskan ibadah kepada-Nya semata. Inilah maknanya yang ditunjukkan oleh ayat-ayat ini dan yang semakna dengannya. Maka barangsiapa yang merealisasikan dan mengetahui hal itu, maka dia telah memperoleh pengetahuan tentangnya yang menafikan apa yang dimiliki kebanyakan manusia bahkan dari yang menisbatkan diri kepada ilmu berupa kebodohan terhadap maknanya.

Apabila engkau mengetahui hal itu, maka harus ada penerimaan terhadap apa yang ditunjukkannya, dan itu menafikan penolakan; karena banyak dari orang yang mengucapkannya dan mengetahui maknanya tidak menerimanya, seperti keadaan orang-orang musyrik Quraisy dan Arab serta orang-orang semacam mereka. Mereka mengetahui apa yang ditunjukkannya berupa berlepas diri, tetapi mereka tidak menerimanya; maka darah dan harta mereka menjadi halal bagi ahli tauhid, karena mereka sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya mereka apabila dikatakan kepada mereka: 'Laa ilaaha illallah' mereka menyombongkan diri, dan mereka berkata: 'Apakah sesungguhnya kami akan meninggalkan tuhan-tuhan kami karena seorang penyair yang gila?'"** (QS. Ash-Shaffat: 35-36). Mereka mengetahui bahwa "La Ilaha Illa Allah" mengharuskan meninggalkan apa yang mereka sembah selain Allah.

Dan juga harus ada keikhlasan yang menafikan syirik sebagaimana firman-Nya Ta'ala: **"Katakanlah: 'Sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama. Dan aku diperintahkan supaya aku menjadi orang**

yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)" (QS. Az-Zumar: 11-12) sampai firman-Nya: **"Katakanlah: 'Allah yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agamaku. Maka sembahlah oleh kamu sekalian apa yang kamu kehendaki selain Allah itu"** (QS. Az-Zumar: 14-15). Dan dalam hadits Itban: *"Barangsiapa yang berkata 'La Ilaha Illa Allah' dengan mengharapkan wajah Allah."*

Dan juga harus ada kecintaan yang menafikan lawannya, sehingga tidak akan diperoleh bagi yang mengucapkannya pengetahuan kecuali dengan menerima apa yang ditunjukkannya berupa keikhlasan dan peniadaan syirik. Maka barangsiapa yang mencintai Allah, dia mencintai agama-Nya, dan barangsiapa yang tidak, maka tidak. Sebagaimana firman-Nya Ta'ala: **"Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah"** (QS. Al-Baqarah: 165). Maka jadilah kecintaan mereka kepada Allah dan agama-Nya, sehingga mereka mencintai orang yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci Allah. Dan dalam hadits: *"Bukankah agama itu cinta dan benci."* Oleh karena itu wajib bahwa Rasul shallallahu alaihi wasallam lebih dicintai hamba daripada dirinya, anaknya, ayahnya, dan seluruh manusia, karena kesaksian "La Ilaha Illa Allah" mengharuskan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan menuntut mengikutinya sebagaimana firman-Nya Ta'ala: **"Katakanlah: 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu"** (QS. Ali Imran: 31).

Cinta kepada Allah Mengharuskan Tunduk kepada Perintah dan Larangan-Nya

Dan juga harus ada ketundukan kepada hak-hak "La Ilaha Illa Allah" dengan mengamalkan apa yang Allah fardukan dan meninggalkan apa yang Dia haramkan, serta berkomitmen pada hal itu. Ini menafikan penelantaran, karena banyak dari orang yang mengaku beragama menyepelekan perintah dan larangan dan tidak peduli dengan hal itu. Hakikat Islam adalah bahwa hamba tunduk dengan hati dan anggota badannya kepada Allah, dan bertauhid kepada-Nya dengan tauhid dan ketaatan sebagaimana firman-Nya Ta'ala: **"(Tidak demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya"** (QS. Al-Baqarah: 112). Dan firman-Nya Ta'ala: **"Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh"** (QS. Luqman: 22).

Dan ihsan dalam amal harus disertai keikhlasan dan mengikuti apa yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya. Dan juga harus ada bagi yang mengucapkan kalimat ini keyakinan terhadap maknanya yang menafikan syak dan ragu sebagaimana dalam hadits shahih: *"Dengan hati yang yakin kepadanya, tidak ragu padanya."* Dan barangsiapa yang tidak demikian maka kalimat itu tidak bermanfaat baginya sebagaimana ditunjukkan oleh hadits pertanyaan mayit di kuburnya. Dan juga harus ada kejujuran yang menafikan kebohongan sebagaimana firman-Nya Ta'ala tentang orang-orang munafik: **"Mereka mengatakan dengan mulut mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka"** (QS. Al-Fath: 11). Dan orang yang jujur mengetahui makna kalimat ini,

menerimanya, dan mengamalkan apa yang dituntutnya serta apa yang diwajibkan kepada yang mengucapkannya dari kewajiban-kewajiban agama, dan hatinya membenarkan lisannya. Maka kalimat ini tidak sah kecuali apabila terkumpul padanya syarat-syarat ini; dan dengan Allah-lah taufik. Selesai, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan semoga Allah memberikan shalawat kepada Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya, serta salam.

Faedah Ketiga: Larangan Memisahkan Diri dari Jama'ah

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Dari Abdurrahman bin Hasan kepada siapa saja dari saudara-saudara yang sampai kepadanya, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Amma ba'du:

Pahamilah bahwa jama'ah adalah fardhu atas Islam, dan atas siapa yang beragama Islam sebagaimana firman-Nya Ta'ala: **"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai"** (QS. Ali Imran: 103). Dan jama'ah tidak terwujud kecuali dengan mendengar dan taat kepada orang yang Allah jadikan pemimpin urusan kaum muslimin. Dan dalam hadits shahih dari Irbadh bin Sariyah dia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami, nasihat yang membuat hati gemetar karenanya dan mata menangis karenanya. Maka kami berkata: Ya Rasulullah, seakan-akan ini nasihat perpisahan, maka berilah wasiat kepada kami. Beliau bersabda: Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat, sekalipun yang memimpin kalian*

adalah seorang budak Habasyah. Dan sesungguhnya barangsiapa di antara kalian yang hidup setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin setelahku. Berpeganglah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham."

Dan Allah telah mengumpulkan generasi awal umat ini pada Nabi-nya shallallahu alaihi wasallam dan itu karena jihad. Demikian pula para khalifah, Allah mengembalikan kepada jama'ah melalui mereka orang yang keluar darinya, dan mereka menegakkan jihad di jalan Allah; maka Allah menampakkan agama-Nya melalui mereka, dan Allah membukakan kemenangan untuk mereka, dan Allah mengumpulkan (manusia) pada mereka.

Dan pahamiilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengumpulkan kalian pada imam kalian Abdullah bin Faishal setelah wafatnya ayahnya Faishal rahimahullah. Maka yang bai'at sudah bai'at dan mereka adalah mayoritas, dan yang belum bai'at, para pemuka mereka telah bai'at untuk mereka, dan ahli Najd telah berkumpul padanya, baik badui maupun penduduk kota, dan mereka mendengar serta taat, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang berselisih dengannya hingga Sa'ud bin Faishal bai'at kepada saudaranya. Dan dia tidak memiliki campur tangan dalam urusan kaum muslimin baik pada masa hidup ayahnya maupun sesudahnya, dan tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang memperhatikannya. Dan dia mengingkari bai'ah dan telah jelas bagi kalian urusannya bahwa dia berusaha memecah tongkat persatuan dan memecah belah kaum muslimin terhadap imam mereka, dan berusaha membatalkan bai'ah imam. Padahal Allah Ta'ala telah berfirman: **"Dan janganlah kamu melanggar sumpah-sumpah(mu) sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu**

(terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai-berai kembali, kamu menjadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipuan di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu" (QS. An-Nahl: 91-92).

Dan Sa'ud berusaha dalam tiga perkara yang semuanya mungkar: membatalkan bai'ah dengan dirinya sendiri, memisahkan diri dari jama'ah, dan mengajak manusia untuk membatalkan bai'ah Islam; maka berdasarkan ini wajib memeranginya dan memerangi orang yang menolongnya. Dan dalam hadits: *"Barangsiapa yang memisahkan diri dari jama'ah sejengkal kemudian mati, maka kematiannya kematian jahiliyah."* Dan dalam hadits yang lain: *"Maka sesungguhnya dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya."* Apabila ada seseorang yang ragu terhadap kewajibannya karena apa yang ada dalam hadits: *"Apabila dua orang Muslim bertemu dengan pedang mereka, maka yang membunuh dan yang terbunuh keduanya di neraka."*

Dari tampaknya hadits ini menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah ashabiyah (fanatisme kesukuan) yang terjadi di antara suku-suku. Adapun ketika terjadi perkelahian antara dua suku atau dua klan atau tusukan, maka setiap suku atau klan akan memiliki semangat membela orang-orang dari kalangan mereka, selama tidak keluar dari ketaatan kepada imam, tidak membatalkan baiat Islam, dan tidak memecah belah tongkat (persatuan) kaum muslimin. Para ulama dari kalangan fuqaha dan lainnya telah menyebutkan perang karena ashabiyah dan hukumnya, serta perang melawan

pemberontak dan hukumnya. Mereka menyebutkan bahwa imam wajib dalam perang ashabiyah untuk mengarahkan mereka kepada syariat. Adapun para pemberontak, maka hukum mereka adalah diperangi hingga mereka kembali atau masuk ke dalam jamaah muslimin. Maka perbedaannya jelas - alhamdulillah rabbil alamiin. Karena itu, mohonlah pertolongan Allah untuk memerangi orang yang pemberontak, melampaui batas, dan berbuat kerusakan di muka bumi. Ini adalah perkara yang kerusakannya jelas dan tidak tersembunyi bagi orang yang berakal. Niatkan jihad dan pahala kalian kepada Allah. Kalian selamat, wassalam. Shallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa shahbihi ajma'iin. Tahun 1330 Hijriyah.

Berkata Syaikh al-'Allamah Abdul Rahman bin Hasan - ahsanallahu ilaihi -.

Faedah Keempat: Akad-akad yang Terjadi Rusak dan Mereka Saling Qabadh (Serah Terima)

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamiin, washshalatu wassalamu ala asyrafil mursaliin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa shahbihi ajma'iin.

Amma ba'd:

Telah datang kepada kami pertanyaan-pertanyaan dari saudara Jum'an bin Nashir di antaranya:

Jika terjadi akad rusak dalam muamalah dalam Islam yang telah selesai dengan qabadh (serah terima) pada sebagian besarnya, apakah dihukumi dengan kerusakan akad dari awal dan dikembalikan? Ataupun kita katakan

tidak dikembalikan apa yang telah mereka qabadh dari muamalah rusak tersebut?

Maka saya katakan: Jawabannya tampak dari apa yang dikatakan Syaikhul Islam rahimahullah tentang ayat riba dalam firman-Nya Ta'ala: **"Maka baginya apa yang telah berlalu dan urusannya terserah kepada Allah"** (QS. Al-Baqarah: 275). Ayat ini menunjukkan bahwa yang telah lampau adalah milik yang mengambilnya, dan urusannya kepada Allah, bukan kepada yang berhutang. Hal itu karena ketika **"datang kepadanya pelajaran dari Tuhannya lalu dia berhenti"** (QS. Al-Baqarah: 275), maka itu menjadi pengampunan dosa tersebut, dan hukumannya terserah kepada Allah Ta'ala. Jika Dia mengetahui dari hatinya kebenaran taubat, Dia mengampuninya, jika tidak Dia menghukumnya.

Kemudian Allah berfirman: **"Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu beriman"** (QS. Al-Baqarah: 278). Allah memerintahkan meninggalkan yang tersisa dan tidak memerintahkan mengembalikan yang telah diterima. Dan Allah berfirman: **"Jika kamu bertaubat maka bagi kamu pokok harta kalian"** (QS. Al-Baqarah: 279), kecuali yang dikecualikan darinya yaitu yang telah diterima.

Hukum ini berlaku bagi orang kafir yang bermuamalah riba dengan sesama kafir, kemudian keduanya masuk Islam setelah qabadh dan mereka berhukum kepada kita. Maka apa yang telah diterimanya dihukumi menjadi miliknya seperti semua yang diterima orang-orang kafir melalui akad-akad yang mereka yakini kehalalannya.

Adapun orang Islam, maka dia memiliki tiga keadaan: terkadang dia meyakini halal berbagai jenis berdasarkan ijtihad atau taqlid, terkadang dia

bermuamalah karena ketidaktahuan dan tidak mengetahui bahwa itu riba yang haram, dan terkadang dia menerima dengan mengetahui bahwa itu haram.

Adapun yang pertama dan kedua, maka ada dua pendapat jika kemudian jelas baginya bahwa itu riba haram. Dikatakan: dia mengembalikan apa yang diterimanya seperti perampas. Dan dikatakan: dia tidak mengembalikannya, dan ini lebih shahih. Karena jika dia meyakini bahwa itu halal, dan pembicaraan ini dalam hal yang diperselisihkan seperti hilah-hilah riba. Jika orang kafir ketika bertaubat diampuni apa yang dihalalkannya dan dihalalkan baginya apa yang diterimanya, maka orang Islam ketika bertaubat lebih utama untuk diampuni Allah, jika dia mengambil salah satu dari dua pendapat ulama tentang kehalalan itu. Dia dalam takwilnya lebih dapat dimaafkan daripada orang kafir dalam takwilnya.

Ketidaktahuan tentang Hukum-hukum

Adapun orang Islam yang jahil, maka dia lebih jauh lagi. Namun sepatutnya demikian, karena dia tidak lebih buruk dari orang kafir. Kami telah menyebutkan dalam hal-hal wajib yang ditinggalkannya yang tidak diketahui kewajiban-nya, apakah dia harus mengqadha? Ada dua pendapat, yang lebih zhahir adalah wajib mengqadha.

Asal hal itu adalah apakah asal khithab (perintah syariat) berlaku bagi orang Islam sebelum sampainya khithab? Dalam hal ini ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan lainnya. Ahmad memiliki dua riwayat dalam hal jika seseorang shalat di kandang unta atau shalat setelah makan daging unta, kemudian shalat, lalu jelas baginya nash, apakah dia mengulangi? Ada dua

riwayat. Saya telah menguatkan dalam satu tempat bahwa dia tidak mengulangi, dan menyebutkan beberapa dalil untuk itu, di antaranya:

Kisah Umar dan Ammar ketika keduanya junub, maka Ammar shalat sedang Umar tidak shalat, dan Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkannya mengulangi.

Dan juga wanita yang istihadhah yang berkata: "Darah ini menghalangi saya dari puasa dan shalat."

Dan juga orang Arab badui yang buruk shalatnya yang berkata: "Demi Allah, saya tidak bisa lebih baik dari ini." Nabi memerintahkannya mengulangi shalat yang sekarang karena waktunya masih ada dan dia diperintahkan mengerjakannya, dan tidak memerintahkannya mengulangi shalat sebelumnya.

Dan mereka yang makan hingga tampak benang putih dan hitam dan tidak diperintahkan mengulangi.

Syariat adalah perintah dan larangan. Jika hukum perintah tidak berlaku kecuali setelah sampainya khithab, maka demikian pula larangan. Barang siapa melakukan sesuatu yang tidak dia ketahui keharamannya kemudian dia tahu, dia tidak dihukum. Jika dia bermuamalah dengan muamalat riba yang dia yakini boleh dan menerima darinya apa yang diterimanya, kemudian datang kepadanya pelajaran dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka baginya apa yang telah berlalu. Dia tidak lebih buruk dari orang kafir jika diampuni penerimaannya karena dia telah bertaubat, maka orang Islam dengan jalan yang lebih utama.

Al-Quran menunjukkan hal ini dengan firman-Nya: **"Barang siapa yang datang kepadanya pelajaran dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka baginya apa yang telah berlalu"**. Ini umum bagi setiap orang yang datang kepadanya pelajaran

dari Tuhannya lalu dia berhenti. Allah telah menjadikan baginya apa yang telah berlalu. Demikian ringkasan dari perkataannya rahimahullah, dan dengan itu tampak bagi penanya rincian apa yang dia ringkas dalam pertanyaan, maka hendaklah dia merenungkan.

Hamba seperti Orang Merdeka dalam Kaffarah

Zhihar

Dia juga bertanya tentang zhihar hamba sahaya, apakah seperti orang merdeka?

Jawabannya: Hamba seperti orang merdeka dalam kaffarah zhihar, kecuali bahwa hamba tidak berkaffarah kecuali dengan puasa berdasarkan yang masyhur dalam madzhab kami dan lainnya, karena dia tidak memiliki harta. Disebutkan dalam "al-Muntaha": "Jika tidak mendapat (untuk memerdekakan budak), maka puasalah, baik merdeka maupun budak, dua bulan."

Masa Kehamilan Paling Lama

Dia bertanya tentang masa kehamilan paling lama jika empat tahun menurut yang masyhur dalam madzhab kami. Apakah jika telah berlalu dia boleh menikah meskipun dia ragu-ragu atau tidak?

Jawabannya: Sesungguhnya al-'Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah telah menyebutkan dalam "Tuhfatul Wadud" bahwa telah ditemukan hingga lima tahun, bahkan lebih hingga tujuh tahun. Karena itu dia tidak boleh menikah kecuali setelah yakin bersihnya rahimnya. Wallahu a'lam.

Dia bertanya tentang hukum darah yang mengumpul di dalam perut sembelihan.

Jawabannya - dan dengan Allah taufiq -: Disebutkan dalam "al-Inshaf" dan lainnya mengutip dari al-Qadhi: bahwa darah yang tersisa di sela-sela daging setelah penyembelihan dan di pembuluh darah adalah mubah. Syaikh Taqiyyuddin berkata: "Saya tidak tahu ada perbedaan pendapat dalam memaafkannya, dan bahwa itu tidak menajiskan kuah bahkan dimakan bersamanya." Wallahu a'lam.

Mereka berkata: Tampak dari perkataan al-Qadhi dalam "al-Khilaf" dan Ibnu Jauzi bahwa yang haram adalah darah yang mengalir sebagaimana ditunjukkan ayat mulia. Para mufassir berkata dalam makna firman-Nya: **"atau darah yang mengalir"**, yaitu: yang ditumpahkan dan mengalir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata: "Yang dimaksud adalah yang keluar dari hewan saat hidup, dan yang keluar dari urat leher saat penyembelihan."

Di antara yang berpendapat tentang sucinya sisa darah meskipun tampak merahnya adalah al-Majd dalam syarahnya, an-Nazhim, pemilik "al-Faiq" dan lainnya. Wallahu a'lam.

Sembelihan Orang Kafir dan Murtad Jika Disembelih dengan Menyebut Nama Allah

Dia bertanya tentang sembelihan orang kafir dan murtad jika disembelih dengan menyebut nama Allah. Apakah ada nash yang mengharamkannya selain ijma'? Dan mafhum firman-Nya Ta'ala: **"Dan makanan orang-orang yang diberi kitab halal bagi kalian"** (QS. Al-Maidah: 5).

Jawabannya: Ijma' adalah dalil syar'i menurut kesepakatan, dan pasti ijma' bersandar pada dalil dari Kitab dan Sunnah, mungkin dalil itu tersembunyi dari sebagian ulama. Jika telah terjadi ijma' tentang pengharaman sembelihan

orang kafir dan musyrik non-Ahli Kitab, maka cukuplah dengan itu. Ayat mulia menunjukkan pengharaman sebagaimana telah kalian ketahui.

Jawaban tentang perkataannya: "dan menyebut nama Allah padanya" adalah bahwa dikatakan: penyebutan nama dari orang kafir asli dan murtad tidak dianggap karena batalnya amal mereka, maka adanya seperti tidak adanya. Sebagaimana tahlil jika keluar darinya saat dia tetap dalam syirknya tidak dianggap, maka adanya seperti tidak adanya. Ia hanya bermanfaat jika dikatakannya dengan mengetahui maknanya dan berkomitmen pada tuntutanannya sebagaimana firman-Nya Ta'ala: **"Kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran sedang mereka mengetahui"** (QS. Az-Zukhruf: 86). Ibnu Jarir seperti lainnya berkata: "Sedang mereka mengetahui hakikat apa yang mereka saksikan."

Iddah Wanita Muslimah Setelah Meninggal Suami Kavirnya

Dia bertanya - semoga Allah membimbing kami dan dia - tentang istri orang kafir jika dia muslimah dan suaminya meninggal, apakah dia harus ber-iddah?

Saya katakan - dan dengan Allah taufiq -: Jika dia menikahinya saat kafir, maka nikahnya batal karena firman-Nya Ta'ala: **"Dan janganlah kamu nikahkan orang-orang musyrik hingga mereka beriman"** (QS. Al-Baqarah: 221), dan firman-Nya: **"Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir tidak halal bagi mereka"** (QS. Al-Mumtahanah: 10).

Jika kekafiran terjadi setelah nikah atau keduanya kafir lalu dia masuk Islam sebelum suaminya, maka jika sebelum dukhul (hubungan suami istri)

nikahnya fasakh. Jika setelah dukhul maka ditunggu hingga habis iddah menurut pendapat yang shahih dari ulama mutaakhkhir.

Mereka berdalil dengan hadits Malik tentang masuk Islamnya Shafwan bin Umayyah setelah masuk Islam istrinya sekitar satu bulan. Hadits ini masyhur di kalangan ahli ilmu. Mereka berkata: Jika yang kedua masuk Islam sebelum habis iddah maka keduanya tetap dalam nikah mereka. Jika tidak, maka jelas fasakhnya sejak yang pertama masuk Islam. Orang murtad seperti lainnya.

Yang dipilih Ibnu Qayyim rahimahullah adalah tidak mempertimbangkan masa iddah, dan berdalil dengan hadits-hadits dan atsar, di antaranya yang diriwayatkan Abu Dawud dalam Sunannya dari Ibnu Abbas yang berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengembalikan Zainab putrinya kepada Abul Ash bin Rabi' dengan nikah yang pertama, dan tidak mengadakan sesuatu yang baru setelah enam tahun."*

Dalam lafazh Ahmad: "Tidak mengadakan persaksian, mahar, dan tidak mengadakan nikah baru." Dan dia berkata dalam hadits Amr bin Syu'aib: *"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam mengembalikannya kepada Abul Ash bin Rabi' dengan nikah baru"*, bahwa Imam Ahmad berkata: "Ini hadits dhaif, dan yang shahih bahwa beliau memutuskan keduanya tetap dalam nikah yang pertama." At-Tirmidzi berkata: "Dalam sanad hadits ini ada kritikan." Ad-Daruquthni berkata: "Ini hadits yang tidak tsabit, dan yang benar hadits Ibnu Abbas."

Dalam Shahih Bukhari dari Ibnu Abbas dia berkata: *"Orang-orang musyrik ada dalam dua kedudukan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: ahli harb yang beliau perangi dan mereka memerangi beliau, dan ahli perjanjian yang tidak beliau perangi dan mereka tidak memerangi beliau. Jika ada wanita yang*

hijrah dari dar harb, dia tidak dipinang hingga haid dan suci. Jika sudah suci maka halal baginya nikah. Jika suaminya hijrah sebelum dia menikah, dia dikembalikan kepadanya."

Ibnu Abi Syaibah menyebutkan dari Ma'mar bin Sulaiman dari Ma'mar dari az-Zuhri: "Jika dia masuk Islam dan suaminya tidak masuk Islam, maka keduanya tetap dalam nikah mereka kecuali penguasa memisahkan antara keduanya."

Dia berkata: "Tidak dikenal pertimbangan iddah dalam sesuatu dari hadits-hadits, dan Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak pernah bertanya kepada wanita apakah iddahmu telah habis atau belum."

Tidak diragukan bahwa Islam seandainya dengan sendirinya menjadi perceraian, tentu bukan perceraian raj'i melainkan bain, maka tidak ada pengaruh iddah dalam kelangsungan nikah. Pengaruhnya hanya dalam mencegah nikahnya dengan orang lain. Seandainya Islam telah menyelesaikan perceraian antara keduanya tentu suami tidak lebih berhak padanya dalam iddah. Tetapi yang ditunjukkan oleh hukum beliau shallallahu alaihi wasallam bahwa nikah ditangguhkan. Jika dia masuk Islam sebelum habis iddahnya maka dia tetap istrinya. Jika iddahnya habis maka dia boleh menikah dengan siapa yang dia kehendaki.

Kami tidak mengetahui seorangpun yang memperbaharui nikahnya karena Islam sama sekali. Yang terjadi adalah salah satu dari dua perkara: berpisah dan nikah dengan orang lain, atau tetap padanya meskipun terlambat masuk Islam keduanya. Nabi shallallahu alaihi wasallam telah mengembalikan putrinya Zainab kepada Abul Ash bin Rabi', dan dia baru masuk Islam pada masa Hudaibiyah, sedang dia masuk Islam dari awal bi'tsah, dan antara masuk Islam keduanya lebih dari delapan belas tahun.

Adapun perkataannya dalam hadits: *"Antara masuk Islam keduanya enam tahun"*, itu keliru. Yang dimaksud antara hijrahnya dan masuk Islam suaminya. Seandainya bukan karena penetapan beliau shallallahu alaihi wasallam pasangan suami istri tetap dalam nikah mereka meskipun terlambat masuk Islam salah satunya setelah Shulh Hudaibiyah dan masa Fath, tentu kami katakan dengan mempercepat perceraian dengan Islam tanpa mempertimbangkan iddah karena firman-Nya Ta'ala: **"Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir tidak halal bagi mereka"** (QS. Al-Mumtahanah: 10), dan firman-Nya: **"Dan janganlah kalian berpegang pada tali nikah dengan wanita-wanita kafir"** (QS. Al-Mumtahanah: 10).

Sesungguhnya Islam sebab perceraian, dan setiap yang menjadi sebab perceraian diikuti perceraian seperti rada'ah, khulu', dan thalaq. Ini pilihan al-Khallal, Abu Bakar sahabatnya, Ibnu Mundzir dan Ibnu Hazm. Ini madzhab al-Hasan, Thawus, Ikrimah, Qatadah dan al-Hakam.

Ibnu Hazm berkata: "Ini pendapat Ibnu Khaththab, Jabir bin Abdillah dan Ibnu Abbas. Yang berpendapat demikian adalah Hammad bin Zaid, al-Hakam bin Utbah, Sa'id bin Jubair, Umar bin Abdul Aziz, Adiy bin Adiy al-Kindi, asy-Sya'bi dan lainnya." (Saya katakan) ini salah satu dari dua riwayat dari Imam Ahmad.

Tetapi Yang menurunkan padanya firman-Nya: **"Dan janganlah kalian berpegang pada tali nikah dengan wanita-wanita kafir"** (QS. Al-Mumtahanah: 10) dan firman-Nya: **"Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir tidak halal bagi mereka"** (QS. Al-Mumtahanah: 10) tidak memutuskan dengan mempercepat perceraian. Apa yang dikutip Ibnu Hazm dari Umar, saya tidak tahu dari mana dia mengutipnya, dan yang dikenal dari beliau adalah kebalikannya. Kemudian dia menyebutkan riwayat dari Umar yang bertentangan dengan apa yang dikutip Ibnu Hazm. Demikian ringkasan.

Adapun jika suami meninggal sebelum habis iddah, maka yang shahih dari madzhab bahwa dia memulai iddah untuk kematian dan menghilangkan yang telah berlalu. Jika kematiannya setelah habis iddah maka tidak ada iddah.

Yang konsisten dengan apa yang dipilih Ibnu Qayyim bahwa jika nikahnya tidak difasakh hakim yang meminta dia, dia ber-iddah darinya juga. Wallahu a'lam.

Menyalurkan Zakat untuk Penuntut Ilmu

Dia juga bertanya tentang perkataan penjarah Bulughul Maram pada perkataannya: "atau yang berperang fi sabilillah" dan dihubungkan dengannya orang yang melakukan kemaslahatan umum.

Saya katakan - dan dengan Allah taufiq -: Saya tidak menemukan sesuatu dari perkataan imam-imam kami yang menguatkan pendapat ini atau mengisyaratkannya. Paling jauh yang saya lihat adalah yang telah saya isyaratkan dari perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah yang nashnya dalam "al-Ikhtiyarat": "Dan orang yang tidak memiliki apa yang bisa membeli dengannya buku-buku untuk dia pelajari, boleh baginya mengambil dari zakat apa yang bisa dia beli dengannya buku-buku ilmu yang diperlukan untuk kemaslahatan agama dan dunianya." Demikian perkataannya. Wallahu a'lam.

Bersumpah dengan Thalaq

Penanya juga berkata: Penggunaan orang-orang hari ini bersumpah dengan thalaq saat salah satunya dipaksa dalam kemarahan, seperti perkataan salah satunya: "Aku bersumpah dengan thalaq akan melakukan..." hingga akhir yang dinukil penanya - semoga Allah memaafkannya -.

Guru kami - Syaikh Humam al-'Allamah rahimahullah - mengutip dari Imam Ahmad rahimahullah dua riwayat dalam perkataan yang berkata: "Aku bersumpah dengan thalaq." Salah satunya: jatuh tiga thalaq...

Saya katakan: Riwayat ini adalah madzhab jika dia niat tiga. Jika tidak niat tiga maka satu berdasarkan urf. Demikian pula perkataannya: "Thalaq wajib bagiku" atau "atasku" adalah sharih baik munajjaz, mu'allaq maupun digunakan sumpah. Ini penjelasan yang dia kutip dari guru kami dan inilah yang dipegang.

Adapun apa yang dibedakan Syaikhul Islam, telah saya sebutkan untuk penanya dalam jawaban kami yang dia mulai sebelum ini dalam masalah tahrim, dan saya isyaratkan kuatnya apa yang dituju Syaikhul Islam dan muridnya al-'Allamah Ibnu Qayyim rahimahuma. Intinya keduanya memilih bahwa thalaq jatuh dengan adanya syaratnya jika dia maksudkan jaza' (balasan) dengan menggantungkannya, bukan jika dia maksudkan hazhr (larangan) dan pencegahan.

Perkataan mereka: "Jika dia maksudkan jaza'", yaitu: thalaq untuk menjauhkan diri dari bermaksud hazhr atau pencegahan, dan dia benci jatuhnya saat syaratnya. Dalam keadaan ini menurutnya adalah sumpah yang dikaffarahi. Wallahu a'lam.

Yang dipegang guru-guru kami dari ahli takwa hanya bergantung pada perkataan jumhur dalam masalah ini. Mereka memberi fatwa dengan jatuh thalaq jika ada yang digantungkan padanya yaitu syarat sebagaimana pendapat para imam dan jumhur fuqaha. Wallahu a'lam.

Bertepatan Jumat dengan Hari Raya

Dia bertanya tentang jika hari Jumat bertepatan dengan hari raya. Mereka berkata: Gugur Jumat bagi yang hadir di hari raya kecuali imam...

Saya katakan - dan dengan Allah taufiq -: Yang dinashkan ulama-ulama kami rahimahum bahwa jika hari raya bertepatan dengan hari Jumat, maka gugur hadir Jumat bagi yang shalat led, kecuali imam. Maka tidak gugur darinya kecuali jika tidak berkumpul bersamanya orang yang shalat Jumat dengannya.

Ini dipahami bahwa yang dimaksud imam adalah yang memimpin shalat dengan mereka. Hukum ini berkaitan dengan penduduk setiap kota, dan tidak setiap kota ada imam yang paling besar. Ini memberi faedah perkataan mereka: kecuali jika tidak berkumpul dengannya yang shalat Jumat dengannya.

Ya, jika itu terjadi di kota imam yang paling besar maka wajib atasnya meskipun tidak memimpin shalat, karena yang memimpin shalat seperti wakilnya.

Dan dengan dalil apa yang diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: **"Pada hari kalian ini berkumpul dua hari raya, maka barangsiapa yang menghendaki hal itu telah mencukupi dari shalat Jumat, dan sesungguhnya kami akan melaksanakan shalat Jumat"** diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Maka pengertian berkumpul dalam sabdanya: "dan sesungguhnya kami akan melaksanakan shalat Jumat" menunjukkan apa yang telah kami katakan; karena beliau shallallahu 'alaihi wa sallam adalah imam yang agung, dan imam mereka dalam shalat, dan Allah lebih mengetahui.

Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata: Apabila hari Jumat dan hari raya berkumpul dalam satu hari maka para ulama memiliki tiga pendapat dalam hal tersebut: pendapat ketiga -dan inilah yang benar-: bahwa barangsiapa yang menghadiri shalat Eid maka gugur darinya kewajiban shalat Jumat, akan tetapi atas imam tetap wajib mendirikan shalat Jumat agar dapat dihadiri oleh siapa saja yang ingin menghadirinya, dan inilah yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya dan tidak diketahui dari para sahabat dalam hal tersebut ada perbedaan pendapat, kemudian ia shalat Zuhur apabila tidak menghadiri shalat Jumat, maka shalat Zuhur dilaksanakan pada waktunya, dan perkataan Syaikh ini menjelaskan apa yang telah saya tetapkan sebelumnya, dan Allah lebih mengetahui.

Hadits Imran bin Hushain dalam Kisah Al-'Aqili

Dan beliau juga bertanya tentang hadits Imran bin Hushain dalam kisah Al-'Aqili yang berkata kepadanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Dengan apa kamu menawan aku dan menawan yang terdepan dari para haji? Maka dia berkata: Aku menawan kamu karena kejahatan sekutu-sekutumu kaum Tsaqif" ... dan seterusnya.*

Saya katakan: Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Muslim dan Abu Dawud dan An-Nasa'i rahimahumullah dan inilah saya sampaikan riwayat Imam Ahmad rahimahullah dalam Musnadnya, beliau berkata: menceritakan kepada kami Ismail dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Abu Al-Muhallab dari Imran bin Hushain berkata: *"Adalah kaum Tsaqif bersekutu dengan Bani 'Aqil, maka kaum Tsaqif menawan dua orang dari sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menawan seorang laki-laki dari Bani 'Aqil, dan tertangkap bersamanya Al-'Adhba'. Maka*

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mendatangnya sedang dia dalam belunggu, lalu berkata: Ya Muhammad, ya Muhammad, maka beliau berkata: Ada apa dengan kamu? Dia berkata: Dengan apa kamu menawan aku dan menawan yang terdepan dari para haji? Dia mengagungkan hal tersebut, maka beliau berkata: Aku menawan karena kejahatan sekutu-sekutumu kaum Tsaqif, kemudian berkata: Ya Muhammad ya Muhammad -dan adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam seorang yang penyayang dan lemah lembut- maka beliau mendatangnya berkata: Ada apa dengan kamu? Dia berkata: Sesungguhnya aku seorang Muslim, beliau berkata: Seandainya kamu mengatakannya sedang kamu menguasai urusanmu niscaya kamu beruntung dengan segala keberuntungan. Kemudian beliau berpaling darinya, lalu dia memanggilnya: Ya Muhammad, ya Muhammad. Maka beliau mendatangnya, lalu berkata: Ada apa dengan kamu? Maka dia berkata: Sesungguhnya aku lapar maka berilah aku makan, dan haus maka berilah aku minum, beliau berkata: Inilah kebutuhanmu. Lalu berkata: Maka tebuslahlah dengan dua orang laki-laki. Dan ditawan seorang wanita dari kaum Anshar dan tertangkap bersamanya Al-'Adhba' maka adalah wanita tersebut dalam belunggu, lalu dia meloloskan diri pada suatu malam dari belunggu, maka dia mendatangi unta-unta, maka dia apabila mendekat pada seekor unta maka unta itu mengaum, lalu dia meninggalkannya hingga dia sampai kepada Al-'Adhba' maka dia tidak mengaum. Berkata: Dan seekor unta yang sedang istirahat, maka dia duduk di punggungnya dan menggiringnya, lalu unta itu berjalan. Dan mereka mengetahui tentang dirinya, dan mengejanya maka dia mengalahkan mereka, lalu dia bernazar jika Allah 'azza wa jalla menyelamatkannya dengan unta tersebut niscaya dia akan membelinya, maka tatkala dia sampai di Madinah orang-orang melihatnya lalu berkata: Al-'Adhba' unta Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Dia berkata: Sesungguhnya aku telah bernazar jika

Allah menyelamatkanmu dengan unta ini niscaya aku akan menyembelihnya, maka mereka mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu menyebutkan hal tersebut kepadanya maka beliau berkata: Subhanallah! Alangkah buruknya balasan yang kamu berikan kepadanya karena Allah tabaraka wa ta'ala menyelamatkanmu dengan unta itu lalu kamu menyembelihnya tidak ada pemenuhan nazar dalam kemaksiatan kepada Allah dan tidak dalam apa yang tidak dimiliki oleh hamba" dan untuk Abu Dawud: Ibnu Adam.

Berkata An-Nawawi rahimahullah dalam syarahnya terhadap sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Aku menawan kamu karena kejahatan sekutu-sekutumu"* yakni: karena kejahatan mereka. Sabdanya shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Seandainya kamu mengatakannya sedang kamu menguasai urusanmu, niscaya kamu beruntung dengan segala keberuntungan"* maknanya: seandainya kamu mengucapkan kalimat Islam sebelum ditawan ketika kamu masih menguasai urusanmu niscaya kamu beruntung dengan segala keberuntungan, karena tidak boleh menahanmu seandainya kamu masuk Islam sebelum ditawan, maka kamu akan menang dengan Islam dan dengan keselamatan dari tawanan dan dari penangkapan.

Adapun jika masuk Islam setelah ditawan maka gugur pilihan untuk membunuhmu, dan tetap ada pilihan antara perbudakan dan pembebasan dan tebusan, dan dalam hal ini ada kebolehan tebusan, dan bahwa Islamnya tawanan tidak menggugurkan hak para pemenang perang darinya berbeda dengan seandainya dia masuk Islam sebelum ditawan. Selesai. Maka tidak ada dalam hadits tersebut dalil bahwa orang Muslim diambil karena kejahatan orang lain atau ada hak atasnya, berbeda dengan orang kafir maka dia diambil dan dirampas hartanya karena kekufurannya, walaupun dia dari kaum yang berjanji jika mereka melanggar janji seperti keadaan laki-laki 'Aqili ini maka

sesungguhnya tatkala dia berkata: Sesungguhnya aku Muslim, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: *"Seandainya kamu mengatakannya sedang kamu menguasai urusanmu, niscaya kamu beruntung dengan segala keberuntungan"* dan itu tegas bahwa laki-laki ini sebelumnya tidak Muslim.

Dan dalam hadits juga ada yang menunjukkan hal tersebut, yaitu sabdanya: Maka ditebuslah laki-laki tersebut kemudian dengan dua orang laki-laki, maka perhatikanlah karena itu jelas tidak ada keraguan padanya -dan segala puji bagi Allah-. Dan hadits tersebut tidak ada cacatnya, berkata Al-Hafizh Al-Mundziri: dan mengeluarkannya Muslim dan An-Nasa'i dengan panjangnya, dan mengeluarkan At-Tirmidzi sebagian darinya, dan mengeluarkan An-Nasa'i dan Ibnu Majah darinya sebagian. Selesai perkataannya. Dan sungguh telah kami sebutkan di awal hadits apa yang kami dapati dari para perawinya dan kami berikan kepada penanya dengan menyampaikan riwayat Imam Ahmad rahimahullah.

Mengambil Harta Tidak Bergerak dalam Gadai

Dan beliau bertanya -semoga Allah menyembuhkannya- tentang mengambil harta tidak bergerak dalam gadai seperti lainnya.

Saya katakan -dan dengan Allah taufik-: mengambil penerima gadai terhadapnya dengan cara mengosongkan yaitu yang menggadaikan memungkinkannya dari harta tersebut pemungkinan yang sempurna sehingga dia tidak meletakkan tangannya padanya, maka jika dia meletakkan tangannya padanya dengan cara dia mengurusnya seperti mengairinya atau menanamnya atau menyewakannya maka hilang kewajiban gadai, dan Allah lebih mengetahui.

Sanad-sanad Pengarang dan Guru-gurunya

Adapun apa yang kamu minta dari riwayatku dari guru-guruku maka saya katakan: ketahuilah bahwa sesungguhnya aku telah membaca kepada guru kami imam yang mulia syaikhul Islam rahimahullah, Kitab At-Tauhid dari awalnya hingga bab-bab sirah, dan sejumlah dari adab berjalan ke shalat, dan hadir bersamanya beberapa majelis yang banyak dalam Al-Bukhari dan tafsir dan kitab-kitab ahkam dengan bacaan guru kami Syaikh putranya Abdullah rahmahuma Allah dan guru kami Syaikh putranya Ali rahmahuma Allah dalam kitab Al-Bukhari, dan bacaan putranya Syaikh Abdul Aziz rahimahullah dalam surat Al-Baqarah dari kitab Ibnu Katsir, dan dalam kitab Muntaqa Al-Ahkam dengan bacaan Syaikh Abdullah bin Nashir dan lainnya, dan sanadnya rahimahullah terkenal dia menerimanya dari beberapa ulama Madinah dan lainnya, riwayat khusus dan umum di antara mereka Muhammad bin Hayat As-Sindi dan Syaikh Abdullah bin Ibrahim Al-Faridhi Al-Hanbali, dan aku membaca dan hadir sejumlah banyak dari hadits dan fiqh kepada dua syaikh yang disebutkan di atas, dan guru kami Syaikh Husain rahimahullah, dan hadir membaca sedang aku waktu itu dalam usia tamyiz kepada ayahnya syaikhul Islam rahimahullah dan guru kami Syaikh Hamad bin Nashir rahimahullah, dan aku membaca kepadanya dalam Mukhtashar Asy-Syarh dan Al-Muqni' dan lainnya, dan guru kami Syaikh Abdullah bin Fadhil rahimahullah aku membaca kepadanya dalam As-Sirah, dan guru kami Syaikh Abdurrahman bin Khumais aku membaca kepadanya dalam syarah Asy-Syansyuri dalam ilmu faraidh, dan guru kami Syaikh Ahmad bin Hasan Al-Hanbali aku membaca kepadanya syarah Al-Jazariyyah karya Al-Qadhi Zakariya Al-Anshari, dan guru kami Syaikh Abu Bakar Husain bin Ghannam aku membaca kepadanya syarah Al-Fakihi atas Al-Mutammimah dalam nahwu. Adapun guru-guru kami dari penduduk

Mesir maka di antara orang-orang yang utama di antara mereka dalam ilmu Syaikh Hasan Al-Quwaisini hadir bersamanya syarah Jam'ul Jawami' dalam ushul karya Al-Mahalli, dan Mukhtashar As-Sa'd dalam ma'ani dan bayan dan tidak terlewat dariku dari dua kitab tersebut kecuali hal-hal kecil yang terlewat, dan yang terbesar yang kutemui di sana dari para ulama Syaikh Abdullah Suwaidan, dan memberiku ijazah dia dan yang sebelumnya dengan semua riwayat mereka, dan memberikan kepadaku masing-masing dari mereka nuskahnya yang mengandung awal-awal kitab yang mereka riwayatkan dengan sanad mereka kepada Syaikh muhaddits Abdullah bin Salim Al-Bashri pensyarah Al-Bukhari. Dan kutemui di sana Syaikh Abdurrahman Al-Jabarti dan dia menceritakan kepadaku hadits yang bersambung dengan pertama dengan syarat-syaratnya, dan itu hadits pertama yang kudengar darinya dan aku membaca kepadanya sanadnya hingga aku sampai kepada Imam Sufyan bin 'Uyainah rahimahullah dari Abu Qabus maula Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Ar-Rahman tabaraka wa ta'ala. Sayangilah orang yang di bumi niscaya akan menyayangi kalian yang di langit"* dan memberiku ijazah dengan semua riwayatnya dari gurunya Syaikh Murtudha Al-Husaini dari Syaikh Umar bin Ahmad bin 'Aqil dan dari Syaikh Ahmad Al-Jauhari keduanya dari Abdullah bin Salim Al-Bashri, dan dia meriwayatkan dari Abu Abdullah Muhammad bin 'Alauddin Al-Babli dari Syaikh Salim As-Sanhudi dari An-Najm Al-Ghaithi dari syaikhul Islam Zakariya Al-Anshari dari Al-Hafizh syaikhul Islam Ahmad bin Ali bin Hajar Al-'Asqalani pemilik Fathul Bari, dan kebanyakan riwayat dari yang kami sebutkan dari guru-guru kami untuk kitab-kitab berakhir kepadanya.

Adapun riwayat mereka untuk Al-Bukhari maka Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah meriwayatkannya dari Ibrahim bin Ahmad At-Tanukhi dari

Ahmad bin Abi Thalib Al-Hajjar dari Al-Husain bin Al-Mubarak Az-Zubaidi Al-Hanbali dari Abu Al-Waqt Abdul Awwal bin 'Isa bin Syu'aib As-Sijzi Al-Harawi dari Abu Al-Hasan Abdurrahman bin Muhammad bin Al-Muzhaffar bin Dawud Ad-Dawudi dari Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Mathar Al-Ghirbari dari Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan aku membaca kepadanya sanad-sanadnya dari gurunya yang disebutkan bersambung kepada pengarang kitab-kitab hadits seperti Imam Ahmad dan Muslim dan Abu Dawud dan An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah rahimahum, maka dia memberiku ijazah dengannya dan dengan sanad madzhab kami dengan riwayatnya dari gurunya yang disebutkan dari As-Safarini An-Nabulusi Al-Hanbali dari Abu Al-Mawahib bersambung kepada imam kami rahimahullah.

Adapti Syaikh Abdullah Sudan maka dia memberiku ijazah dengan semua apa yang ada dalam nuskha Abdullah bin Salim yang terkenal di Mesir, dan aku menyalinnya dari aslinya maka sekarang ada pada kami bersanad kepada Syaikh yang disebutkan dengan riwayatnya dari Muhammad bin Ahmad Al-Jauhari dari ayahnya dari gurunya Abdullah bin Salim, dan sungguh telah lewat penyampaian sanadnya kepada Al-Bukhari, dan memberiku ijazah dengan riwayat madzhab imam kami dengan riwayatnya melalui Syaikh Ahmad Ad-Damanhuri dari Syaikh Ahmad bin 'Awadh dari gurunya Muhammad Al-Khalwati dari gurunya Syaikh Manshur Al-Bahuti dari Syaikh Abdurrahman Al-Bahuti dari aku kira namanya Yahya bin Syaikh Musa Al-Hijazi dari ayahnya, dan sanad sang ayah termasyhur kepada Imam Ahmad rahimahullah.

Adapun Syaikh Hasan Al-Quwaisini maka dia memberiku ijazah dengan semua apa yang ada dalam nuskha Syaikh Abdullah bin Salim Al-Bashri yang disebutkan riwayatnya dari Syaikh Abdullah Asy-Syarqawi dari Syaikh Muhammad bin Salim Al-Hafni dari Syaikh 'Id bin Ali An-Namrasi dari Abdullah

bin Salim Al-Bashri, dia berkata: dan aku mengambil Shahih Al-Bukhari semuanya dari Syaikh Dawud Al-Qal'i dari Syaikh Ahmad bin Jum'ah Al-Bijairami dari Syaikh Mushthafa Al-Iskandarani yang terkenal dengan Ibnu Ash-Shabbagh dari Syaikh Abdullah bin Salim dengan sanadnya yang terdahulu, dia berkata: aku mengambil Ash-Shahih dari guru kami Sulaiman Al-Bijairami dari Syaikh Muhammad Al-'Asymawi dari Syaikh Abu Al-'Izz Al-'Ajami dari Syaikh Muhammad Asy-Synwiri dari Muhammad Ar-Ramli dari Syaikhul Islam Zakariya Al-Anshari dari Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani dari Syaikh At-Tanukhi dari Syaikh Sulaiman bin Hamzah dari Syaikh Ali bin Al-Husain bin Al-Munir dari Abu Al-Fadhl bin Nashir dari Syaikh Abdurrahman bin Mandah dari Muhammad bin Abdullah bin Abi Bakar Al-Jauzaqi dari Makki bin 'Abdan An-Naisaburi dari Imam Muslim dari Imam Al-Bukhari radhiyallahu 'anhum ajma'in. Aku katakan: dan dengan sanad inilah diriwayatkan Shahih Muslim.

Dan kutemui di Mesir mufti Aljazair Muhammad bin Mahmud Al-Jaza'iri Al-Hanafi Al-Atsari, maka kudapati dia baik akidah, panjang langkah dalam ilmu-ilmu syar'i, dan hadits pertama yang dia ceritakan kepadaku yang bersambung dengan pertama dia riwayatkan untuk kami dari gurunya Hamudah Al-Jaza'iri dengan syaratnya bersambung kepada Sufyan bin 'Uyainah sebagaimana terdahulu, dan dia memberiku ijazah dengan riwayat-riwayatnya dari gurunya yang disebutkan, dan gurunya Ali bin Al-Amin, dan aku membaca kepadanya sejumlah dalam Shahih Muslim dan awal Al-Bukhari riwayat Ibnu Sa'adah dengan sanad yang bersambung kepada pengarang rahimahullah, dan aku membaca kepadanya sejumlah dari Al-Ahkam Al-Kubra karya Al-Hafizh Abdul Haq Al-Isybili rahimahullah dan aku tulis sanad-sanadnya dalam catatan yang kutulis darinya.

Dan di antara yang juga kudapati di Mesir Syaikh Ibrahim Al-'Ubaidi Al-Muqri' syaikh Mesir dalam qira'at dia membaca sepuluh qira'at, dan aku membaca kepadanya awal Al-Qur'an, adapun Syaikh Ahmad Salmu'nah maka bagiku dengannya kekhususan banyak, dan dia laki-laki yang baik akhlak, tawadhu' baginya tangan yang panjang dalam qira'at dan faedah-faedah, aku membaca kepadanya banyak dari Asy-Syathibiyyah dan syarah Al-Jazariyyah karya syaikhul Islam Zakariya Al-Anshari, dan aku membaca kepadanya banyak dari Al-Qur'an, dan dia bagus dan berfaedah dan dia bermazdhab Maliki, dan yang sebelumnya riwayat-riwayat dan sanad-sanad bersambung kepada qurra' tujuh dan lainnya, dan di antara mereka Syaikh Yusuf Ash-Shawi aku membaca kepadanya kebanyakan dari syarah Al-Khulashoh karya Ibnu 'Aqil rahimahullah.

Dan di antara mereka Ibrahim Al-Baijuri aku membaca kepadanya syarah Al-Khulashoh karya Al-Asymuni sampai bab idhafah, dan hadir bersamanya dalam As-Sullam, dan kepada Muhammad Ad-Damanhuri dalam isti'arat, dan Al-Kafi dalam dua ilmu 'arudh dan qawafi, dia baca untuk kami dengan catatannya di Al-Jami' Al-Azhar -semoga Allah memakmurkannya dengan ilmu dan iman, dan menjadikannya tempat untuk mengamalkan sunnah dan semua negeri dan tanah air, sesungguhnya Dia Maha Luas pemberian-Nya, dan semoga Allah bershalawat atas yang paling mulia di antara para rasul yaitu sayyidina Muhammad dan atas keluarganya dan sahabatnya serta memberi salam dengan salam yang sempurna.

Mendiktekannya -faqr kepada Allah ta'ala- Abdullah bin Hasan, semoga Allah berbuat baik kepadanya dengan karunia dan kemurahan-Nya, dan menulisnya faqr kepada Allah, Ibrahim bin Rasyid tahun 1244, dan menyalinnya dari tulisannya faqr kepada rahmat Rabbnya Yang Maha Mulia Muhammad bin Ali

bin Muhammad Al-Baiz, semoga Allah memberinya rizki ilmu dan amal dan husnul khatimah ketika datang ajal, sesungguhnya Dia Maha Luas karunia banyak keutamaan tahun 1334.

Faedah Kelima: Hukum-hukum Haji

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Masalah ini dari Syaikh Abdurrahman bin Hasan bin Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala.

Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan engkau diberi taufik untuk taat kepada-Nya, bahwa orang yang telah memenuhi syarat-syarat wajib haji tidak lepas dari dua keadaan: pertama, badannya sehat dan ini yang umumnya terjadi, maka wajib baginya untuk berusaha melaksanakan haji dengan segera apabila syarat-syaratnya telah lengkap seperti keamanan jalan. Kedua, dia dalam keadaan sakit dan semisalnya. Adapun penyakit itu ada dua macam: yang diharapkan sembuh seperti kebanyakan penyakit, atau yang tidak diharapkan sembuh.

Jika penyakitnya diharapkan sembuh, maka tidak boleh baginya mewakili haji dalam keadaan apapun. Jika dia sembuh maka dia harus berhaji sendiri, dan jika dia meninggal maka diangkatlah orang yang akan berhaji untuknya dari pokok hartanya. Dan jika penyakitnya tidak diharapkan sembuh seperti penyakit TBC di stadium akhir, maka wajib baginya mengangkat orang yang akan berhaji untuknya sebagaimana orang tua yang sulit baginya bepergian dengan kesulitan yang tidak tertanggungkan.

Disebutkan dalam "Al-Inshaf": *Jika dia tidak mampu berusaha karena tua atau sakit yang tidak diharapkan sembuh, maka wajib baginya mengangkat orang yang akan berhaji untuknya dari negerinya.*

Aku berkata: Asalnya adalah hadits Ibnu Abbas bahwa seorang wanita dari Khatsa'am berkata: *"Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban Allah atas hamba-hamba-Nya dalam haji telah mendapati ayahku sebagai orang tua yang sudah lanjut"* -hadits-.

Hukum ini khusus bagi orang yang jauh dari Haram dan belum berihram dari miqat. Adapun orang yang sudah berihram darinya, maka tidak boleh baginya mewakilkan orang lain untuk berhaji untuknya dalam keadaan apapun jika dia terhalang oleh musuh atau sakit dan semisalnya. Tidak dinukil dari seorang ulama pun bahwa dia membolehkan orang yang terhalang (ihsar) untuk mewakilkan sepengetahuan saya.

Hukum orang yang dihalangi musuh atau tersesat dari jalan adalah dia harus bertahallul dengan hadyu jika mendapatinya, jika tidak maka dia berpuasa sepuluh hari berdasarkan ayat yang mulia, ini jika dia tidak membuat syarat di awal ihramnya.

Apakah boleh baginya jika tidak membuat syarat untuk bertahallul karena sakit dan habisnya bekal? Menurut mazhab dia tidak boleh bertahallul sampai dia mampu bermalam (di Mina), dan jika dia terlewat hajinya maka dia bertahallul dengan umrah. Dan ada kemungkinan lain dia bertahallul seperti orang yang dihalangi musuh, disebutkan dalam "Al-Inshaf": *Dan ini adalah riwayat yang dipilih oleh Taqiyuddin.*

Ini bagi orang yang ihramnya sempurna. Adapun orang yang terhalang dari thawaf ifadhah maka dia tidak bertahallul sampai dia melakukan thawaf.

Disebutkan dalam Al-Muntaha dan syarahnya: *Barang siapa yang terhalang hanya dari thawaf ifadhah saja, dia tidak bertahallul sampai dia melakukan thawaf dan sa'i jika dia belum melakukan sa'i. Demikian pula jika dia terhalang hanya dari sa'i saja, karena syariat datang dengan tahallul dengan ihram yang sempurna yang mengharamkan semua larangan, sedangkan ini hanya mengharamkan wanita saja maka tidak bisa dianalogikan dengannya. Apabila halangan hilang maka dia datang untuk melakukan thawaf dan sa'i jika belum melakukan sa'i, maka hajinya sempurna.*

Apabila engkau telah mengetahui hal itu, maka wajib bagi orang yang mengaku mengetahui sesuatu dari hukum-hukum syariat untuk tidak berfatwa dalam suatu masalah sampai dia mengetahui hukumnya dengan nash yang terdapat dalam perkataan para ulama rahimahullahu ta'ala. Berdasarkan ini, tidak sah perwakilan dalam thawaf ifadhah dalam keadaan apapun, dan wajib bagi orang yang tidak melakukan thawaf ifadhah sendiri untuk menjauhi wanita-wanita sampai dia kembali dan berihram dari miqat dengan umrah. Apabila dia melakukan thawaf umrah dan sa'i, maka dia melakukan thawaf untuk hajinya dan sa'i jika belum melakukan sa'i. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui. Demikian yang dikatakan oleh Syaikh Abdurrahman bin Hasan bin Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala.

Faedah Keenam: Pengharaman Istri

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah

Segala puji bagi Allah. Dari Abdurrahman bin Hasan kepada Syaikh Jum'an bin Nashir, semoga Allah memberinya dari ilmu-ilmu yang paling bermanfaat dan

dari keutamaan-keutamaan yang paling tinggi, amin. Salam atas kalian dan rahmat Allah serta keberkahan-Nya.

Amma ba'du: Telah sampai kepada kami suratmu, maka jelaslah darinya maksud dan pesanmu, maka kami sangat gembira dengannya, semoga Allah Ta'ala menjadikannya dari perolehan pahala-pahala. Dan engkau telah bertanya di dalamnya -semoga Allah membantumu dengan pertolongan-Nya dan membimbingmu dengan ilham dan petunjuk-Nya- tentang beberapa masalah:

Yang pertama: Apa kata para ulama tentang orang yang mengharamkan istrinya... sampai akhir.

Jawabannya -dan dengan Allah lah taufik dan dari-Nya aku meminta pertolongan dan kebenaran-: Pengharaman istri adalah zhihar meskipun dia bermaksud talak atau sumpah dengannya. Ini dinash oleh imam kami rahimahullah dalam riwayat jamaah, dan inilah mazhab. Dan dia nukil yang menunjukkan bahwa itu adalah sumpah sesuai dengan tiga imam.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah memastikan dalam "Al-Ikhtiyarat" dan "Al-Fatawa Al-Mishrriyyah" dalam bab zhihar dengan pendapat pertama. Namun Ibnul Qayyim berkata dalam Al-I'lam: *Jika terjadi pengharaman maka itu zhihar meskipun dia bermaksud talak dengannya, dan jika dia bersumpah dengannya maka itu adalah sumpah yang bisa dikaffarahi. Dan ini pilihan Syaikhul Islam, dan dalil nash dan qiyas menunjukkan hal itu. Karena jika dia menjatuhkannya maka dia telah melakukan perbuatan mungkar dan dusta, dan lebih berhak dengan kaffarah zhihar daripada orang yang menyerupakan istrinya dengan mahram. Dan jika dia bersumpah dengannya maka itu adalah sumpah dari*

sumpah-sumpah sebagaimana jika dia mewajibkan memerdekakan dan haji. Dan ini murni qiyas dan fiqh.

Aku berkata: Perkataannya "jika dia bersumpah maka itu sumpah... sampai akhir", berdasarkan apa yang dia pilih bahwa yang digantungkan pada syarat yang dimaksudkan dengannya dorongan atau pencegahan atau kewajiban, maka cukup baginya kaffarah sumpah jika dia melanggar. Dan jika dia bermaksud menjatuhkan ketika ada yang digantungkan padanya maka dia ditalak. Dan Syaikh menyatakan hal ini dalam bab menggantungkan talak dengan syarat-syarat, demikian pula bersumpah dengan memerdekakan, zhihar, dan pengharaman.

Pengalihan Utang

Yang kedua: Jika seseorang mengalihkan kepada yang lain, dan dia tidak mengetahuinya sampai dia melunasi utangnya atau orang yang mengalihkan kepadanya melunasi untuk kedua kalinya... sampai akhir.

Jawabannya: Sesungguhnya kewajiban orang berhutang telah bebas jika dia membayarkannya kepada pemiliknya atau kepada orang yang diberi izin untuk membayarkannya kepadanya karena wajibnya pelunasan setelah penagihan dengan segera. Dan tidak wajib bagi orang berhutang mengganti apa yang dia lunasi dari utang, karena syariat tidak mewajibkan kecuali setelah mengetahui, maka tidak ada tanggung jawab atasnya dalam hal yang tidak dia ketahui. Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah telah mengkhususkan kaidah ini dan menetapkan dalil-dalilnya. Berdasarkan ini, orang yang dialihkan pertama kali kembali dengan utangnya kepada yang mengalihkan sebagaimana sebelum pengalihan.

Memperbaiki Gadai

Yang ketiga: Jika seseorang menggadaikan kurmanya atau tanamannya, dan penggadai membutuhkan sesuatu untuk memperbaiki gadai, lalu dia meminta kepada penerima gadai untuk memberinya utang untuk itu atau melepaskan gadai kepada orang yang akan memberinya utang, namun dia menolak dan penggadai mengalami kerugian.

Jawabannya: Bahwa yang benar dari pendapat para ulama adalah bahwa penerimaan dan kelangsungan adalah syarat untuk wajibnya gadai. Disebutkan dalam Asy-Syarh: *Gadai tidak wajib kecuali dengan penerimaan, dan sebelumnya merupakan gadai boleh, boleh bagi penggadai membatalkannya. Dan dengan ini berkata Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.*

Sebagian pengikut kami berkata dalam selain yang ditakar dan ditimbang ada riwayat: *Sesungguhnya itu wajib hanya dengan akad*, dan dinash oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam riwayat Al-Maimun. Dan ini mazhab Malik. Wajah yang pertama adalah firman-Nya Ta'ala: **"Maka gadai yang dipegang"** (Al-Baqarah: 283). Berdasarkan ini jika penggadai bertasharruf di dalamnya sebelum penerimaan dengan hibah atau jual beli atau memerdekakan atau menjadikannya mahar atau menggadaikannya kedua kali sebelum penerimaan, maka batal gadai yang pertama, baik dia menerima hibah atau yang dibeli atau gadai kedua atau tidak menerimanya.

Jika penerima gadai mengeluarkannya kepada penggadai dengan pilihannya maka hilanglah kewajibannya, dan akad tetap seperti tidak ada penerimaan di dalamnya. Disebutkan dalam "Al-Inshaf": *Ini adalah mazhab dan menurut pengikut-pengikut, dan darinya bahwa kelangsungannya pada benda bukanlah syarat, dan memilihnya dalam Al-Fai'q.*

Maka sesungguhnya engkau telah mengetahui yang paling benar dari pendapat yang menurut kebanyakan ulama, berdasarkan itu tidak ada kerugian pada penggadai karena batalnya gadai dengan tasharruf jika tidak dalam genggamannya penerima gadai. Dan para ulama juga telah menyebutkan bahwa penerima gadai tidak khusus dalam harga gadai kecuali jika wajib. Selain pendapat ini tidak ada dalil dari Kitab dan Sunnah, dan berakibat pada fatwa dengannya dari kerusakan yang tidak cukup tempat untuk menyebutkannya jawaban ini.

Tidak ada bersama orang yang berfatwa dengannya kecuali taqlid murni, dan bahwa awam telah saling mengenal hal itu di antara mereka dan mereka melihatnya wajib. Maka engkau tahu bahwa ini bukan hujjah syar'iyah. Sesungguhnya hujjah syar'iyah adalah Kitab dan Sunnah dan Ijma' - kesepakatan mujtahid zaman atas suatu hukum- dan tidak mungkin ijma' tanpa sandaran, dan dalil qiyas yang benar demikian pula istishab dengan khilaf di dalamnya.

Maka tiada Tuhan selain Allah, betapa menguasai hakim-hakim syariat di zaman ini dari kelalaian dalam tarjih dan tidak menyandarkan pada apa yang diandalkan oleh para muhaqqiq dari pendapat yang benar. Dan sebagian mereka mengklaim bahwa syaikh kami berfatwa dengan wajibnya gadai meskipun tidak diterima, maka aku menganggap jauh hal itu pada syaikh kami rahimahullah. Dan seandainya kita anggap hal itu terjadi, maka kami dengan segala puji bagi Allah berpegang pada asas yang agung, yaitu bahwa tidak boleh bagi kami berpaling dari pendapat yang sesuai dengan zhahir Kitab dan Sunnah kepada pendapat seseorang siapa pun dia.

Ahlu ilmi dimaafkan dan mereka adalah ahli ijtihad sebagaimana Malik rahimahullah berkata: *Tidak ada di antara kami kecuali yang menolak dan*

ditolak kecuali pemilik kubur ini -maksudnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Kemudian setelah dugaan orang yang menduga ini, Allah menganugerahiku dengan menemukan jawaban syaikh kami rahimahullah, ternyata dia berjalan atas yang paling benar yang menurut kebanyakan ulama. Dan bentuk jawabannya bahwa yang rajih yang menurut banyak ulama atau kebanyakan mereka bahwa gadai tidak wajib kecuali dengan penerimaan. Dan penerimaan setiap sesuatu adalah yang dikenal, maka penerimaan rumah dan tanah adalah penyerahan penerima gadai kepadanya dan mengangkat tangan penggadai darinya. Ini adalah penerimaan dengan ijma'. Dan barang siapa yang mengklaim bahwa perkataannya "dipegang" menjadikannya dipegang maka sesungguhnya dia telah merobek ijma' dengan menjadi dusta yang bertentangan dengan indera.

Apabila telah tetap ini maka kami hanya berfatwa dengan wajibnya gadai karena darurat dan kebutuhan. Jika pemiliknya ingin memakan harta manusia dan mengkhianati amanahnya untuk masalah yang diperselisihkan di dalamnya, maka kembali kepada fatwa dengan pendapat jumbuh dalam masalah ini. Jika kami kembali kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya dalam mewajibkan keadilan dan mengharamkan khianat maka ini yang paling dekat pasti. Dan jika kami kembali kepada perkataan kebanyakan ulama maka mereka tidak mewajibkan itu kecuali dengan mengangkat tangan penggadai dan berada di tangan penerima gadai.

Maka dia menyebutkan rahimahullahu ta'ala dalam fatwa ini bahwa yang rajih yang menurut kebanyakan ulama bahwa gadai tidak wajib kecuali dengan penerimaan, dan bahwa dia hanya berfatwa dengan menyelisihinya karena darurat dan kebutuhan, dan bahwa dia kembali kepada pendapat jumbuh

karena apa yang berakibat pada menyelisihinya dari keluar dari keadilan dan dari khianat.

Dan ini yang dia isyaratkan rahimahullah dari keluar dari keadilan dan memakan harta manusia dengan bathil dan khianat dalam amanah, sesungguhnya kami telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sebabnya adalah berfatwa dengan menyelisihi pendapat jumbuh dalam masalah ini. Dan dia telah menetapkan rahimahullah dalam fatwa ini bahwa pendapat jumbuh lebih dekat kepada keadilan, maka tidak boleh dinisbahkan kepadanya rahimahullah selain pendapat yang ditetapkan di sini. Wallahu a'lam.

Tidak Adanya Kewajiban Gadai

Yang keempat: Jika seseorang menyewa tanah untuk tanaman dan semisalnya, kemudian menggadaikannya lalu hasilnya kurang dari utang dan sewa serta dari petik dan tukang dan pekerja... sampai akhir.

Jawabannya: Jika tidak ada kewajiban gadai karena tidak ada penerimaan atau kelangsungan, mereka berbagi dalam hasil dan lainnya sesuai kadar yang bagi mereka, karena tempat itu adalah kewajiban orang berhutang, dan mendahulukan salah seorang dari mereka adalah tarjih tanpa murajjih.

Apa yang terkenal di antara manusia tentang mendahulukan pekerja dalam tanaman dan semisalnya dengan upahnya, maka kami tidak menemukan asas yang mewajibkan berpindah kepadanya. Wallahu a'lam.

Menjadikan Nilai Barang Dagangan Modal Mudharabah

Yang kelima: Jika seseorang memberikan kepada yang lain barang-barang dagangan mudharabah, dan menjadikan nilainya modal mudharabah, apakah ini boleh atau tidak?

Jawabannya: Disyaratkan dalam mudharabah dan syirkah inan bahwa modal dari dua mata uang atau salah satunya, dan ini mazhab. Dan darinya ada riwayat lain bahwa ia sah dengan barang dagangan, dipilih oleh Abu Bakr dan Abul Khatthab dan shahibul Fa'i'q dan selain mereka. Disebutkan dalam "Al-Inshaf": *Aku berkata: Dan inilah yang benar.* Berdasarkan riwayat ini kembali ketika berpisah dengan nilai barang dagangan ketika akad, sebagaimana kami jadikan nishab-nya nilainya, baik mitsli atau bukan mitsli. Wallahu a'lam.

Pembatalan Mudharabah

Yang keenam: Jika seseorang memberikan harta mudharabah, dan mudharib bekerja di dalamnya, kemudian rusak dari harta sesuatu karena rugi atau semisalnya, kemudian mudharib membatalkan, apakah dia harus bekerja di dalamnya sampai modal lengkap atau tidak?

Jawabannya: Disebutkan dalam Qawa'id Fiqhiyyah dari Ibnu Aqil yang intinya bahwa tidak boleh bagi mudharib membatalkan sampai modal berkurang dan pemiliknya mengetahuinya agar tidak dirugikan dengan terhentinya hartanya dari keuntungan, dan bahwa pemilik tidak memiliki pembatalan jika harta mengarah kepada keuntungan dan tidak gugur dengannya hak pekerja. Dia berkata: *Dan ini bagus berjalan atas kaidah-kaidah mazhab dalam mempertimbangkan maqashid dan sadd adz-dzari'ah.* Karena itu kami berkata: *Sesungguhnya mudharib jika bermudharabah kepada yang lain selain yang*

pertama dan ada padanya dalam itu kerugian, dikembalikan haknya dari keuntungan dalam syirkah yang pertama.

Aku berkata: Maksudnya dengan perkataannya "sampai modal berkurang" yaitu jika tidak berkurang. Adapun jika berkurang maka tidak ada pada mudharib kecuali mencairkan apa yang tersisa di tangannya dari modal, karena mudharabah adalah akad boleh, dan tidak ada jaminan pada mudharib dalam apa yang rusak tanpa ta'addi darinya dan tidak ada tafrih. Wallahu a'lam.

Menyewakan Tanah dan Tanaman

Yang ketujuh: Apakah wajib bagi pemilik tanah jika dia menyewakan tanahnya atau pohonnya menurut orang yang membolehkan itu, apa yang wajib baginya dalam akad musaqah dari menutup tembok atau mengalirkan sungai atau tidak?

Aku tidak menemukan dalam masalah ini bagi para ulama rahimahum Allah nash. Wallahu a'lam.

Harta Rampasan Muslim adalah Harta Muslim dari Kafir

Yang kedelapan: Apa hukum harta Muslim jika diambil kafir asli, kemudian dibeli sebagian pedagang dari yang mengambilnya, kemudian dijual kepada yang lain... dst.

Jawabannya: Adapun hukum harta Muslim jika diambil kafir asli, maka Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah menyebutkan: Bahwa mereka memilikinya dengan paksaan, dan ini mazhab menurutnya. Abu Al-Khatthab berkata:

Zhahir perkataan Ahmad bahwa mereka tidak memilikinya -yaitu meskipun mereka membawanya ke negeri mereka.

Disebutkan dalam "Al-Inshaf": *Dan ini riwayat dari Ahmad dipilih oleh Al-Ajurri dan Abu Al-Khatthab dalam ta'liqnya dan Ibnu Syihab dan Abu Muhammad Al-Jauzi, dan ditetapkan oleh Ibnu Abdus dalam tadzkirahnya.* Disebutkan dalam "An-Nazm": *Mereka tidak memilikinya dalam yang lebih zhahir.* Dan Ibnu Aqil menyebutkan dalam fununnya dan mufradatnya dua riwayat, dan dia shohihkan di dalamnya tidak ada kepemilikan dan dishohihkan dalam nihayahnya Ibnu Razin dan nazhm-nya.

Disebutkan dalam Asy-Syarh: *Dan ini pendapat Asy-Syafi'i dan Ibnul Mundzir karena hadits unta Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan karena itu harta yang terjaga yang ditimpa tangan yang melampaui batas maka tidak dimiliki dengannya seperti ghasab.* Dan karena orang yang tidak memiliki pada selainnya tidak memiliki hartanya dengannya -yaitu dengan paksaan- seperti Muslim dengan Muslim. Wajah yang pertama bahwa paksaan adalah sebab memiliki, Muslim memiliki dengannya harta kafir maka kafir memiliki dengannya harta Muslim seperti jual beli. Berdasarkan ini mereka memilikinya sebelum membawanya ke negeri mereka, dan ini pendapat Malik.

Dan Hakim menyebutkan bahwa mereka memilikinya dengan cara menguasainya sampai ke negeri mereka, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah. Dan diriwayatkan dari Ahmad dalam hal tersebut dua riwayat. Ibnu Rajab berkata: "Dan Ahmad menyatakan bahwa mereka tidak memilikinya kecuali dengan cara menguasainya sampai ke negeri mereka." Maka berdasarkan hal ini, mereka terhalang memiliki selain yang bisa dipindahkan seperti tanah dan semisalnya, karena negeri Islam bukanlah negeri mereka, meskipun mereka memasukinya. Namun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah

rahimahullah menyebutkan bahwa Ahmad rahimahullah tidak menyatakan tentang kepemilikan atau ketiadaannya, melainkan hanya menyatakan tentang hukum-hukum yang diambil darinya. Beliau berkata: "Yang benar adalah mereka memilikinya dengan kepemilikan terbatas yang tidak menyamai kepemilikan kaum muslimin dari segala segi."

Aku berkata: Sungguh beliau telah menegaskan dalam kitab "Ash-Sharim" dan "Al-Fatawa Al-Mishriyyah" dan lainnya bahwa batasan yang dimaksud adalah keislaman orang yang mengambilnya. Dan nash beliau: **"Dan jika orang kafir harbi masuk Islam sedangkan di tangannya ada harta muslim yang telah diambilnya dari kaum muslimin melalui rampasan dan semisalnya, maka harta tersebut menjadi miliknya dan tidak dikembalikan kepada orang yang dahulu memilikinya menurut mayoritas ulama dari kalangan tabi'in dan setelah mereka; dan ini adalah makna yang datang dari para khalifah yang mendapat petunjuk, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah dan Malik dan nash Ahmad, serta pendapat mayoritas pengikut kami bahwa Islam dan perjanjian menetapkan apa yang ada di tangannya dari harta yang dipercayainya sebagai miliknya, maka tidak diambil darinya seperti semua yang ada di tangannya dari akad-akad fasid yang dahulu dihalalkannya."**

Beliau berkata dalam "Al-Ikhtiyarat": Abu Abbas berkata: "Dan ini kembali kepada bahwa segala yang dirampas orang-orang kafir dari harta-harta dengan perampasan yang mereka yakini kebolehannya, maka hal itu menetap bagi mereka dengan Islam." Beliau berkata: "Dan di antara ulama ada yang berkata bahwa ia mengembalikannya kepada pemiliknya yang muslim seperti ghashab; dan karena jika seorang muslim mengambilnya dari mereka dengan pengambilan yang tidak memiliki muslim dari muslim dengan merampasnya atau menukarnya, maka ia mengembalikannya kepada pemiliknya yang

muslim; karena hadits unta Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam; dan ini adalah hal yang disepakati manusia dari yang kami ketahui. Dan jika mereka telah memilikinya, niscaya orang yang merampas dari mereka akan memilikinya, dan tidak mengembalikannya kepada pemiliknya." Dan beliau memilih bahwa orang kafir memilikinya dengan Islam terhadapnya.

Aku katakan: Perhatikanlah apa yang disebutkan Syaikhul Islam tentang hujjah Asy-Syafi'i dan para pengikutnya bahwa orang-orang kafir tidak memiliki harta kaum muslimin. Jika orang kafir memiliki harta muslim dengan menguasai atau menguasainya ke negerinya, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak akan mengembalikan kepada Ibnu Umar budak dan kudanya yang telah diambil musuh ketika kaum muslimin menang atas mereka. Jika tidak tetap menjadi milik Ibnu Umar, tidak akan dikembalikan kepadanya, dan tidak ada makna mengkhususkannya dengan itu tanpa seluruh kaum muslimin selain itu. Dan para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam beramal dengan itu setelahnya. Dan hadits-hadits tentang itu masyhur dalam kitab-kitab ahkam dan lainnya.

Al-Bukhari rahimahullah berkata dalam shahihnya: (Bab jika kaum muslimin merebut harta muslim kemudian muslim menemukannya) Ibnu Numair berkata: Ubaidullah mengabarkan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa kudanya hilang, lalu musuh mengambilnya, kemudian kaum muslimin menang atasnya lalu mengembalikannya kepadanya di zaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Dan budaknya lari lalu bergabung dengan Romawi, kemudian kaum muslimin menang atasnya lalu Khalid bin Walid mengembalikannya kepadanya setelah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Kemudian beliau menyebutkannya secara bersambung.

Dan apa yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang berpendapat bahwa mereka memilikinya dengan kekerasan, yaitu bahwa kekerasan adalah sebab yang dengannya muslim memiliki harta kafir, maka dengan itu kafir memiliki harta muslim, maka ini adalah qiyas dengan fariq yang tidak benar menjadi dalil seandainya tidak berhadapan dengan hadits-hadits, bagaimana bisa menghalanginya? Dan seandainya tidak bersama Asy-Syafi'i dan Abu Al-Khathab dan Ibnu Aqil dalam apa yang dishahihkan dari dua riwayat, dan yang sependapat dengan mereka seperti Ibnu Al-Munzir kecuali hadits Muslim: *"Sesungguhnya suatu kaum menyerang ternak Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu mereka mengambil untanya dan seorang budak wanita dari Anshar. Lalu wanita itu tinggal di sisi mereka beberapa hari, kemudian keluar pada sebagian malam. Dia berkata: 'Tidaklah aku meletakkan tanganku pada unta melainkan ia mengaum hingga aku meletakkannya pada unta jinak lalu aku menaikinya, kemudian menuju Madinah. Dan aku bernazar jika Allah menyelamatkan aku dengannya bahwa aku akan menyembelohnya. Ketika aku tiba di Madinah, unta itu dikenali, ternyata ia adalah unta Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu beliau mengambilnya. Dan aku berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernazar untuk menyembelohnya. Beliau bersabda: 'Betapa buruknya balasan yang kamu berikan kepadanya, tidak ada nazar dalam kemaksiatan kepada Allah.'" Dan dalam riwayat: "Tidak ada nazar dalam apa yang tidak dimiliki anak Adam."*

Inilah hadits yang dimaksud dalam yang telah lalu. Dan kamu telah mengetahui dari perkataan Syaikhul Islam yang telah lalu bahwa di antara ulama ada yang berkata mengembalikannya kepada pemiliknya yang muslim meskipun ia masuk Islam atasnya, dan beliau menisbatkannya kepada Asy-Syafi'i dan Abu Al-Khathab, dan menyebutkan yang menunjukkan pendapat ini. Dan aku menyebutkan yang menunjukkan pendapat ini juga, meskipun

Syaikhul Islam tidak menyebutkannya, yaitu apa yang diriwayatkan dalam shahihnya dari Wa'il bin Hujr, ia berkata: *"Aku berada di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu dua orang datang kepadanya bersengketa tentang tanah. Salah seorang berkata: 'Sesungguhnya orang ini merebut tanahku wahai Rasulullah pada masa jahiliyyah,' dan dia adalah Imru'ul Qais bin Abis Al-Kindi dan lawannya adalah Rabi'ah bin Abdan. Beliau berkata: 'Buktimu?' Dia berkata: 'Tidak ada bukti bagiku.' Beliau berkata: 'Sumpahnya.' Dia berkata: 'Kalau begitu ia akan pergi dengannya.' Beliau berkata: 'Tidak ada bagimu selain itu.'"* ...hadits.

Adapun hukum apa yang diambil kaum muslimin dari mereka dari harta muslim yang telah mereka ambil, maka mayoritas ulama berkata: Jika pemiliknya diketahui sebelum pembagian, dikembalikan kepadanya tanpa sesuatu. Syarih berkata dalam pendapat umum ahli ilmu, di antaranya Umar dan Salman bin Rabi'ah dan Atha' dan An-Nakha'i dan Al-Laits dan Ats-Tsauri dan Malik dan Al-Auza'i dan Asy-Syafi'i dan Ashab Ar-Ra'y. Dan hujjah mereka adalah kisah Ibnu Umar yang telah lalu. Beliau berkata dalam "Asy-Syarh": "Dan begitu juga jika imam mengetahui harta muslim sebelum pembagiannya, wajib dikembalikan, dan pemiliknya lebih berhak atasnya tanpa sesuatu, karena pembagiannya menjadi batal dari asalnya, maka seperti tidak dibagi. Jika mengetahuinya setelah pembagian, maka di dalamnya ada dua riwayat. Salah satunya: pemiliknya lebih berhak atasnya dari harga yang dihitung atas pengambilnya; dan begitu juga jika dijual, kemudian harganya dibagi, maka ia lebih berhak atas harga. Dan ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ats-Tsauri dan Al-Auza'i dan Malik agar tidak berujung pada merampas hak pengambilnya dari ghanimah, atau menghilangkan harga atas pembeli, yaitu: dari ghanimah dan hak keduanya dipilih dengan harga, maka pemilik harta kembali dalam wujud hartanya seperti pembeli syuf'ah untuk yang disyuf'ah.

Dan riwayat kedua: bahwa tidak ada hak baginya di dalamnya setelah pembagian dalam keadaan apa pun, dinash oleh Ahmad dalam riwayat Abu Dawud dan lainnya, dan ini adalah pendapat Umar dan Salman dan Rabi'ah dan Atha' dan An-Nakha'i dan Al-Laits. Dan Asy-Syafi'i dan Ibnu Al-Munzir berkata: Pemiliknya mengambilnya sebelum pembagian dan setelahnya, dan pembelinya diberi harganya dari seperlima mashalih, karena tidak berpindah dari milik pemiliknya, maka wajib berhak tanpa sesuatu seperti sebelum pembagian, dan diberi kepada yang dihitung atasnya nilai agar tidak berujung merampas hak pengambilnya dari ghanimah, dan dijadikan dari bagian mashalih; karena ini darinya. Jika salah seorang rakyat mengambilnya dengan hibah atau pencurian atau tanpa sesuatu, maka pemiliknya lebih berhak atasnya tanpa sesuatu. Dan Abu Hanifah berkata: Tidak mengambilnya kecuali dengan nilai, dan ia terbantah dengan hadits unta Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang telah lalu; dan karena tidak sampai di tangannya dengan ganti, maka pemiliknya lebih berhak atasnya tanpa sesuatu seperti jika menemuinya dalam ghanimah sebelum pembagian. Adapun jika seseorang membelinya dari musuh, maka pemiliknya tidak bisa mengambilnya kecuali dengan harganya.

Dan semua ini hanyalah tentang kafir asli. Adapun orang murtad, maka tidak memiliki harta muslim dalam keadaan apa pun menurut seluruh ulama, dan tidak diketahui seorang pun yang mengatakannya. Dan aku telah menelusuri kitab-kitab khilaf seperti Al-Mughni dan Al-Qawa'id dan Al-Inshaf dan lainnya, maka tidak kulihat khilaf bahwa ia tidak memilikinya. Dan khilaf hanyalah dalam apa yang dirusaknya jika berada dalam kelompok yang menolak atau bergabung dengan dar al-harb. Dan mazhab bahwa ia menjamin apa yang rusak di tangannya secara mutlak, maka pahamiilah itu. Orang murtad tidak memiliki harta muslim secara mutlak, maka pahamiilah itu.

Maka muslim mengambil hartanya dari orang murtad atau dari yang berpindah kepadanya dengan ganti atau lainnya tanpa sesuatu. Dan apa yang rusak di tangan orang murtad dari harta muslim atau rusak di sisi yang berpindah kepadanya dari pihak orang murtad, maka terjamin seperti yang dighashab.

Kemudian ketahuilah bahwa mungkin orang yang tidak memiliki kemampuan membedakan tentang makna kerusakan dan perusakan akan keliru, menyangka bahwa jika menghabiskan harta atau menjual atau menghibahkan atau semisalnya dianggap perusakan, dan tidak demikian; bahkan ini adalah tindakan dan pemanfaatan. Dan para ulama telah membedakan antara ini dengan perusakan. Dan di antara bentuk perusakan dan kerusakan adalah menghilangkan atau hilang atau dicuri atau dibakar atau dibunuh dan semisalnya. Jika dengan perbuatannya maka itu perusakan; dan jika tanpa perbuatannya maka itu baginya kerusakan yang diakibatkan hukum apa yang rusak di tangannya, dan bagi pelaku perusakan; dan kaidahnya adalah hilangnya sesuatu dengan cara yang tidak dianggap dari jenis-jenis tindakan.

Jika kamu telah mengetahui bahwa hukum orang murtad berbeda dengan hukum kafir asli, maka ketahuilah bahwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menyebutkan tentang orang yang membeli harta muslim dari Tatar ketika mereka masuk Syam, jika tidak mengenal pemiliknya digunakan untuk mashalih dan pembelinya diberi apa yang dibelinya dengannya, karena tidak sampai padanya kecuali dengan biaya, meskipun tidak bermaksud demikian. Dari Al-Inshaf.

Ijtihad Para Ulama dalam Hal yang Dirampok

Dan beliau juga ditanya tentang orang yang membeli kuda, kemudian melahirkan anak kuda di sisinya, dan sultan mengambil kuda itu, dan menghadiahkan anak kuda kepada seseorang lalu memberinya gantinya, kemudian ternyata kuda itu dahulu diperoleh dengan rampokan dari suatu kaum, apakah haram harga anak kuda?

(Beliau menjawab): Jika pemilik kuda dikenal, dikembalikan kepadanya kudanya, dan pembeli kembali dengan harga kepada penjualnya, dan ia kembali kepadanya dengan nilai anak kuda, atau nilai separuhnya yang berhak dimiliki pemiliknya karena mengelabui. Dan jika diperoleh dari Tatar dan Arab yang saling menyerang, maka yang ini mengambil dari yang itu, dan yang itu dari yang ini, dan pemiliknya tidak dikenal; maka tidak haram bagi pemberi hadiah anak kuda ganti hadiahnya. Dan Allah lebih mengetahui.

Dan Syaikhul Islam rahimahullah telah menegaskan bahwa yang dirampok ini dikembalikan kepada pemiliknya, atau nilainya jika bertindak padanya, dan pembeli kembali dengan harga kepada penjual, dan bahwa jika tidak mengenal pemilik apa yang diambil dari Tatar dan Arab tidak haram baginya gantinya, maka maksudnya bahwa jika mengenal pemiliknya, maka gantinya haram bagi yang menukar karena ternyata berhak bagi muslim yang terpelihara. Dan ini juga bermanfaat untuk yang telah lalu dari perkataannya: Barang siapa yang membeli harta muslim dari Tatar jika tidak mengenal pemiliknya digunakan untuk mashalih...dst. Dan ini tegas bahwa Tatar tidak memiliki harta muslim dengan penguasaan dan perampasan. Dan dari ilmu yang diketahui bahwa Tatar adalah orang yang paling besar kekufurannya karena mengumpulkan hal-hal yang mengkafirkan dalam akidah dan amal, namun demikian Syaikhul Islam berkata: Dikembalikan apa yang mereka

ambil kepada pemiliknya yang muslim tanpa membayar kepada pembelinya dari mereka sesuatu, sebagaimana yang bermanfaat dalam jawaban kedua. Dan tidak berkata di dalamnya bahwa tidak haram bagi yang menukar anak kuda sesuatu kecuali dengan syarat tidak mengenal pemiliknya berdasarkan asalnya dalam harta-harta yang diabaikan pemiliknya; karena itu beliau berkata dalam cukai: Jika imam memberikannya kepada tentara, halal bagi mereka jika diabaikan yang berhak atasnya.

Dan dengan ini jelaslah jawaban tentang masalah kesembilan, yaitu bahwa apa yang dibayar dalam tahun-tahun ini dari rampokan dan kezaliman dikembalikan apa yang ditemukan darinya kepada pemiliknya, tanpa mengambil harga atau nilai, dan hukum tangan pembeli dari mereka seperti hukum tangan-tangan yang berurutan atas tangan perampas; karena yang ditetapkan bahwa khilaf hanya terjadi dalam hak kafir asli. Adapun orang murtad dan semisalnya, maka pendapat bahwa ia tidak memiliki harta muslim adalah masalah kesepakatan. Syaikhul Islam rahimahullah berkata dalam Al-Fatawa Al-Mishriyyah yang menunjukkan perbedaan antara kafir harbi dan murtad, beliau berkata: "Dan jika dapat menguasai kafir harbi lalu mengucapkan dua kalimat syahadat, wajib menahan diri darinya, berbeda dengan orang yang keluar dari syariat seperti orang murtad yang diperangi Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Tatar dan semisalnya dari golongan yang mengucapkan syahadat tetapi tidak berkomitmen dengan syariat Islam. Adapun harbi jika mengucapkannya, menahan diri darinya." Dan beliau juga berkata: "Dan wajib berjihad melawan orang-orang kafir, dan menyelamatkan apa yang ada di tangan mereka dari negeri kaum muslimin dan harta mereka dengan pengeluaran kaum muslimin, dan wajib atas kaum muslimin bahwa mereka menjadi satu tangan atas orang-orang kafir, dan berkumpul dan berperang atas ketaatan kepada Allah dan RasulNya dan jihad di jalanNya."

Maka diketahui dari yang ditetapkan bahwa harta-harta yang dirampok dalam tahun-tahun ini adalah ghashab yang berlaku di dalamnya had ghashab, dan yang diakibatkan darinya. Dan dengan ini berfatwa guru kami Syaikh Abdullah bin guru kami Al-Imam rahimahumallahu ta'ala, dan berfatwa dengannya Syaikh Muhammad bin Ali qadhi Sana'a. Dan aku tidak mengetahui bahwa seorang pun yang memiliki sedikit praktek menyelisihi itu, dan Allah lebih mengetahui.

Penyembelihan Pencuri Muslim atau Ahli Kitab terhadap yang Dicuri dengan Menyebut Nama

(Yang kesepuluh): Penanya berkata aku menemukan nukilan dari Al-Iqna' dan syarahnya jika pencuri muslim atau ahli kitab menyembelih yang dicuri dengan menyebut nama, halal bagi pemiliknya dan semisalnya memakannya, dan tidak menjadi bangkai seperti yang dighashab.

(Jawaban): Tidak ada pertentangan karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam meninggalkan memakan darinya tidak menunjukkan bahwa itu bangkai dari beberapa segi, di antaranya: bahwa itu bukan milik mereka atau milik yang menyembelihnya, maka meskipun haram bagi mereka tidak haram bagi pemiliknya, atau bagi yang diizinkan pemiliknya makan darinya. Dan mungkin beliau meninggalkan memakan darinya dengan tafanzzun. Dan yang menunjukkan kehalalannya dengan zakat ini adalah sabdanya: *"Berilah makan kepada para tawanan"* dan beliau tidak memberi mereka makan bangkai. Dan perkataannya: "seperti yang dighashab" kembali kepada perkataannya halal bukan kepada perkataannya bangkai, menyerupainya dengan penyembelihan hewan yang dighashab dalam kehalalan bukan dalam keharaman, dan Allah lebih mengetahui.

Qishas atau Mujazafah dalam Utang

(Yang kesebelas): Jika seseorang memiliki utang dari orang lain berupa makanan dan semisalnya, lalu ia khawatir dalam pelunasan, maka krediturnya meminta agar memberinya buah sebagai pekerjaan dalam tanggungannya, apakah itu boleh atau tidak.

(Jawabannya - dan dengan Allah taufiq): Al-Bukhari rahimahullah berkata dalam shahihnya bab jika ber-qishas atau mujazafah dalam utang, maka boleh - dalam riwayat Karimah ditambahkan kurma dengan kurma dan lainnya) dan menyebutkan hadits Jabir bahwa ayahnya meninggal, dan meninggalkan utang tiga puluh wasaq kepada seorang Yahudi, lalu Jabir meminta penundaan tetapi ia menolak menundanya, dan ia berbicara kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam agar memberi syafa'at kepadanya, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam datang lalu berbicara kepada Yahudi agar mengambil buah kurmanya dengan yang menjadi haknya tetapi ia menolak...hadits. Dan dengannya Ibnu Abdul Barr dan ulama lainnya berdalil atas bolehnya mengambil buah di pohon atas apa yang menjadi tanggungannya, jika diketahui bahwa itu kurang dari haknya sebagai kemudahan bagi pemilik utang, dan kebaikan kepadanya serta kemurahan dengan mengambil hak yang kurang.

Dan Al-Bukhari rahimahullah membuat judul dengan syarat ini, beliau berkata: jika melunasi kurang dari haknya atau menghalalkannya maka boleh), dan menyebutkan hadits Jabir juga. Adapun jika mungkin kurang dari haknya atau sama atau lebih, maka tidak boleh mengambil atas apa yang menjadi tanggungan sesuatu secara mujazafah atau kharsh, terlebih jika utang salam karena apa yang ada dalam Al-Bukhari dan lainnya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa bersalam*

dalam sesuatu, hendaklah bersalam dalam takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui sampai waktu yang diketahui dan terjamin." Hadits ini umum, dan dengannya mengambil mayoritas. Dan mungkin dikatakan: bahwa perkara Jabir adalah perkara tertentu yang tidak ada umumnya, dan dicenderungkan larangan dengan ini menutup pintu wasilah, terlebih di waktu-waktu ini karena banyak kebodohan dan keberanian dengan syubhat yang sedikit, dan Allah lebih mengetahui.

Yang Batal dan Fasad menurut Ushuliyin

(Yang kedua belas): Apa hukum yang batal dan fasad menurut ushuliyin? (Jawaban): Keduanya bersinonim menurut ushuliyin dan fuqaha dari Hanabilah dan Syafi'iyah. Dan Abu Hanifah berkata: Bahwa keduanya berbeda, maka yang batal menurutnya adalah yang tidak disyariatkan sama sekali seperti jual beli madlamin dan malaqih, dan yang fasad adalah yang disyariatkan asalnya, tetapi terhalang karena mengandung sifat yang haram seperti riba. Dan menurut mayoritas, segala yang dilarang baik karena zatnya atau sifatnya maka fasad dan batal; tetapi sebagian fuqaha dari Hanabilah pergi kepada pembedaan antara yang disepakati kebatalannya dan yang tidak disepakati kebatalannya, maka mereka menyebut yang pertama dengan batal, dan yang kedua dengan fasad, untuk membedakan ini dari itu, karena yang kedua diakibatkan hukum-hukum yang sah pada umumnya, atau bahwa mereka bermaksud keluar dari khilaf dalam ungkapan itu sendiri, karena kebiasaan fuqaha ahli mazhab memperhatikan keluar dari khilaf. Dan sebagian mereka menyebut dengan batal atas yang diperselisihkan memperhatikan asal, dan mungkin yang membedakan keduanya dalam ungkapan tidak mencegah dari menamai yang diperselisihkan dengan batal, maka tidak ada perbedaan. Dan seperti itu khilaf mereka dalam fardh, dan

wajib. Beliau berkata dalam Al-Qawa'id Al-Ushuliyyah: "Keduanya bersinonim secara syar'i dalam yang paling sahih dari dua riwayat dari Ahmad, dipilih sekelompok di antaranya Ibnu Aqil, dan dikatakannya Syafi'iyyah. Dan dari Ahmad fardh lebih ditekankan dipilih sekelompok, dan dikatakannya Hanafiyyah. Maka atas riwayat ini fardh: yang tetap dengan dalil yang dipotong dengannya, dan disebutkan Ibnu Aqil dari Ahmad, dan dikatakan: yang tidak gugur dalam sengaja atau lupa. Dan Ibnu Aqil meriwayatkan dari Ahmad riwayat: bahwa fardh adalah yang wajib dengan Al-Quran, dan wajib yang dengan sunnah. Dan faedah khilaf bahwa ia diberi pahala atas salah satunya lebih banyak, dan bahwa jalan salah satunya dipotong dengannya, dan yang lain diperkirakan, disebutkan Qadhi, dan menyebutkan keduanya Ibnu Aqil atas yang pertama. Lebih dari seorang berkata: Dan perselisihan lafzhi." Dan atas khilaf ini para sahabat menyebutkan masalah-masalah yang mereka bedakan di dalamnya antara fardh dan wajib, dan Allah lebih mengetahui. Dan shalawat Allah atas Muhammad dan atas keluarga dan sahabatnya semuanya dan salam yang banyak.

Utang Piutang dengan Jangka Waktu dan Penambahan Bunga karena Penundaan

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Dan dengan-Nya aku meminta pertolongan

(Masalah) tentang seorang laki-laki yang ingin berhutang dari seseorang, lalu berkata: "Aku beri kamu setiap seratus dengan keuntungan sekian." Dan mereka berdua melakukan jual beli sesuatu dari barang dagangan. Ketika utang telah jatuh tempo, dia menagih utang tersebut, namun orang yang berhutang tidak mampu melunasinya. Lalu dia berkata: "Ubah utangku ini dengan keuntungan sekian dan sekian dalam seratus," dan mereka berdua

melakukan jual beli properti. Di akhir setiap tahun dia melakukan hal yang sama dengannya, dan dalam semua jual beli tersebut tujuan mereka adalah untuk menghalalkan. Maka jadilah uang tersebut sepuluh ribu dirham. Apakah halal bagi pemilik piutang untuk menagih kepada orang tersebut apa yang bertambah dalam masa panjang ini? Dan apakah wali pemerintah boleh mengingkari hal tersebut atau tidak?

(Jawaban): Perkataan seseorang kepada orang lain: "Aku beri kamu utang setiap seratus dengan keuntungan sekian dan sekian" adalah haram. Demikian juga jika utang telah jatuh tempo padanya dan dia dalam keadaan tidak mampu, maka wajib memberi tenggang waktu kepadanya, dan tidak boleh memaksanya untuk mengubah (utang dengan tambahan bunga) menurut kesepakatan kaum muslimin. Bagaimanapun juga, muamalah ini dan yang serupa dengannya termasuk muamalah yang dimaksudkan untuk menjual dirham dengan lebih banyak dirham sampai batas waktu tertentu adalah muamalah yang rusak dan mengandung riba. Yang wajib adalah mengembalikan harta yang diterima, jika masih ada, dan jika sudah habis maka mengembalikan yang sebanding dengannya. Pemberi tidak berhak lebih dari itu.

Dan wajib bagi wali pemerintah untuk mencegah muamalah-muamalah ribawi ini, menghukum orang yang melakukannya, dan mengembalikan manusia pada pokok harta mereka tanpa tambahan. Sesungguhnya ini termasuk riba yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Allah Ta'ala berfirman: **"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari**

pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 278-280)

Pengharaman Riba

(Masalah) tentang pengharaman riba dan apa yang dilakukan dalam muamalah antara manusia hari ini agar mereka dapat mencapai riba melaluinya. Jika utang telah jatuh tempo, orang yang berhutang dalam keadaan tidak mampu, lalu utang diubah dalam muamalah lain dengan penambahan harta. Apa yang wajib bagi para penguasa dalam hal ini? Dan apakah dikembalikan kepada pemilik harta pokok hartanya saja tanpa yang bertambah dalam muamalah riba?

(Jawaban): Riba adalah haram berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma'. *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya, dan saksi-saksinya, serta melaknat muhallil (yang menghalalkan) dan yang dimintai untuk menghalalkan.* At-Tirmidzi berkata: hadits sahih. Maka kedua orang tersebut terlaknat.

Adapun asal riba pada masa jahiliah adalah seorang laki-laki mempunyai piutang kepada seseorang dengan jangka waktu tertentu. Ketika waktu jatuh tempo, dia berkata kepadanya: "Apakah kamu bayar atau kamu tambah bunga?" Jika dia melunasinya (maka selesai), jika tidak maka orang ini menambah jangka waktu, dan orang ini menambah harta. Maka berlipatgandlah harta sedangkan pokoknya satu. Riba ini haram menurut ijma' kaum muslimin.

Adapun jika ini yang dimaksudkan, tetapi mereka menjadikannya perantara dengan muamalah lain, maka ini diperselisihkan oleh ulama mutaakhirin dari kalangan muslimin. Adapun para sahabat, tidak ada perselisihan di antara mereka bahwa ini haram, karena sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan riwayat-riwayat dari mereka tentang hal itu banyak dan terkenal.

Allah Ta'ala mengharamkan riba karena bahayanya terhadap orang-orang yang membutuhkan dan memakan harta dengan batil, dan hal itu terdapat dalam muamalah-muamalah ribawi.

Adapun jika utang telah jatuh tempo, dan orang yang berhutang dalam keadaan tidak mampu, maka tidak dibolehkan menurut ijma' kaum muslimin untuk mengubahnya dengan penukaran baik dengan muamalah maupun lainnya, bahkan wajib memberinya tenggang waktu. Jika dia mampu, maka wajib baginya untuk melunasi. Tidak ada keperluan untuk penukaran baik dalam keadaan mampu maupun tidak mampu.

Yang wajib bagi para penguasa setelah memberi ta'zir (hukuman) kepada orang-orang yang melakukan muamalah ribawi adalah memerintahkan orang yang berhutang untuk membayar pokok harta dan menggugurkan tambahan ribawi. Jika dia tidak mampu dan punya penghasilan yang bisa dilunasi darinya, maka utangnya dilunasi dari situ sesuai kemampuan. Wallahu a'lam.

Perdagangan Mata Uang

(Masalah) tentang orang yang membeli fulus empat belas qirtas dengan satu dirham dan menukarkannya tiga belas dengan satu dirham, apakah dibolehkan?

(Jawaban): Jika dia menawarkannya untuk orang-orang dengan harga umum, maka dibolehkan meski dia membelinya dengan murah. Adapun orang yang menjual barang dengan dirham, maka tidak wajib baginya untuk memotong darinya sesuatu berupa fulus kecuali atas pilihannya sendiri. Demikian pula orang yang membelinya dengan dirham maka wajib baginya melunasinya dengan dirham. Jika mereka sepakat untuk mengganti harga atau sebagiannya dengan fulus sesuai harga yang berlaku, maka dibolehkan. Wallahu a'lam.

Kelebihan dalam Ribawi karena Kebutuhan dan Tidak Adanya Bahaya

(Masalah) tentang jual beli koin Ifranji dengan dirham Islam dengan mengetahui bahwa perbedaan antara keduanya sedikit yang tidak sebanding dengan biaya pencetakan, bahkan perak dirham ini lebih banyak. Apakah dibolehkan tukar menukar antara keduanya atau tidak?

(Jawaban): Tukar menukar ini dibolehkan menurut pendapat yang paling kuat dari para ulama. Kebolehan dalam hal ini memiliki dasar, bahkan tiga:

Pertama: bahwa perak ini bercampur dengan tembaga, sedangkan yang itu perak murni. Perak yang bercampur dengan tembaga lebih sedikit. Jika dijual seratus dirham dari yang ini dengan tujuh puluh - misalnya - dari dirham murni, maka perak yang ada dalam seratus itu kurang dari tujuh puluh. Jika penambahan perak dijadikan sebagai ganti tembaga, maka dibolehkan menurut salah satu dari dua pendapat ulama yang membolehkan masalah "satu mud kurma" sebagaimana mazhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu riwayat, dan juga mazhab Malik dan Ahmad dalam yang masyhur darinya, jika barang ribawi menjadi pengikut terhadap lainnya seperti jual beli

kambing yang punya susu dengan susu, atau rumah yang dilapisi emas dengan emas, dan pedang yang dihiasi perak dengan perak atau emas, dan semacam itu.

Dan mereka yang melarang masalah "satu mud kurma" yaitu jual beli ribawi dengan jenisnya jika bersamanya atau bersama salah satunya ada yang bukan dari jenisnya, sebagian dari mereka dari kalangan pengikut Syafi'i dan Ahmad memberi alasan bahwa jika akad mencakup dua pengganti yang berbeda maka harga terbagi kepada keduanya berdasarkan nilai, dan ini alasan yang sempit.

Sebab pembagian jika menjual bagian yang bisa disyuf'ah dan yang tidak bisa disyuf'ah seperti budak, pedang, dan kain, jika tidak boleh maka syariat kembali untuk mengambil dengan syuf'ah. Adapun pembagian harga berdasarkan nilai tanpa keperluan maka tidak ada dalil untuk itu.

Yang benar menurut kebanyakan mereka adalah hal itu menjadi jalan menuju riba, dengan menjual seribu dirham dalam kantong dengan dua ribu dirham, dan menjadikan seribu yang berlebih sebagai ganti kantong sebagaimana membolehkannya orang yang membolehkannya dari kalangan pengikut Abu Hanifah.

Yang benar dalam hal seperti ini adalah tidak dibolehkan, karena yang dimaksudkan adalah jual beli dirham dengan dirham yang berlebih. Kapan saja yang dimaksudkan itu, maka haram mencari jalan kepadanya dengan segala cara, karena sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya.

Demikian pula jika tidak diketahui kadar barang ribawi, tetapi dikira-kira seperti kalung yang dijual pada hari Khaibar, dan di dalamnya ada manik-manik yang dibalut dengan emas. *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:*

"Jangan dijual sampai dipisahkan." Sesungguhnya kalung itu ketika dipisahkan, emas manik-maniknya lebih banyak dari emas yang terpisah itu. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli ini dengan ini sampai dipisahkan, karena emas yang terpisah mungkin lebih sedikit dari emas yang bercampur. Maka dia telah menjual emas dengan emas yang sebanding dengannya, ditambah manik-manik, dan ini tidak dibolehkan.

Jika diketahui dasarnya, maka jika yang dimaksudkan adalah jual beli dirham dengan dirham yang sebanding dengannya, dan yang terpisah lebih banyak dari yang bercampur sebagaimana dalam dirham murni dengan yang dicampur sehingga penambahan sebagai ganti pencampuran, maka tidak ada dalam hal ini dari kerusakan riba sedikitpun, karena bukan dimaksudkan jual beli dirham dengan dirham yang lebih banyak darinya, dan bukan pula dengan apa yang mungkin ada hal itu di dalamnya. Maka dibolehkan kelebihan.

(Dasar kedua): Dasar dari orang yang berkata dibolehkan jual beli ribawi dengan ribawi atas dasar tahri (penelitian) dan perkiraan ketika ada kebutuhan untuk itu jika sulit ditakar atau ditimbang, sebagaimana yang dikatakan oleh Malik, Syafi'i, dan Ahmad dalam jual beli araya dengan perkiraannya sebagaimana berlalu Sunnah dalam kebolehan buah basah dengan kurma dengan perkiraan karena kebutuhan. Dan dibolehkan hal itu dalam semua buah-buahan menurut salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Dalam (pendapat) kedua: tidak dibolehkan. Dalam (pendapat) ketiga: dibolehkan khusus dalam anggur dan buah basah, sebagaimana yang dikatakannya dari kalangan pengikut Syafi'i, dan sebagaimana yang dikatakan Malik dan pengikut-pengikutnya yang serupa dalam jual beli barang yang ditimbang atas dasar penelitian ketika ada

kebutuhan, sebagaimana dibolehkan jual beli roti dengan roti atas dasar penelitian.

Mereka membolehkan jual beli daging dengan daging atas dasar penelitian dalam perjalanan. Mereka berkata: karena kebutuhan menyeru kepada hal itu dan tidak ada timbangan pada mereka. Maka dibolehkan sebagaimana dibolehkan araya. Mereka membedakan antara itu dengan takaran, karena takaran masih mungkin meski dengan genggam.

Jika Sunnah telah berlalu dengan menegakkan penelitian dan ijtihad sebagai pengganti pengetahuan takaran atau timbangan ketika ada kebutuhan, maka diketahui bahwa manusia membutuhkan jual beli dirham campuran ini dengan yang murni. Mereka telah mengetahui kadar perak di dalamnya dengan keterangan ahli cetak dan keterangan penukar uang serta lainnya yang telah melebur dirham-dirham ini dan mengetahui kadar perak di dalamnya. Maka tidak tersisa dalam hal itu ketidaktahuan yang berpengaruh, bahkan pengetahuan tentang itu lebih jelas dari pengetahuan perkiraan atau semacam itu.

Mereka hanya bermaksud dirham dengan dirham sesuai kadar bagian mereka, bukan bermaksud mengambil perak yang berlebih. Seandainya mereka menemukan orang yang mencetak untuk mereka dirham-dirham ini menjadi perak murni tanpa pilihan mereka sehingga tetap di negeri mereka, niscaya mereka lakukan hal itu dan memberinya upah. Mereka mengambil manfaat untuk apa yang mereka ambil dari dirham murni dan tidak dirugikan dengan hal itu. Demikian pula pemilik-pemilik (dirham) murni jika mereka mengambil dirham-dirham ini maka mereka mengambil manfaat dengan hal itu, tidak dirugikan.

Ini adalah dasar ketiga yang menunjukkan kebolehan, yaitu bahwa riba hanya diharamkan karena apa yang ada di dalamnya berupa pengambilan kelebihan, dan itu adalah kezaliman yang merugikan pemberi. Maka diharamkan karena bahaya yang ada di dalamnya. Jika masing-masing dari dua orang yang bertukar, tukarannya lebih bermanfaat baginya daripada memecah dirham-dirhamnya, dan dia membutuhkan apa yang diambilnya, maka hal itu adalah kemaslahatan bagi mereka berdua yang mereka butuhkan. Mencegah dari hal itu adalah kemudharatan bagi mereka berdua. Syari' tidak melarang kemaslahatan-kemaslahatan yang kuat dan mewajibkan kemudharatan yang lemah sebagaimana telah diketahui hal itu dari pokok-pokok syariat.

Ini seperti orang yang mengambil suftajah dari pemberi pinjaman, yaitu dia meminjamkan dirham yang dia terima darinya di negeri lain, seperti pemberi pinjaman bermaksud membawa dirham ke negeri lain, dan peminjam punya dirham di negeri itu, dan dia membutuhkan dirham di negeri pemberi pinjaman. Maka dia meminjam darinya di negeri dirham pemberi pinjaman, dan menulis untuknya suftajah yaitu surat ke negeri yang di sana ada dirham peminjam. Ini dibolehkan menurut pendapat yang paling benar dari para ulama. Ada yang berkata: dilarang, karena ini adalah pinjaman yang menarik manfaat dan pinjaman jika menarik manfaat maka itu riba.

Yang benar adalah kebolehan karena peminjam melihat manfaat dengan keamanan dari bahaya jalan untuk memindahkan dirham-dirhamnya ke sana. Pemberi pinjaman juga mengambil manfaat dengan pelunasan di negeri itu dan aman dari bahaya jalan jika memindahkan dirham-dirhamnya ke negeri dirham peminjam. Maka keduanya mengambil manfaat dengan peminjaman ini. Syari' tidak melarang apa yang bermanfaat bagi manusia dan memperbaiki mereka serta mereka butuhkan. Sesungguhnya dia melarang apa yang

merugikan dan merusak mereka, sedangkan Allah telah mencukupi mereka darinya. Wallahu a'lam.

Makan dengan Ganti

(Masalah) tentang tentara yang punya iqtha' (tanah pemberian), dan dia datang kepada petani-petaninya lalu mereka memberinya makan, apakah dia boleh makan?

(Jawaban): Jika dia makan dan memberi mereka ganti dari apa yang dimakan maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam.

Harta yang Diperoleh dari Khamar dan Hasyisy

(Masalah) tentang harta yang diperoleh dari khamar dan hasyisy, apakah orang fakir atau pembantu wali pemerintah boleh memakannya?

(Jawaban): Harta yang diperoleh dari khamar dan hasyisy disedekahkan. Jika disedekahkan maka boleh bagi orang fakir memakannya, dan boleh wali pemerintah memberikannya kepada pembantunya. Wallahu a'lam.

Bekerja di Tempat yang Dirampas

(Masalah): tentang seorang laki-laki yang menggiling di penggilingan Sultan dengan menyewanya, dan dia tahu bahwa sebagiannya adalah rampasan, dan tentang seorang laki-laki yang bekerja di tanaman Sultan, apakah bagiannya darinya halal atau apa yang diperoleh yang pertama dari penggilingan?

(Jawaban): Adapun tanah-tanah Sultan dan penggilingan-penggilingan Sultan yang diketahui bahwa itu dirampas, maka dibolehkan bagi seseorang untuk bekerja di sana dengan muzara'ah (bagi hasil) dengan bagian dari tanaman,

dan boleh menyewanya, dan boleh bekerja di sana dengan upahnya bersama penjamin.

Adapun jika mengetahui bahwa itu dirampas dan tidak mengetahui pemilik yang tertentu untuknya, maka ini ada perselisihan. Yang paling jelas bahwa dibolehkan bekerja di sana, jika pekerja tidak mengambil kecuali upah kerjanya, karena dia pada saat itu tidak menzalimi siapapun sedikitpun. Bekerja di sana lebih baik daripada menganggurkannya dalam segala keadaan. Ini jika mungkin dikembalikan kepada pemiliknya, jika tidak maka dialihkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Yang majhul (tidak diketahui) seperti yang tidak ada.

Adapun jika mengetahui bahwa tanah itu punya pemilik yang tertentu dan telah diambil darinya tanpa hak, maka tidak boleh bekerja di sana tanpa izinnya, atau izin walinya, atau wakilnya. Wallahu a'lam.

Qishash dari Orang Mabuk

(Masalah) tentang seorang laki-laki yang menahan seorang laki-laki dan menyerahkannya kepada seorang laki-laki yang mabuk di tangannya ada pedang, lalu orang yang mabuk itu memukulnya hingga mati. Apakah wajib bagi yang menahannya (qishash) atau tidak?

(Jawaban): Wajib qishash atas orang yang menahannya dan menyerahkannya kepada yang memukulnya dengan pedang hingga mati menurut pendapat yang paling kuat dari para ulama, sebagaimana pendapat Malik dan Ahmad dalam salah satu riwayat darinya. Wallahu a'lam.

Serangan Binatang

(Masalah) tentang penunggang kuda yang jinak, dan bersamanya ada beruang, lalu kuda itu terkejut dan melihat penunggangnya, kemudian lari dan melihat seorang laki-laki, lalu orang itu mati?

(Jawaban): Tidak ada jaminan atas pemilik kuda dalam keadaan ini, tetapi pemilik beruang mendapat hukuman. Wallahu a'lam.

Membunuh Jamaah karena Satu Orang

(Masalah) tentang tiga orang perampok, dua dari mereka mengambil harta, dan yang ketiga membunuh unta, apakah ketiga-tiganya dibunuh?

(Jawaban): Jika ketiga-tiganya adalah perampok yang berkumpul untuk mengambil harta dengan perampokan maka ketiga-tiganya dibunuh, meski yang langsung membunuh hanya satu dari mereka. Wallahu a'lam.

Mencuri Takaran Gandum dan Menanamnya dan Tidak Mengetahui Pemiliknya

(Masalah) tentang orang yang mencuri takaran gandum dan menanamnya dan tidak mengetahui pemiliknya, apakah boleh baginya seluruh tanaman?

(Jawaban): Adapun kadar tanaman maka disedekahkan tanpa ragu. Adapun tambahannya ada perselisihan. Pendapat yang paling adil bahwa hal itu dijadikan muzara'ah, maka dia mengambil bagiannya, dan bagian benih disedekahkan atas namanya. Wallahu a'lam.

Percampuran Haram dengan Halal

(Masalah) tentang seorang laki-laki yang hartanya yang halal bercampur dengan yang haram?

(Jawaban): Dia mengeluarkan kadar yang haram dengan timbangan lalu menyerahkannya kepada pemiliknya, dan kadar yang halal adalah halal baginya. Jika tidak mengenalnya atau sulit mengenalnya maka disedekahkan atas namanya. Wallahu a'lam.

Zakat Unta

(Masalah) tentang laki-laki yang punya unta, dan dia membeli untuk mereka pada hari-hari merumput tempat merumput, apakah ada zakat padanya?

(Jawaban): Jika mereka merumput sebagian besar tahun seperti dia membeli untuk mereka tempat merumput tiga bulan atau empat maka dia menzakatkannya. Ini pendapat yang paling kuat dari para ulama.

Zakat Tanaman

(Masalah) tentang pemilik iqtha' yang punya petani, dan tanaman di antara mereka bagi dua, apakah dia wajib (zakat) sepersepuluh?

(Jawaban): Apa yang tetap atas milik seseorang maka wajib sepersepuluhnya. Tanah iqtha' jika pembagiannya setengah-setengah maka wajib atas petani menzakati setengahnya, dan wajib atas pemilik iqtha' menzakati setengahnya. Ini menurut pendapat yang benar yang menjadi amal kaum muslimin dahulu dan sekarang, dan itu adalah pendapat orang yang mengatakan bahwa muzara'ah sah baik benih dari pemilik atau dari pekerja.

Adapun orang yang mengatakan bahwa muzara'ah batal maka menurutnya pemilik iqtha' tidak berhak kecuali upah yang sebanding atau seluruh tanaman untuk pemilik benih si pekerja. Pada saat itu seluruh sepersepuluh atas pekerja. Jika pemilik iqtha' ingin mengambil setengah hasil dengan pembagian dan menjadikan seluruh sepersepuluh atas pemilik setengah yang lain maka tidak berhak ini menurut kesepakatan para ulama. Wallahu a'lam.

Zakat Harta

(Masalah) tentang seorang laki-laki yang di bawah tangannya ada harta di atas nisab lalu dia mengeluarkan darinya sesuatu dari zakat wajib dengan persangkaan darinya bahwa telah berlalu atasnya satu tahun, kemudian ternyata belum berlalu satu tahun. Dalam dirinya jika tahun telah berlalu maka itu zakat, jika tidak maka menjadi utang atas apa yang wajib setelahnya, apakah mencukupi dalam dua keadaan?

(Jawaban): Ya, wajib hal itu dari zakat dalam dua keadaan semuanya jika zakat telah wajib. Wallahu a'lam.

Jual Beli Budak yang Melarikan Diri

(Masalah) Tentang seorang budak milik seseorang muslim yang tinggal di negeri Tatar, kemudian budak tersebut melarikan diri dari tuannya dari negeri itu, dan datang ke negeri Syam, sedangkan dia masih dalam status perbudakan. Dan sekarang budak tersebut memilih untuk dijual, maka apakah dibolehkan bagi seseorang untuk menjualnya agar dapat menjaga harganya untuk tuannya, dan menyampaikan hal itu kepadanya atau tidak?

(Jawaban): Ya, dibolehkan jika dalam kembalinya ke negeri tersebut ada bahaya baginya dalam agama atau dunianya, maka dia dijual di negeri ini tanpa izin tuannya, dan Allah yang lebih mengetahui.

Kehendak Allah

(Masalah) Tentang sekelompok orang yang berkata: Kehendak, kehendak Allah pada masa lalu dan masa depan. Dan sekelompok orang berkata: Kehendak pada masa depan bukan pada masa lalu, mana yang benar?

(Jawaban): Masa lalu telah berlalu dengan kehendak Allah, dan masa depan tidak akan terjadi kecuali Allah menghendakinya; maka barangsiapa berkata tentang masa lalu bahwa Allah menciptakan langit -insya Allah-, atau mengutus Muhammad -insya Allah- maka dia telah salah. Dan barangsiapa berkata Allah menciptakan langit dengan kehendak Allah dan mengutus Muhammad dengan kehendak Allah dan sejenisnya maka dia telah benar. Dan barangsiapa berkata bahwa ada sesuatu yang terjadi di alam ini tanpa kehendak Allah maka dia telah salah. Dan barangsiapa berkata: Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Dia kehendaki tidak akan terjadi, maka dia telah benar. Dan segala yang telah terjadi pasti dengan kehendak Allah secara pasti; maka Allah menciptakan langit dengan kehendaknya secara pasti, dan mengutus Muhammad dengan kehendaknya secara pasti, dan manusia yang ada adalah ciptaan Allah dengan kehendaknya secara pasti; dan jika Allah menghendaki untuk mengubah makhluk dari satu keadaan ke keadaan lain maka Dia berkuasa untuk melakukan itu, maka apa yang Dia ciptakan pasti dengan kehendaknya secara pasti, dan jika Allah menghendaki untuk mengubahnya maka Dia

mengubahnya dengan kehendaknya secara pasti; dan Allah yang lebih mengetahui.

Tipu Daya dalam Qisas dan Diyat

(Masalah) Tentang suatu kelompok yang disebut suku Qais dan Yaman yang sering terjadi pembunuhan di antara mereka dan mereka tidak peduli dengan hal itu, dan jika pembunuh diminta dari mereka, mereka menghadirkan seseorang selain pembunuh yang mereka sepakati dengannya untuk mengaku membunuh di hadapan penguasa, maka jika dia mengaku mereka menyiapkan kepada penguasa seseorang yang mengklaim bahwa dia dari kerabat yang terbunuh dan berkata: Aku telah membebaskan pembunuh ini dari apa yang menjadi hakku atas dirinya; dan mereka menjadikan itu sebagai alasan untuk menumpahkan darah dan menimbulkan fitnah. Maka jika penguasa memutuskan untuk menetapkan diyat orang yang terbunuh yang tidak diketahui pembunuhnya dari kelompok-kelompok yang telah ditetapkan namanya dalam daftar atas semua kelompok dari mereka, apakah dia berhak untuk itu atau tidak? Atau dia memutuskan untuk meletakkan hal itu atas penduduk kampung pembunuh sebagaimana diriwayatkan oleh sebagian imam semoga Allah meridai mereka? Atau dia memutuskan untuk memberikan takzir kepada suku ini ketika mereka menampakkan fitnah dan penumpahan darah dan pembangkangan dengan menetapkan harta atas mereka yang diambil dari mereka agar dapat menahan jiwa-jiwa mereka yang melampaui batas dari semua itu, maka apakah itu benar atau tidak? Dan apakah dia mendapat pahala atas itu? Berilah kami fatwa semoga kalian mendapat pahala.

(Maka menjawab) Hanafi tentang pertanyaan ini dengan membaginya atas penduduk kampung yang ditemukan mayat di dalamnya yang tidak diketahui pembunuhnya, dan meletakkan diyat atas mereka tanpa takzir dengan mengambil harta.

(Dan menjawab Syaikh) -semoga Allah menguatkannya-: Segala puji bagi Allah, jika pembunuh diketahui maka tidak diletakkan diyat atas penduduk tempat orang yang terbunuh menurut kesepakatan para imam, dan jika tidak diketahui pembunuhnya baik dengan saksi maupun pengakuan maka dalam hal seperti ini disyariatkan qasāmah, maka jika ada petunjuk maka para penuntut bersumpah lima puluh sumpah menurut jumhur Malik dan Syafi'i dan Ahmad sebagaimana telah tetap dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam -dalam kisah mayat yang ditemukan di Khaibar. Jika mereka tidak bersumpah maka yang dituntut bersumpah. Dan madzhab Abu Hanifah, yang dituntut bersumpah terlebih dahulu; karena madzhabnya bahwa sumpah hanya ada di pihak yang dituntut.

Dan jumhur berkata: Sumpah ada di pihak yang lebih kuat di antara kedua pihak yang bertengkar. Adapun jika pembunuh diketahui, jika dia membunuhnya untuk mengambil harta maka dia adalah perampok yang dibunuh imam sebagai had, dan tidak ada seorang pun yang boleh memaafkannya baik wali orang yang terbunuh maupun selainnya, dan jika dia membunuh untuk urusan khusus, maka ini urusannya diserahkan kepada wali orang yang terbunuh, jika mereka memaafkannya... Dan bagi imam dalam madzhab Malik boleh mencambuknya seratus cambukan dan memenjarakannya setahun, maka takzir ini mencapai tujuan yang dimaksud.

Dan berdasarkan ini, jika wali orang yang terbunuh telah rela dengan pembunuhan sahabat mereka maka tidak ada yang Allah hinakan kecuali

hidung mereka. Dan jika dikatakan: diyat diletakkan dalam beberapa keadaan atas penduduk tempat beserta qasāmah, maka diyat adalah untuk ahli waris orang yang terbunuh bukan untuk baitul mal, dan tidak ada seorang imam pun yang berkata: Bahwa diyat orang yang terbunuh untuk baitul mal, dan demikian juga tidak diletakkan diyat tanpa qasāmah menurut kesepakatan para imam.

Dan mereka yang dikenal dengan fitnah dan pembangkangan, penguasa berhak menahan siapa yang dikenal dengan hal itu maka memenjarakannya, dan dia berhak memindahkannya ke negeri lain agar dengan itu dapat menahan kejahatannya, dan dia berhak juga memberikan takzir kepada siapa yang menampakkan kejahatan darinya dengan apa yang dapat menahan kejahatan dan kejahatannya. Maka dalam hukuman-hukuman yang berjalan sesuai dengan keadilan dan syariat ada yang dapat memelihara darah dan harta, dan mencukupkan para penguasa dari meletakkan kejahatan-kejahatan yang merusak hamba dan negeri.

Dan barangsiapa dituduh membunuh dan dia dikenal dengan kefasikan, maka bagi penguasa menurut segolongan ulama boleh menghukumnya secara takzir atas kefasikannya dan menetapkannya; dan dengan ini dan yang serupa dengannya tercapai tujuan politik yang adil. Dan Allah yang lebih mengetahui.

Orang Kaya yang Diambil oleh Kepala Desa Sesuatu untuk Menjamu Orang yang Terputus dan Lainnya

(Masalah) Tentang seorang laki-laki kaya yang diambil darinya oleh kepala-kepala desa sesuatu untuk menjamu orang-orang yang terputus dan lainnya

dan mereka mengumpulkan dari orang-orang miskin dan janda-janda harta lalu memberikannya kepadanya, apakah itu halal atau haram?

(Jawaban): Jika mereka membeli darinya sesuatu dan memberikan kepadanya harganya dari harta yang mereka ketahui bahwa itu dirampas diambil dari pemiliknya secara zalim, maka tidak boleh bagi mereka untuk mengambil manfaat darinya; tetapi harta ini jika mereka membeli untuknya dengannya apa yang mereka minta darinya, tidak ada sesuatu pun atas mereka darinya, jika mereka dipaksa untuk itu. Maka sebaiknya bagi siapa yang bertakwa agar tidak menzalimi dan tidak dizalimi jika dia membeli kezaliman dengan harta mereka apa yang mereka minta darinya agar tidak menzalimi selainnya, dan dia tidak menjadi orang yang terzalimi sedangkan dia dipaksa untuk pekerjaan ini. Dan dengan ini maka harta yang mereka kumpulkan dari manusia, dan telah sulit untuk mengembalikannya kepada pemiliknya jika mereka memberikannya kepada orang kaya sebagai ganti dari apa yang mereka ambil darinya tanpa pilihannya maka dia lebih berhak dengannya daripada siapa yang diberi tanpa pertukaran, dan orang zalim sebenarnya adalah yang mengambil harta-harta tanpa hak, bukan yang mengambil ganti hartanya dari harta yang tidak diketahui pemilik tertentu, dan Allah yang lebih mengetahui.

(Masalah) Tentang giliran wakil dan pengawas yang menjaga hasil panen atas petani, apakah itu halal?

(Jawaban): Jika dia menjaga tanaman untuk pemilik tanah dan petani, maka dia berhak atas upahnya, maka jika biaya yang dia ambil dari petani sesuai dengan haknya atas dia: maka tidak apa-apa, dan Allah yang lebih mengetahui.

Mengambil Zakat dari yang Tidak Memiliki Nisab

(Masalah) Tentang suatu desa yang di dalamnya ada petani, dan desa itu terbagi dua: salah satu petani dari separuh memiliki kambing yang wajib zakatnya; dan separuh yang lain petaninya tidak memiliki kambing sebesar yang wajib zakatnya; maka imam mewajibkan penduduk desa zakat kambing atas petani, maka apakah wajib atas yang memiliki nisab; dan jika wajib atas dia maka apakah boleh bagi imam mengambil dari yang tidak memiliki nisab?

(Jawaban): Wajib jika yang dituntut adalah kadar apa yang Allah wajibkan atas siapa yang wajib atas dia zakat, mereka khusus membayarnya, dan jika yang dituntut lebih dari yang wajib secara zalim, maka semuanya ikut serta di dalamnya sesuai dengan harta mereka. Dan Allah yang lebih mengetahui.

Samiri Memukul Muslim dan Mencacinya

(Masalah) Tentang samiri yang memukul seorang muslim dan mencacinya.

(Jawaban): Wajib hukuman atas dia, hukuman yang keras yang dapat mencegahnya dan orang-orang seperti dia, dan Allah yang lebih mengetahui.

Orang yang Menyewa Sebidang Tanah Wakaf dan Menanam di Dalamnya Tanaman dan Masa Sewa Telah Berlalu

(Masalah) Tentang seorang laki-laki yang menyewa sebidang tanah wakaf dan menanam di dalamnya tanaman, dan berbuah; dan masa sewa telah berlalu, maka pengurus wakaf ingin mencabut tanaman, maka apakah mereka

berhak untuk itu, atau upah yang sepantasnya, dan apakah penguasa mendapat pahala atas bantuannya?

(Jawaban): Tidak ada hak bagi pemilik tanah untuk mencabut tanaman tetapi mereka berhak menuntut upah yang sepantasnya, atau memiliki tanaman dengan harganya, atau menjamin kekurangannya jika dicabut. Dan selama itu masih ada maka atas pemiliknya upah yang sepantasnya, dan atas penguasa mencegah orang zalim dari kezalimannya, dan Allah yang lebih mengetahui.

Hadits "*Barangsiapa Minum Khamar Maka Cambuklah Dia, Jika Kembali Maka Cambuklah Dia, Jika Kembali Maka Bunuhlah Dia*"

(Masalah) Tentang sabdanya alaihis salam: "*Barangsiapa minum khamar maka cambuklah dia, jika kembali maka cambuklah dia, jika kembali maka bunuhlah dia*" apakah hadits ini memiliki dasar? Dan siapa yang meriwayatkannya?

(Jawaban): Ya memiliki dasar, dan diriwayatkan dari beberapa jalan, dan tetap menurut ahli hadits; tetapi kebanyakan ulama berkata: Itu mansukh, dan mereka berbeda pendapat tentang nasikh-nya dengan beberapa pendapat: dan di antara mereka ada yang berkata: bahkan hukumnya masih berlaku, dan dikatakan: bahkan kewajiban mansukh, kebolehan masih berlaku, dan telah diriwayatkan Ahmad dan Tirmidzi dan selain keduanya dan diriwayatkan Ibnu Majah, dan aku tidak mengetahui seorang pun yang mencacatnya. Dan Allah yang lebih mengetahui.

Apakah Benar bagi Sekutu Syuf'ah

(Masalah) Tentang seorang laki-laki yang memiliki harta dan dia memiliki persekutuan di dalamnya lalu dia membutuhkan untuk menjualnya, maka

seseorang memberikan kepadanya sesuatu yang diketahui maka dia menjualnya, lalu dia berkata: Timbang untukku apa yang kukatakan maka dia mengurangnya tidak seperti yang sepatutnya, maka apakah benar bagi sekutu syuf'ah atau tidak? Dan apakah benar syuf'ah atau tidak?

(Jawaban): Jika dia menjualnya dengan harga yang diketahui maka atas pembeli membayar harga itu, dan jika jual beli itu fasad telah berlalu maka atas dia harga yang sepatutnya. Dan jika bagian itu dapat disyuf'ah maka bagi sekutu di dalamnya syuf'ah, dan Allah yang lebih mengetahui.

Suami Memaksanya untuk Membebaskannya dari Mahar

(Masalah) Tentang anak perempuan yatim di bawah pengampuan yang sudah menikah, suami berkata kepadanya: Bebaskan aku dari maharmu dan kamu ditalak tiga, maka karena kerasnya pukulan dan ketakutan dia memberikannya. Kemudian dia kembali dan menyesal, apakah dia boleh kembali dan keduanya tidak berdosa atau tidak?

(Jawaban): Jika dia dipaksa untuk memberikan atau dia di bawah pengampuan maka pemberian tidak sah, dan talak tidak jatuh, dan Allah yang lebih mengetahui.

Dinikahkan dengan Izinnya dan Izin Saudaranya dan Umurnya Dua Belas Tahun

(Masalah) Tentang anak perempuan yatim yang tidak memiliki ayah, dan tidak memiliki wali kecuali saudaranya dan umurnya dua belas tahun, dan belum

mencapai masa dewasa, dan saudaranya menikahkannya dengan izinnya maka apakah itu dibolehkan atau tidak?

(Jawaban): Bahkan akad ini sah dalam madzhab Ahmad yang dinashkan darinya dalam kebanyakan jawabannya yang dipegang oleh umum pengikutnya, dan madzhab Abu Hanifah juga; tetapi Ahmad dalam yang masyhur darinya berkata: Jika dinikahkan dengan izinnya dan izin saudaranya tidak ada pilihan baginya ketika dewasa. Dan Abu Hanifah, dan Ahmad dalam riwayat berkata: Dinikahkan tanpa izinnya, dan tidak ada pilihan baginya ketika dewasa, dan ini salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Malik juga; kemudian darinya riwayat: Jika ada kebutuhan untuk menikahkannya, dan seperti dia boleh digauli maka dibolehkan, dan dikatakan: dinikahkan dan ada pilihan baginya ketika dewasa, dan berkata Ibnu Bisyr: Para mutaakhirin sepakat bahwa dibolehkan menikahkannya jika ditakutkan atas dia kerusakan.

Dan pendapat ketiga: yaitu pendapat Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat, dan Malik dalam riwayat yang lain bahwa dia tidak dinikahkan sampai dewasa jika tidak memiliki ayah dan kakek; mereka berkata: Karena tidak ada wali yang memaksa baginya, dan dia dalam dirinya izin baginya setelah dewasa, maka sulit menikahkannya dengan izinnya dan izin walinya. Dan pendapat pertama lebih benar dengan dalil Kitab dan Sunnah dan pertimbangan; karena Allah Ta'ala berfirman: **"Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran tentang perempuan yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka dan kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang lemah. Dan hendaklah kamu berlaku adil terhadap anak-anak yatim"** (An-Nisa: 127).

Dan telah tetap dari Aisyah radhiallahu anha bahwa ayat ini turun tentang anak yatim perempuan yang berada dalam asuhan walinya, maka jika dia memiliki harta dan kecantikan dia menikahkannya, dan tidak adil dalam maharnya, dan jika tidak memiliki harta dia tidak menikahkannya, maka dilarang untuk menikahkannya sampai dia adil dalam maharnya karena keinginannya menjauhi menikahkannya jika tidak memiliki harta.

Dan firman-Nya: **"Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran"** memberi fatwa kepadamu dan memberi fatwa kepadamu tentang yang lemah, maka telah mengabarkan Aisyah dalam hadits sahih ini yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim bahwa ayat ini turun tentang anak yatim perempuan yang berada dalam asuhan walinya, dan bahwa Allah mengizinkannya untuk menikahkannya jika dia adil dalam maharnya, dan telah mengabarkan bahwa dia dalam asuhannya, maka menunjukkan bahwa dia dalam pengampuan.

Dan juga telah tetap dalam Sunan dari hadits Abu Musa dan Abu Hurairah dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Jangan menikahkan anak yatim perempuan sampai diminta izinnya, maka jika dia diam maka dia telah mengizinkan, dan jika dia menolak maka tidak ada pemaksaan atasnya"* maka beliau membolehkan menikahkannya dengan izinnya, dan melarangnya tanpa izinnya, dan telah bersabda shallallahu alaihi wa sallam: *"Tidak ada masa yatim setelah ihtilam"* dan jika yang dimaksud dengan yatim adalah setelah dewasa maka secara majaz; maka harus umum sebelum dewasa dan sesudahnya, adapun mengkhususkan lafaz yatim dengan setelah dewasa maka lafaz tidak dapat menahan itu sama sekali.

Dan karena anak kecil yang mumayyiz sah ucapannya dengan izin walinya, sebagaimana sah ihramnya untuk haji dengan izin wali, dan sebagaimana sah

tindakannya dalam jual beli dan lainnya dengan izin walinya menurut kebanyakan ulama sebagaimana ditunjukkan Al-Quran dengan firman-Nya: **"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah"** (An-Nisa: 6). Maka memerintahkan ujian sebelum dewasa dan itu mungkin tidak mungkin kecuali dengan jual beli, dan tidak sah wasiatnya dan tadbirnya menurut jumhur dan demikian Islamnya, sebagaimana sah puasa dan shalatnya dan lainnya karena ada manfaat baginya dalam itu, maka jika wali menikahkannya dengan izinnya dengan yang sekufu maka dibolehkan, dan ini adalah tindakan dengan izinnya, dan itu adalah kemaslahatan baginya, dan setiap satu dari kedua ini menshahihkan tindakan mumayyiz. Dan Allah yang lebih mengetahui.

Dia Meminta Hibah Kemudian Menceraikannya Apakah Ada Hak Kembali dalam Hibah

(Masalah) Tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dan meminta perdamaian maka dia berdamai dengannya dan menulis untuknya dua dinar, lalu dia berkata kepadanya: Berikan aku hibah satu dinar maka dia menghibahkannya; kemudian dia menceraikannya. Maka apakah dia berhak kembali dalam hibah -dalam keadaan ini-?

(Jawaban): Ya dia berhak kembali dalam apa yang dia hibahkan -dalam keadaan ini-; karena dia meminta hibah darinya, dan menceraikannya dengan itu, sedangkan dia tidak rela bahwa dia mengambil hartanya dengan memintanya dan menceraikannya. Dan Allah yang lebih mengetahui.

Perwakilan dalam Mengambil Utang dan Membebaskan Darinya

(Masalah) Tentang seorang laki-laki yang mewakilkan seseorang untuk mengambil utang-utangnya, kemudian memecatnya dan menuntutnya untuk apa yang tersisa atasnya, kemudian wakil yang diberhentikan itu menulis pembebasan antara dia dan siapa yang berutang kepadanya tanpa perintah yang mewakilkan, maka apakah pembebasan itu sah?

(Jawaban): Jika tidak ada dalam perwakilannya penetapan yang menunjukkan bahwa dia diizinkan untuk membebaskan, tidak sah pembebasannya dari utang yang tetap untuk yang mewakili, dan jika dia mengakui pembebasan maka diterima pengakuannya dalam apa yang dia wakil di dalamnya, seperti perwakilan mengambil jika dia mengakui itu, dan Allah yang lebih mengetahui.

Keadilan antara Anak-anak dalam Pemberian

(Masalah) Tentang seorang laki-laki yang meninggalkan anak-anak laki-laki dan perempuan dan menikahkan anak perempuan sebelum kematian ayah mereka maka mereka mengambil perlengkapan dalam jumlah banyak, kemudian ketika laki-laki itu meninggal anak laki-laki tidak mewarisi kecuali sedikit, maka apakah atas anak perempuan untuk membaginya dengan anak laki-laki dalam warisan yang bersama mereka atau tidak?

(Jawaban): Wajib atas laki-laki untuk berbuat adil di antara anak-anaknya dalam pemberian, dan tidak boleh lebih menyukai sebagian atas sebagian sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan dengan itu dimana beliau melarang dari kezaliman dalam kelebihan, dan memerintahkan

untuk mengembalikannya. Maka jika dia melakukan dan meninggal sebelum keadilan, maka yang wajib atas siapa yang dilebihkan adalah mengikuti keadilan antara dia dan saudara-saudaranya, maka mereka membagi semua harta yang pertama dan terakhir sesuai dengan Kitab Allah Ta'ala untuk laki-laki seperti bagian dua perempuan, dan Allah yang lebih mengetahui.

Bersumpah dengan Talak Tidak Akan Lagi Bersekutu dengan Seseorang

(Masalah) Tentang seorang laki-laki yang bersumpah dengan talak tidak akan lagi bersekutu dengan seseorang, dan dia adalah sekutunya, maka seseorang berkata kepadanya: Katakan: Insya Allah, maka dia mengatakan, apakah jika dia melanjutkan persekutuannya dia melanggar sumpah?

(Jawaban): Tidak jatuh talak dengannya, dalam keadaan ini, dan Allah yang lebih mengetahui.

Mengutamakan Salah Satu dari Dua Istri atas Yang Lain

(Masalah) Tentang seorang laki-laki yang memiliki dua istri dan mengutamakan yang satu atas yang lain dalam nafkah dan seluruh hak, bahkan dia menelantarkannya. Maka apa yang wajib atasnya?

(Jawaban): Wajib berlaku adil di antara kedua perempuan, dan tidak boleh baginya mengutamakan salah satunya dalam pembagian, karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa memiliki dua istri lalu condong kepada salah satunya lebih dari yang lain maka dia datang pada hari kiamat dengan satu sisinya miring"*. Dan jika dia tidak berlaku adil di antara

keduanya, maka dia harus menahan dengan baik, atau melepaskan dengan ihsan, dan Allah yang lebih mengetahui.

(sepertinya teks asli terpotong) ia meletakkan tangannya di atas tanah dan mengklaim bahwa ia menyewanya, padahal hal itu dilakukan bukan melalui cara yang syar'i.

(Masalah)

Tentang seseorang yang menyewa tanah wakaf dari pengelola wakaf dengan pengawasan syar'i selama tiga puluh tahun dengan harga sewa yang sepadan, dan ia membuktikan sewa-menyewa tersebut di hadapan salah satu hakim, lalu ia membangun bangunan dan membuat teralis di tempat tersebut selama empat tahun kemudian pergi bepergian, sementara tempat itu masih dalam sewaan; dan ia pergi selama sebelas tahun. Ketika ia kembali, ia mendapati sebagian orang telah meletakkan tangannya di atas tanah tersebut dan mengklaim bahwa ia menyewanya, padahal hal itu bukan melalui cara yang syar'i. Apakah ia berhak mengusir orang kedua ini dan menuntutnya dengan selisih sewa?

(Jawaban)

Jika orang kedua telah menyewa tempat tersebut dari orang yang tidak memiliki wewenang untuk menyewakan, dan ia menyewanya sementara masih ada sewa yang sah berlaku atasnya, maka sewa-menyewa tersebut batal, dan tangannya dengan klaimnya berhak untuk diangkat dan dihilangkan. Dan jika orang kedua menyewa dan menerimanya, sementara tanah itu masih dalam sewaan orang pertama, maka orang pertama memiliki pilihan: antara membatalkan sewa dan gugur darinya sewa sejak waktu pembatalan, dan menuntut pemilik tempat untuk sewa kepada orang kedua

yang berkuasa atasnya, mereka menuntut darinya sewa yang sepadan jika sewanya rusak, dan jika sah mereka menuntutnya untuk pergi, atau antara ia melanjutkan sewa dan memberikan kepada pemilik tempat sewanya, dan menuntut si perampas dengan sewa yang sepadan sejak ia menguasai apa yang disewanya.

Hal-hal yang Merusak Keadilan dan Kehormatan Laki-laki

(Masalah)

Tentang seorang laki-laki yang perkataannya diterima di sisi para hakim, ia keluar untuk bersenang-senang melihat bunga-bunga di musim-musim kegembiraan di mana terdapat kumpulan orang banyak, dan ia melihat kemungkaran namun tidak mampu menghilangkannya, dan ia juga membawa istrinya bersamanya. Apakah hal itu boleh dan apakah merusak keadilannya?

(Jawaban)

Tidak boleh bagi manusia hadir di tempat-tempat di mana ia menyaksikan kemungkaran-kemungkaran sedangkan ia tidak dapat mengingkarinya, kecuali karena alasan syar'i, seperti ia berada di sana untuk sesuatu yang ia butuhkan untuk kemaslahatan agama atau dunianya yang tidak bisa tidak ia hadir, atau ia dalam keadaan terpaksa. Adapun kehadirannya hanya untuk sekedar bersenang-senang dan menghadirkan istrinya untuk menyaksikan hal itu, maka ini termasuk yang merusak keadilan dan kehormatan, jika ia bersikeras melakukannya, dan Allah lebih tahu.

Yang Mengakadkan Nikah dengan Wali dan Dua Saksi Adil, Apakah Hakim Boleh Melarangnya

(Masalah)

Tentang orang yang mengakadkan akad-akad nikah dengan wali dan dua saksi adil, apakah hakim boleh melarangnya?

(Jawaban)

Tidak boleh bagi hakim melarang orang yang disebutkan untuk menjadi wakil wali kemudian mengakadkan akad dengan cara yang syar'i, tetapi orang yang tidak memiliki wali tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izin sultan, yaitu hakim, dan Allah lebih tahu.

Menjatuhkan Sumpah dengan Talak Tiga Sekaligus

(Masalah)

Tentang seorang laki-laki yang memiliki berbagai cara dari cabang-cabang ilmu, ia memberi fatwa kepada orang yang bersumpah dengan talak tiga dengan satu kali, dan mungkin ia berkata: tidak ada apa-apa atasnya. Apakah ia diingkari dan dilarang dari hal itu?

(Jawaban)

Adapun mufti yang disebutkan maka dilihat apa yang ia fatwakan, jika ia memberi fatwa dengan apa yang dibolehkan ijihad di dalamnya maka tidak diingkari, dan jika menyelisihi ijma' maka diingkari atasnya, demikian pula jika menyelisihi nash dari Al-Quran atau As-Sunnah maka diingkari atasnya. Para

ulama telah berselisih tentang orang yang bersumpah akan melakukan sesuatu atau tidak melakukannya dengan talak atau memerdekakan atau zhihar atau haram atau sedekah harta, jika ia melanggar sumpah, maka sebagian berkata: ia wajib melakukan apa yang ia sumpahkan, dan sebagian berkata: tidak ada apa-apa atasnya, dan sebagian berkata: wajib atasnya kaffarat sumpah. Adapun jika menjatuhkan tiga dengan satu kalimat atau mentalaknya dalam haid, maka ini terdapat perselisihan antara salaf dan khalaf.

Makanan Pernikahan, Makanan Takziah, Makanan Khitan dan Makanan Kelahiran

(Masalah)

Tentang makanan pernikahan, makanan takziah, makanan khitan dan makanan kelahiran?

(Jawaban)

Adapun walimah pernikahan maka ia sunnah, dan memenuhi undangannya diperintahkan. Adapun walimah kematian maka bid'ah yang makruh dilakukan dan dipenuhi undangannya. Adapun walimah khitan maka boleh, siapa yang mau melakukannya boleh, dan siapa yang mau meninggalkannya juga boleh, demikian pula walimah kelahiran kecuali jika telah melakukan aqiqah untuk anak; maka aqiqah untuknya sunnah; dan Allah lebih tahu.

Menguasai Tanah Orang Lain tanpa Hak

(Masalah)

Tentang seorang laki-laki yang memiliki tanah milik, dan tanah itu di tangannya selama tiga puluh tahun, lalu datang seorang laki-laki memotong tanamannya dari tanah itu kemudian menanamnya pada tahun kedua, maka apa yang wajib atasnya?

(Jawaban)

Tidak boleh bagi siapa pun menguasainya tanpa hak; bahkan ia berhak menuntut orang yang menanam di miliknya dengan upah sewa yang sepadan, dan ia berhak mengambil tanaman jika masih berdiri dan memberikannya biayanya, dan Allah lebih tahu.

Menikah dengan Perempuan Perawan kemudian Mengklaim Bahwa Ia Janda

(Masalah)

Tentang seorang perempuan perawan yang dinikahi seorang laki-laki dan digauli, kemudian ia mengklaim bahwa ia adalah janda, dan keduanya berperkara kepada hakim, maka hakim mengutus bersamanya dua perempuan dan mereka mendapati bahwa ia adalah perawan, maka ia menyangkal dan enggan membayar mahar, maka apa yang wajib atasnya?

(Jawaban)

Ia tidak boleh demikian, bahkan atasnya mahar lengkap, sebagaimana kata Zurarah, dan para khalifah rasyidun serta imam-imam yang mendapat

petunjuk memutuskan: bahwa barang siapa menutup pintu dan menurunkan tirai, maka wajib atasnya iddah dan mahar, dan Allah lebih tahu.

Menambah Sewa di Akhir Masa Kontrak

(Masalah)

Tentang seorang laki-laki yang menyewakan hartanya kepada seseorang untuk suatu masa, dan di akhir-akhir masa itu ada orang lain yang menambah sewanya, maka ia menyewakannya kepadanya, lalu penyewa pertama keberatan dan berkata: ini masih dalam sewaanku. Apakah ia berhak demikian?

(Jawaban)

Jika ia telah menyewakan untuk masa yang akan datang setelah sewa orang pertama, maka orang pertama tidak berhak keberatan atas hal itu, dan Allah lebih tahu.

Jaminan Pekerja Bersama

(Masalah)

Tentang seseorang yang memiliki emas yang dijahit di bajunya lalu memberikannya kepada tukang cuci karena lupa, ketika tukang cuci mengembalikannya kepadanya setelah mencuci, ia mendapati tempat emas itu robek dan tidak menemukannya, maka apa hukumnya?

(Jawaban)

Entah tergugat bersumpah dengan apa yang membebaskannya, atau penggugat bersumpah bahwa ia mengambil emas tanpa hak dan

menjaminnya, jika tukang cuci itu dikenal fasik dan kecurigaan muncul dengan munculnya robekan, boleh memukulnya dan memintanya mengakui, dan Allah lebih tahu.

Jaminan Barang Pinjaman

(Masalah)

Tentang dua orang laki-laki di hadapan seorang amir, maka amir berkata kepada salah satunya: mintalah untukku pedang temanmu sebagai pinjaman, maka ia menjawab, lalu amir mengambilnya, kemudian hilang di tangannya. Apakah tuntutan wajib kepada amir atau kepada utusan yang meminjamkannya?

(Jawaban)

Jika utusan tidak berbohong dan tidak melampaui batas, maka tidak ada jaminan atasnya, bahkan jaminan atas peminjam jika ia lalai atau melampaui batas berdasarkan kesepakatan para ulama, jika tidak maka dalam jaminannya terdapat perselisihan, dan Allah lebih tahu.

Memukul Orang Lain sehingga Merusak Manfaat Jarinya

(Masalah)

Tentang orang yang memukul orang lain sehingga merusak manfaat jarinya?

(Jawaban)

Jika manfaat jarinya rusak karena tindak pidana yang ia lakukan dengan melampaui batas maka wajib diyat jari, yaitu sepersepuluh diyat lengkap, dan Allah lebih tahu.

Menarik Kembali Kesaksian

(Masalah)

Tentang saksi-saksi yang bersaksi dengan apa yang mewajibkan had, dan ketika pergi mereka berkata: kami salah, dan menarik kembali kesaksian, apakah penarikan mereka diterima?

(Jawaban)

Ya, jika menarik kembali kesaksiannya sebelum putusan dengannya maka tidak diputuskan dengannya, dan jika ia tahu bahwa ia telah salah maka wajib atasnya menarik kembali, dan hal itu tidak merusak agamanya dan tidak keadilannya, dan Allah lebih tahu.

Pernyataan bahwa Kebaikan dari Allah dan Keburukan dari Diri Kita

(Masalah)

Tentang orang yang berkata: Kebaikan dari Allah, dan keburukan dari diri kita sendiri?

(Jawaban)

Mazhab Ahlu Sunnah wal Jama'ah: bahwa Allah pencipta segala sesuatu, dan Rabb-nya dan Malik-nya, tidak ada Rabb selain-Nya, dan tidak ada pencipta selain-Nya, apa yang Dia kehendaki terjadi dan apa yang tidak Dia kehendaki

tidak terjadi, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu, dan mengetahui segala sesuatu. Dan hamba diperintahkan untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya, dilarang dari maksiat kepada Allah dan maksiat kepada Rasul-Nya; jika ia taat maka itu adalah nikmat dari Allah yang dianugerahkan kepadanya, dan baginya pahala dan balasan dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, dan jika ia bermaksiat maka ia berhak mendapat celaan dan hukuman, dan Allah memiliki hujjah yang sempurna atasnya, dan tidak ada hujjah bagi siapa pun atas Allah.

Dan semua itu terjadi dengan qadha Allah dan qadar-Nya dan kehendak-Nya dan kekuasaan-Nya, karena Dia mencintai ketaatan dan memerintahkannya, dan memberi balasan kepada pelakunya dan memuliakannya, dan membenci kemaksiatan dan melarangnya, dan menghukum pelakunya dan menghinakannya. Dan apa yang menimpa hamba berupa nikmat maka Allah yang menganugerahkannya kepadanya, dan apa yang menimpanya berupa keburukan maka karena dosa-dosanya dan kemaksiatannya, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Apa yang menimpamu berupa kebaikan maka dari Allah, dan apa yang menimpamu berupa keburukan maka dari dirimu sendiri"** (An-Nisa: 79), yaitu: apa yang menimpamu berupa kesuburan dan pertolongan serta petunjuk maka Allah yang menganugerahkannya kepadamu, dan apa yang menimpamu berupa kekeringan dan kehinaan serta keburukan maka karena dosa-dosamu dan kesalahan-kesalahanmu.

Dan semua perkara terjadi dengan kehendak Allah dan kekuasaan-Nya dan penciptaan-Nya, maka tidak boleh tidak harus beriman kepada qadha Allah dan qadar-Nya baik dan buruknya, manis dan pahitnya, dan harus beriman kepada syariat Allah dan perintah-Nya. Barang siapa memandang kepada hakikat qadari dan berpaling dari perintah dan larangan serta janji dan

ancaman maka ia menyerupai kaum musyrik, dan barang siapa memandang kepada perintah dan larangan dan mendustakan qadha dan qadar maka ia menyerupai kaum majusi, dan barang siapa beriman kepada ini dan ini: jika berbuat baik ia memuji Allah, dan jika berbuat buruk ia meminta ampun kepada Allah, dan mengetahui bahwa semua itu dengan qadha Allah dan qadar-Nya: maka ia termasuk orang-orang beriman.

Maka Adam alaihissalam ketika berdosa kemudian bertaubat maka Rabb-nya memilihnya dan memberinya petunjuk, dan Iblis bersikeras dan berdalih dengan qadar maka Allah melaknatnya dan menjauhkannya. Barang siapa bertaubat maka ia mengikuti Adam, dan barang siapa bersikeras dan berdalih dengan qadar maka ia mengikuti Iblis. Maka orang-orang yang berbahagia mengikuti bapak mereka Adam, dan orang-orang yang celaka mengikuti musuh mereka Iblis. Maka kami memohon kepada Allah agar memberi kami petunjuk jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka dari para Nabi dan shiddiqin dan syuhada dan orang-orang shalih dan sebaik-baik mereka sebagai teman, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, dan semoga Allah memberikan shalawat kepada junjungan kami Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan memberikan salam yang banyak. Amin.

Masalah-masalah yang Dinukil Syaikh Hamad bin Nashir dari Jawaban-jawaban Ibnu Hajar Al-Haitsami

Pencabutan Ruh Makhluk Hidup oleh Malaikat Maut

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam

Ini adalah masalah-masalah yang dinukil Syaikh Hamad bin Nashir bin Utsman dari jawaban-jawaban Ibnu Hajar Al-Haitsami.

(Masalah)

Apakah malaikat maut mencabut ruh semua hewan, ataukah ia tidak mencabut kecuali ruh bani Adam saja? Dan di manakah tempat tinggal ruh-ruh setelah dicabut?

(Jawaban)

Yang ditunjukkan oleh hadis-hadis bahwa malaikat maut mencabut ruh hewan-hewan dari bani Adam dan selainnya; di antaranya perkataannya ketika menyapa Nabi kita shallallahu alaihi wasallam: *"Demi Allah wahai Muhammad, seandainya aku ingin mencabut ruh nyamuk pun aku tidak mampu hingga Allah yang memerintahkan pencabutannya."*

Al-Qurthubi berkata: Dan dalam khabar ini terdapat yang menunjukkan bahwa malaikat maut adalah yang diutus untuk mencabut setiap yang bernyawa, dan bahwa semua tindakannya dengan perintah Allah, dan di antaranya apa yang dalam khabar Isra dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi shallallahu

alaihi wasallam bahwa beliau berkata tentang dirinya: *"Maka aku berkata: 'Wahai malaikat maut, bagaimana engkau mampu mencabut ruh orang-orang yang ada di bumi: daratnya dan lautnya?'"* hadis.

Dan Abu Nu'aim menyebutkan dari Tsabit Al-Bunani berkata: Malam dan siang dua puluh empat jam, tidak ada jam di antaranya yang datang kepada yang bernyawa kecuali malaikat maut berdiri atasnya, jika diperintahkan mencabut maka ia mencabut dan jika tidak ia pergi.

Al-Qurthubi berkata: Dan ini umum untuk setiap yang bernyawa, dan dari situ ketika Imam Malik rahimahullah ditanya tentang kutu busuk apakah malaikat maut mencabut ruhnya, ia terdiam lama, kemudian berkata: Apakah ia memiliki jiwa? Dikatakan: Ya, ia berkata: Malaikat maut mencabut ruhnya **"Allah mewafatkan jiwa-jiwa ketika matinya"** (Az-Zumar: 42), dan Malik menunjuk dengan menyebutkan ayat kepada bahwa yang dimaksud dengan firman-Nya: **"Allah mewafatkan jiwa-jiwa"** (Az-Zumar: 42) bahwa Dia memerintahkan malaikat maut mewafatkannya sebagaimana yang dinyatakan dengan firman-Nya -Ta'ala-: **"Rasul-rasul Kami mewafatkannya"** (Al-An'am: 61), dan tidak bertentangan dengan itu firman-Nya -Ta'ala-: **"menciptakan kematian dan kehidupan"** (Al-Mulk: 2) dan firman-Nya: **"menghidupkan dan mematikan"** (Al-Baqarah: 258), karena malaikat maut mencabut ruh dan para pembantunya mengurus, dan Allah -Ta'ala- yang menghilangkan ruh. Dan dengan ini berkumpul ayat-ayat dan hadis-hadis, dan hanya ditambahkan pencabutan kepada malaikat maut karena ia mengurusnya dengan perantara dan langsung, dan ditambahkan penciptaan kepada malaikat dalam khabar Muslim dari Hudzaifah: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: *"Jika telah melewati nutfah empat puluh dua malam Allah mengutus malaikat lalu membentuknya dan*

menciptakan pendengarannya dan penglihatannya, dan kulitnya, dan dagingnya, dan tulang-tulangnya" hadis.

Dan intinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencabut ruh semua makhluk pada hakikatnya, dan bahwa malaikat maut dan para pembantunya hanyalah perantara; dan demikian pula perkataan dalam seluruh sebab-sebab biasa, maka sesungguhnya dengan penciptaan Allah dan ciptaan-Nya bukan dengan yang lain, Maha Tinggi Allah dari apa yang dikatakan orang-orang zalim dan pengingkar setinggi-tingginya.

Dan Ibnu Rajab menyebutkan bahwa para Nabi -semoga shalawat Allah dan salam atasnya- ruh mereka berada di 'Illiyun yang tertinggi, dan menguatkannya sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: *"Ya Allah, di ar-Rafiq al-A'la"*. Dan kebanyakan ulama berpendapat bahwa ruh para syuhada dalam perut burung-burung hijau yang memiliki pelita-pelita tergantung di Arasy berkeliaran di surga di mana mereka mau sebagaimana dalam Muslim dan lainnya. Adapun sisa orang-orang mukmin maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan bahwa yang tidak mencapai taklif dari mereka: di surga di mana mereka mau lalu kembali kepada pelita-pelita tergantung di Arasy, dan Ibnu Abi Hatim mengeluarkannya dari Ibnu Mas'ud.

Adapun ahli taklif maka terdapat perbedaan banyak di dalamnya, maka dari Ahmad bahwa ia di surga, dan dari Wahb bahwa ia di rumah yang disebut: Al-Baidha di langit ketujuh, dan dari Mujahid bahwa ia berada di halaman-halaman kubur tujuh hari sejak hari dikubur tidak meninggalkannya, yaitu: kemudian meninggalkannya, dan tidak bertentangan dengannya sunnahnya salam kepada kubur, karena ia tidak menunjukkan ketetapan ruh-ruh di halaman-halamannya selamanya, karena ia memberi salam kepada kubur para Nabi dan syuhada sedangkan ruh mereka di 'Illiyun yang tertinggi; tetapi

bagi mereka dengan itu hubungan cepat dengan badan yang tidak diketahui hakikatnya kecuali Allah.

Dan Ibnu Abi Dunya mengeluarkan dari Malik: Sampai kepadaku bahwa ruh-ruh dilepas pergi ke mana mereka mau, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhumah seperti itu... Dan Ibnu Abdul Barr menguatkan bahwa ruh-ruh selain syuhada di halaman kubur berkeliaran ke mana mereka mau, dan berkata satu kelompok: ruh-ruh berkumpul di suatu tempat dari bumi, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar berkata: Ruh-ruh orang mukmin berkumpul di Al-Jabiyah, dan adapun ruh-ruh orang kafir berkumpul di sabkhah Hadramaut yang disebut Barhut.

Kekalnya Ahli Surga dan Neraka dengan Bentuk Mereka di Dunia

(Masalah)

Apakah kekalnya orang-orang mukmin di surga dengan susunan ini yaitu dari daging dan tulang dan lainnya, dan kekalnya orang-orang kafir di neraka dengan bentuk mereka atautkah tidak? Dan apakah Munkar dan Nakir menanyai setiap mayit kecil atau besar, Muslim atau kafir, dikubur atau tidak dikubur? Dan apakah Munkar dengan fathah kaf atau kasrah? Dan apakah keduanya yang menanyai orang mukmin atautkah selain keduanya?

(Jawaban)

Yang ditunjukkan oleh hadis-hadis bahwa kekalnya orang-orang mukmin di surga dan orang-orang kafir di neraka, dengan bentuk seperti mereka di dunia yang mencakup seperti daging dan tulang, dan sahih bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Wahai manusia, sesungguhnya kalian akan*

dibangkitkan kepada Allah dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, tidak bersunat."

Para imam berkata: yaitu mereka yang tidak disunat akan dikembalikan kepada mereka kulit yang telah dipotong saat khitan, demikian pula akan dikembalikan kepada mereka segala sesuatu yang telah terpisah darinya semasa hidup seperti rambut dan kuku, agar merasakan kenikmatan pahala atau pedihnya siksa; maka bagian-bagian tersebut semuanya akan bersama manusia di surga atau neraka hingga merasakan kenikmatan atau azab.

Dan yang menunjukkan hal tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berkata tentang orang kafir: Rantai masuk dari duburnya hingga keluar dari mulutnya, kemudian mereka dirangkai di dalamnya seperti belalang dirangkai dalam tusukan lalu dipanggang. Dan Bukhari serta Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu': **"Jarak antara kedua pundak orang kafir adalah perjalanan tiga hari bagi penunggang yang cepat"** Dan dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu alaihi wasallam: **"Setiap orang yang masuk surga akan berbentuk seperti Adam, dengan tinggi enam puluh hasta"**

Dan riwayat Tirmidzi dan lainnya: *"Siapa yang mati dari penduduk dunia baik kecil maupun besar, mereka dikembalikan berusia tiga puluh tiga tahun di surga, tidak akan bertambah dari itu selamanya, demikian pula penghuni neraka"* Dan dalam riwayat Ibnu Abi Dunya: *"Dengan tinggi Adam enam puluh hasta dengan hasta malaikat, dengan ketampanan Yusuf, dengan usia Isa tiga puluh tiga tahun, dengan lisan Muhammad shallallahu alaihi wasallam, tidak berambut, tidak berjenggot, berkohil"*

Dan ketahuilah bahwa Ahlus Sunnah telah sepakat bahwa jasad-jasad akan dikembalikan sebagaimana keadaannya di dunia dengan fisik, warna, sifat dan ciri-cirinya. Dan hal ini tidak bertentangan dengan apa yang ada dalam sebagian hadits panjang tentang sangkakala: *"Mereka keluar dari dalamnya sebagai pemuda berusia tiga puluh tiga tahun"* karena hal ini dari segi usia, maka mereka sama dalam hal itu. Dan yang ditunjukkan oleh Al-Quran bahwa janin yang gugur dan anak kecil akan dibangkitkan sesuai ukurannya, dan dengan demikian keduanya dikecualikan dari hadits tersebut yakni sabdanya: *"berusia tiga puluh tiga tahun"* Semua ini jika haditsnya shahih, jika tidak maka kaidah perkataan mereka adalah bahwa manusia dalam kebangkitan akan beragam sifatnya seperti di dunia bahkan dalam hal usia, dan perubahan baru terjadi ketika memasuki surga.

Dan sebagian ulama muhaqqiq dan huffazh berkata: Yang benar bahkan yang tepat adalah bahwa yang dikembalikan Allah adalah jasad-jasad yang pertama bukan yang lain, dan siapa yang mengatakan selain itu maka ia keliru, karena menyelisihi zahir Al-Quran dan hadits... Dan manusia di padang mahsyar akan berada masing-masing dengan tinggi yang ia miliki ketika meninggal, kemudian ketika masuk surga mereka menjadi satu tinggi; maka dalam Shahihain: *"Setiap hamba dibangkitkan sesuai keadaannya"* Dan dalam hadits shahih tentang sifat-sifat surga (seperti yang telah disebutkan) dan mereka dibangkitkan dengan rambut mereka kemudian masuk surga dalam keadaan tidak berambut dan tidak berjenggot sebagaimana telah tetap dalam hadits shahih.

Al-Qurthubi rahimahullah berkata: Manusia di surga akan berusia satu usia. Adapun bidadari maka sifat-sifatnya beragam, kecil dan besar, sesuai keinginan jiwa penghuni surga.

Dan pertanyaan dua malaikat mencakup setiap mayit meski janin atau yang tidak dikubur seperti yang terbakar atau tenggelam, atau dimakan binatang buas sebagaimana diyakinkan oleh sekelompok imam. Dan perkataan sebagian mereka: keduanya bertanya kepada yang dikubur, maksudnya adalah untuk berkah dengan lafazh berita. Ya, sebagian huffazh berkata: Yang tampak adalah khususnya pertanyaan bagi yang memiliki taklif, dan hal ini diyakinkan oleh lebih dari satu imam kami, dan karena itu mereka tidak menganjurkan talqin.

Dan syahid tidak ditanya sebagaimana telah shahih hadits-haditsnya, dan diikutsertakan dengannya orang yang mati dalam ribath karena zhahir hadits yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud yaitu: *"Setiap mayit amalnya diakhiri, kecuali yang mati ribath di jalan Allah, maka amalnya bertumbuh hingga hari kiamat, dan aman dari fitnah kubur"* Dan Al-Qurthubi mengikutsertakan dengan syahid adalah shiddiq karena ia lebih tinggi derajatnya dari syahid, dan dari sini diambil tidak adanya pertanyaan terhadap beliau shallallahu alaihi wasallam dan terhadap seluruh nabi-nabi.

Dan dalam penelitian sebagian huffazh: bahwa malaikat tidak ditanya, karena pertanyaan khusus bagi yang dapat difitnah, dan dalam hadits yang dihasankan Tirmidzi dan Baihaqi serta didhaifkan Thahawi: *"Siapa yang mati malam Jumat atau harinya tidak ditanya"* Dan Tirmidzi dan Hakim meyakinkan bahwa yang terang-terangan kafir tidak ditanya, dan Ibnu Abd Barr sependapat dengannya, dan ia meriwayatkannya dari sebagian besar tabi'in, namun Al-Qurthubi dan Ibnu Qayyim menyelisihinya, dan berdalil dengan ayat: **"Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh"** (Surah Ibrahim ayat 27) dan dengan hadits Bukhari: *"Adapun orang kafir dan munafik maka ia berkata: aku tidak tahu"* dengan waw, dan Syaikhul Islam Ibnu Hajar

menguatkannya bahwa hadits-hadits sepakat tentang itu, dan hadits-hadits tersebut marfu' dengan banyaknya jalur yang shahih. Dan Tirmidzi, Hakim dan Ibnu Abd Barr juga meyakinkan bahwa pertanyaan khusus untuk umat ini, karena hadits Muslim: *"Bahwa umat ini diuji di kuburnya"* dan sekelompok ulama menyelisihi mereka, di antaranya Ibnu Qayyim dan berkata: Tidak ada dalam hadits-hadits yang menafikan pertanyaan dari umat-umat terdahulu, dan sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam memberitahu umatnya tentang bagaimana ujian mereka di kubur, bukan menafikan hal itu dari mereka.

Dan yang lain tawaquf dan untuk tawaquf ada alasan karena sabdanya: *"bahwa umat ini"* di dalamnya terdapat pengkhususan maka memperluaskan pertanyaan kepada selain mereka membutuhkan dalil, dan dengan menyerahkan kekhususannya bagi mereka, maka itu untuk menambah derajat mereka dan untuk meringankan dahsyatnya mahsyar; maka di dalamnya terdapat kelembutan bagi mereka lebih dari yang lain, karena cobaan jika terpisah-pisah maka ringan perkaranya, berbeda jika berturut-turut; maka memisahkannya untuk umat ini saat kematian dan di kubur serta mahsyar adalah dalil yang jelas atas perhatian Rabb mereka kepada mereka lebih dari yang lain.

Dan yang dikehendaki hadits-hadits adalah pertanyaan dua malaikat kepada orang mukmin, meski fasik, seperti yang adil, namun kabar gembiranya mungkin sesuai keadaannya, dan yang dikehendaki hadits-hadits: kesamaan seluruh manusia dalam nama keduanya, yaitu Munkar dan Nakir sebagaimana dalam hadits Tirmidzi, dan ia berkata: hadits hasan gharib, dan Munkar dengan fathah kaf menurut kesepakatan, dan Munkar dan Nakir adalah keduanya yang bertanya kepada mukmin dan lainnya.

Membunuh Ular

(Masalah) tentang ular rumah apakah kita membunuhnya atau pindah darinya, dan berapa lama kita pindah? Jika kalian berkata: tiga kali, apakah itu hari atau jam? Dan apakah ular-ular dalam hal itu sama seperti ular berbisa dan ular sanca dan ular piton, ataukah pindah khusus untuk jenis tertentu? Dan apakah ular yang di pemukiman seperti kebun dan sumur yang digunakan untuk menyiram tanaman dan pohon-pohon hukumnya sama dengan ular rumah atau tidak? Dan apakah dimakruhkan membunuh sesuatu dari ular di tanah mati atau di pemukiman?

(Jawaban): Ketahuilah bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam memerintahkan membunuh ular sebagai anjuran. Bukhari dan Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata: Kami bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam di gua Mina, dan telah turun kepadanya surah **"Demi yang diutus berturut-turut"** (Surah Al-Mursalat ayat 1) maka kami mengambilnya dari mulut beliau dalam keadaan basah, tiba-tiba keluarlah seekor ular kepada kami, maka beliau berkata: bunuhlah ia. Maka kami berlomba membunuhnya lalu ia mendahului kami, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: *"Allah melindungi kalian dari kejahatannya sebagaimana Dia melindunginya dari kejahatan kalian"*

Dan permusuhan ular terhadap manusia sudah dikenal karena yang dipegang jumhur bahwa khithab dalam firman-Nya: **"Turunlah kalian berdua dari situ bersama-sama, sebagian dari kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain"** (Surah Thaha ayat 123) ditujukan kepada Adam dan Hawa serta Iblis dan ular, dan tentang ular-ular binatang, Qatadah meriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata: *"Kami tidak berdamai dengan mereka sejak mereka memusuhi kami"*

Dan Ibnu Umar berkata: Siapa yang meninggalkan mereka maka bukan dari kami, dan Aisyah berkata: Siapa yang meninggalkan ular karena takut balasannya, maka atasnya laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Dan dalam Musnad Ahmad dari Nabi shallallahu alaihi wasallam *"Siapa yang membunuh ular seolah-olah ia membunuh orang musyrik, dan siapa yang meninggalkan ular karena takut akibatnya maka bukan dari kami"* Dan Ibnu Abbas berkata: Sesungguhnya ular-ular adalah jin yang diubah bentuknya sebagaimana kera diubah bentuknya dari Bani Israil, dan Thabrani meriwayatkannya dari beliau, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, demikian juga Ibnu Hibban meriwayatkannya, semua ini tentang selain ular-ular rumah.

Adapun yang tempat tinggalnya di rumah-rumah: maka tidak dibunuh hingga diberi peringatan tiga kali; dan para ulama berbeda pendapat apakah maksudnya tiga hari atau tiga kali? Yang pertama menurut jumhur, dan telah datang hadits dengan masing-masing: Malik, Muslim dan Abu Daud meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Abu Sa'ib hendak membunuh ular di rumah Abu Sa'id, sedang ia sedang shalat, maka ia memberi isyarat kepadanya untuk tidak melakukannya, ketika selesai shalat ia menceritakan kepadanya, dan ia telah memberi isyarat kepadanya di sebuah kamar di rumah itu, maka ia berkata: Di dalamnya ada seorang pemuda yang baru menikah, maka kami keluar bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ke Khandaq, maka pemuda itu meminta izin kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pada pertengahan siang untuk pulang kepada keluarganya. Maka suatu hari ia meminta izin kepadanya lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya: *"Bawalah senjatamu karena aku khawatir atas kamu dari Quraizah"* Maka laki-laki itu mengambil senjatanya dan tiba-tiba istrinya berdiri di antara dua pintu, maka ia mengarahkan tombaknya kepadanya untuk menikamnya, dan ia dihindangi rasa cemburu, maka ia

berkata: Tahanlah tombakmu dan masuklah rumah hingga kamu melihat apa yang mengeluarkanku. Maka ia masuk dan tiba-tiba ada ular besar melingkar di atas kasur, maka ia mengarahkan tombaknya kepadanya lalu menusuknya dengannya, kemudian keluar dan menancapkannya di halaman, maka ular itu menggeliat di atasnya dan pemuda itu jatuh mati, maka tidak diketahui mana yang lebih cepat matinya: ular atau pemuda. Ia berkata: Maka kami datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, lalu kami memberitahu beliau tentang hal itu dan berkata: doakan Allah untuk menghidupkannya, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata: *"Mohonlah ampun kepada Allah untuk teman kalian"*

Kemudian beliau berkata: *"Sesungguhnya di Madinah ada jin yang telah masuk Islam, maka jika kalian melihat sesuatu dari mereka berilah peringatan kepadanya tiga hari; jika ia menampakkan diri setelah itu maka bunuhlah karena ia adalah syaitan"*, dan dalam lafazh lain: *"Sesungguhnya di rumah-rumah ini ada penghuni, maka jika kalian melihat sesuatu dari mereka maka peringatilah dengan sumpah tiga kali, jika pergi maka biarkan jika tidak maka bunuhlah karena ia kafir"* Dan Abu Daud meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: *"Sesungguhnya serangga-serangga dari jin, siapa yang melihat sesuatu di rumahnya maka hendaklah ia memperingatkannya dengan sumpah tiga kali, jika kembali lagi jika tidak maka bunuhlah karena ia syaitan"*

Dan sebagian ulama mengambil dari hadits pertama, yaitu sabdanya: *"Sesungguhnya di Madinah ada jin..."* dst bahwa peringatan tiga kali di Madinah, dan sebagian menshahihkan bahwa itu umum di setiap negeri tidak dibunuh ular hingga diberi peringatan; kemudian yang zhahir bahwa peringatan itu dianjurkan, meskipun sebagian perkataan Hanabilah

menunjukkan wajibnya; dimana dikatakan: membunuh ular tanpa hak tidak boleh seperti manusia, meskipun kafir.

Dan jin berubah bentuk dalam berbagai rupa, dan ular-ular rumah mungkin jin maka diberi peringatan tiga kali, jika pergi jika tidak dibunuh; karena jika ular asli maka dibunuh, dan jika jin, maka ia telah bersikeras pada permusuhan dengan penampakkannya kepada manusia dalam bentuk ular yang menakutkan mereka dengan itu.

Dan yang sepatutnya bahwa peringatan tidak wajib; karena asal pada bentuk-bentuk bahwa ia tetap pada asal penciptaannya yang asli.

Dan syara' telah meniadakan bentuk ini yaitu: bentuk ular dengan segala jenisnya, dan menjadikannya dari yang fasik, dan telah berlalu dorongan untuk membunuhnya, dan kenyataan bahwa ia bentuk jin adalah kemungkinan, dan bukan pasti, dan kemungkinan yang menyelisihi asal tidak menuntut kewajiban; namun hadits Bukhari dan Muslim menunjukkannya, dan lafazh Ibnu Umar: Ia membunuh ular-ular kemudian dilarang, berkata: Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam merobohkan tembok miliknya lalu menemukan di dalamnya kulit ular, maka beliau berkata: Lihatlah dimana ia, maka mereka melihatnya lalu beliau berkata: bunuhlah. Maka aku membunuhnya, lalu aku bertemu Abu Lubabah, maka ia memberitahuku bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata: *"Jangan bunuh ular kecuali setiap abtar (pendek ekor) dan berbelang dua, karena ia menggugurkan janin dan menghilangkan penglihatan maka bunuhlah"* dan lafazhnya dari Nafi' dari Ibnu Umar *"bahwa ia membunuh ular-ular, lalu Abu Lubabah menceritakan kepadanya: bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam melarang membunuh ular-ular rumah maka ia berhenti darinya"*

Dan ketahuilah bahwa hadits Abu Sa'id menuntut dimintanya peringatan terlebih dahulu pada seluruh ular, dan dengan demikian menentang apa yang telah berlalu di awal jawaban tentang kemutlakan perintah membunuhnya, dan dapat dijawab bahwa kemutlakan perintah membunuh adalah mansukh, sebagaimana diketahui dari riwayat Bukhari yang telah berlalu juga, yaitu: hal ini dibebankan pada jika tidak pergi dengan peringatan, jika tidak dibunuh baik jin maupun lainnya, dan menentang pengecualian abtar dan berbelang dua kecuali dapat dijawab bahwa pengecualian keduanya menunjukkan bahwa jin tidak berubah bentuk dengan rupa keduanya maka disunnahkan membunuh keduanya mutlak, kemudian aku melihat Az-Zarkasyi menukil hal itu dari Al-Mawardi maka berkata: Sesungguhnya diperintahkan membunuh keduanya; karena syaitan tidak menyerupai keduanya, dan sesungguhnya dilarang dari yang di rumah-rumah karena jin menyerupai keduanya.

Dan dalam Shahihain bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata: *"Bunuhlah keduanya karena keduanya merusak penglihatan dan menggugurkan yang hamil"* Az-Zuhri berkata: Dan diriwayatkan hal itu dari racunnya; dan zhahir hadits-hadits sebelumnya kekhususan peringatan pada penghuni rumah, dan itu mungkin, dan mungkin bahwa itu dikhususkan karena lebih ditegaskan padanya, jika tidak maka illat yang diketahui dari yang berlalu menuntut peringatan pada selain abtar dan berbelang dua; sama saja baik penghuni rumah manusia atau kebun atau sumur atau lainnya, dan ungkapan dengan ular-ular rumah yaitu penghuni, dalam riwayat Bukhari sebelumnya, seperti yang umum.

Dan dengan apa yang telah ditetapkan diketahui bahwa tidak diminta pindah dari rumah karena ular yang nampak di dalamnya; bahkan diberi peringatan tiga jam; jika pergi jika tidak dibunuh, dan bahwa tiga itu tiga hari menurut

jumhur dan tiga jam menurut yang lain; dan bahwa seluruh ular penghuni dalam hal itu sama kecuali abtar dan berbelang dua, karena yang berlalu pada keduanya; dan bahwa ular selain rumah tidak jauh untuk diikutsertakan dengan ular rumah; dan telah datang dalam hadits-hadits apa yang menunjukkan kekhususan dimintanya peringatan pada ular rumah.

Dan zhahir perkataan sebagian imam: mengambil dengan tuntutan ini, dan bahwa ular selain rumah dibunuh mutlak, yaitu: tanpa peringatan, dan yang tepat bahwa pembatasan dengan penghuni rumah sesungguhnya yang umum atau untuk tambahan penegasan. Dan cara berbicara yang diucapkan saat peringatan: apa yang diriwayatkan Abu Daud dari Ibnu Abi Laila bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ular-ular rumah maka beliau berkata: *"Jika kalian melihat sesuatu dari mereka di tempat tinggal kalian maka katakanlah: Kami meminta kalian dengan perjanjian yang diambil atas kalian Nuh, kami meminta kalian dengan perjanjian yang diambil atas kalian Sulaiman untuk tidak menyakiti kami. Jika kembali maka bunuhlah mereka"* dan Allah lebih mengetahui.

Para Wali Apakah Mendatangi Telaga bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam Sebelum Para Nabi

(Masalah) tentang orang yang berkata: Bahwa para wali mendatangi telaga bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam sebelum para nabi?

(Jawaban): Sesungguhnya akan sempurna baginya apa yang disebutkan jika terbukti bahwa para nabi mendatangi telaga Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak melihat yang menunjukkan hal itu setelah penelitian dan melihat

hadits-hadits yang datang tentang telaga dari lima puluh sekian sahabat; bahkan yang aku lihat menunjukkan sebaliknya maka Tirmidzi meriwayatkan dari Samurah dari Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga, dan sesungguhnya mereka saling membanggakan siapa yang lebih banyak yang mendatangnya, dan sesungguhnya aku berharap menjadi yang paling banyak yang mendatangnya"*

Dan Tirmidzi meriwayatkan dari Samurah secara marfu': *"Sesungguhnya para nabi saling membanggakan siapa yang lebih banyak sahabat dari umatnya, maka aku berharap aku yang paling banyak dari mereka semua yang mendatangnya, dan sesungguhnya setiap nabi dari mereka pada hari itu berdiri di atas telaga yang penuh bersamanya tongkat ia memanggil siapa yang ia kenal dari umatnya, dan sesungguhnya setiap nabi memiliki umat bagi mereka tanda ia mengenal mereka dengannya nabi mereka"*, maka kedua hadits ini jelas bahwa setiap nabi memiliki telaga tersendiri yang didatangi umatnya.

(Faidah): Al-Qurthubi menukil dari para ulama: bahwa yang diusir dari telaga adalah yang murtad, atau mengadakan bid'ah seperti Rafidhah dan para zalim yang terkenal dengan kezaliman, dan yang terang-terangan dengan kemaksiatan; kemudian pengusiran bagi muslim mungkin dalam suatu keadaan, dan mungkin yang berbuat dosa besar minum darinya, kemudian jika masuk neraka tidak mengenal dahaga. Selesai ringkasannya.

Dan ini berdasarkan bahwa telaga sebelum shirath, dan yang dikuatkan Qadhi lyadh bahwa ia sesudahnya, dan bahwa minum darinya setelah hisab dan selamat dari neraka, dan Hafizh Ibnu Hajar menguatkannya bahwa zhahir hadits-hadits: bahwa telaga di sisi surga; agar air mengalir ke dalamnya dari sungai yang di dalamnya, maka jika sebelum shirath; niscaya neraka akan menghalangi antara telaga dan air yang mengalir dari Kautsar, dan tidak

menafikannya bahwa sekumpulan orang didorong darinya setelah melihatnya ke neraka, karena mereka mendekatinya sehingga melihatnya lalu didorong ke neraka sebelum selesai dari sisa shirath, dan Allah lebih mengetahui.

Penciptaan Bumi dan Langit

(Masalah): Apakah bumi diciptakan sebelum langit?

(Jawaban): Ya, sebagaimana shahih dalam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, dan Al-Quran berbicara dengannya, dan dijawab tentang firman-Nya: **"Apakah kamu lebih sulit penciptaannya atautkah langit? Allah telah membangunnya"** (Surah An-Nazi'at ayat 27) sampai firman-Nya: **"Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya"** (Surah An-Nazi'at ayat 30) bahwa bumi diciptakan pertama seperti roti, dan langit diciptakan setelahnya kemudian Dia menyiapkan bumi dan menghamparkannya, dan Allah lebih mengetahui.

(Masalah): Apakah Arsy lebih utama dari Kursi?

Jawaban: Ya, sebagaimana dinyatakan dengan tegas oleh Ibnu Qutaibah, dan juga dinyatakan dengan tegas bahwa Kursi lebih utama dari langit, dan bahwa Syam lebih utama dari Irak, dan bahwa Hajar Aswad lebih utama dari Rukun Yamani dan ia lebih utama dari fondasi-fondasi Ka'bah.

Apakah Malam di Langit Seperti di Bumi

(Masalah) Apakah malam di langit seperti di bumi?

(Jawaban): Yang ditunjukkan oleh ayat-ayat Al-Quran adalah bahwa malam merupakan kekhususan bagi penduduk bumi, karena Allah memberikan karunia kepada kita dengan malam **sebagai waktu istirahat bagi kita, karena kita lelah dan capek**, berbeda dengan penduduk langit. Adapun makna:

{Mereka bertasbih malam dan siang hari tanpa henti} (Al-Anbiya: 20) adalah bahwa mereka senantiasa melakukan hal tersebut, maka hal itu merupakan kinayah dari kesinambungan. Dan terjadinya Isra Mi'raj pada malam hari hanyalah dalam kaitannya dengan penduduk bumi, dan Allah lebih mengetahui.

Perbedaan Antara Ahad, Mitsaq, dan Yamin

(Masalah): Apa perbedaan antara ahad (perjanjian), mitsaq (ikatan), dan yamin (sumpah)?

(Jawaban): Ahad yang dikuatkan, dikatakan: ia berjanji kepadanya dalam hal ini: ia memberikan wasiat kepadanya, dan menguatkannya atasnya. Ahad dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna: di antaranya wasiat, jaminan, perintah, penglihatan, dan kedudukan. Adapun mitsaq: adalah ahad yang dikuatkan dengan sumpah. Adapun yamin: adalah sumpah kepada Allah atau sifat-sifat-Nya sebagaimana telah ditetapkan pada tempatnya.

Gangguan Malaikat dari Hal yang Mengganggu Manusia

(Masalah): Apakah malaikat penjaga terganggu oleh semua hal yang berbau tidak sedap, dan dari seringnya ke tempat buang air dan tempat-tempat najis, dan dari sendawa yang berubah baunya, dan dari bau badan? Dan apakah orang kafir memiliki malaikat penjaga? Dan jika manusia meninggal ke mana mereka pergi? Dan apakah malaikat penjaga berbeda dengan malaikat pencatat yang mulia?

(Jawaban): Yang ada dalam hadits shahih: *"Sesungguhnya malaikat terganggu dengan hal yang mengganggu anak Adam"* disebutkan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam sebagai alasan larangan bagi orang yang memakan sesuatu yang berbau busuk seperti bawang putih atau bawang merah atau kurrat atau lobak untuk masuk masjid, maka beliau bersabda: *"Barangsiapa memakan bawang putih atau kurrat atau bawang merah atau lobak, maka janganlah ia mendekati masjid kami atau masjid-masjid, karena sesungguhnya malaikat terganggu dengan hal yang mengganggu anak Adam"*, dan ini jelas dalam mencakup malaikat penjaga, dan dalam keumuman gangguan mereka dengan hal yang mengganggu anak Adam; maka hal itu mencakup gangguan mereka dengan setiap bau yang tidak sedap, baik bau tempat buang air atau lainnya, kecuali akan datang bahwa malaikat penjaga meninggalkannya ketika ia masuk tempat buang air.

(Dan perkataannya): Dan apakah orang kafir memiliki malaikat penjaga?

(Jawabannya): Ya sebagaimana tercakup, bahkan ditegaskan dengan firman-Nya: **{Sekali-kali tidak, tetapi kalian mendustakan agama}** (Al-Infithar: 9) yaitu perhitungan: **{Dan sesungguhnya bagi kalian benar-benar ada malaikat-malaikat penjaga yang mulia yang mencatat}** (Al-Infithar: 10-11) ayat tersebut.

Dan Ibnu Jarir mengeluarkan dari Ibnu Abbas berkata: Allah menjadikan pada anak Adam penjaga di malam hari dan penjaga di siang hari, mereka menjaga amalnya dan menulis jejaknya. Dan Ibnu Jarir mengeluarkan dari Mujahid berkata: bersama setiap manusia ada malaikat di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya, adapun yang di sebelah kanannya maka ia menulis kebaikan, dan adapun yang di sebelah kirinya maka ia menulis kejahatan.

(Dan perkataannya): Jika manusia meninggal ke mana mereka pergi?

(Jawabannya): Abu Asy-Syaikh dan Al-Baihaqi mengeluarkan dari Anas dari Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata: *"Sesungguhnya Allah menugaskan pada hamba mukmin dua malaikat yang menulis amalnya, maka jika ia meninggal berkata dua malaikat yang ditugaskan padanya: ia telah meninggal, maka izinkan kami untuk naik ke langit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: langit-Ku penuh dengan malaikat-malaikat-Ku yang bertasbih kepada-Ku, maka keduanya berkata: lalu ke mana? Maka Dia berfirman: berdirilah kalian di atas kubur hamba-Ku dan bertasbihlah kepada-Ku dan pujilah Aku dan bertakbirlah, dan tulislah hal itu untuk hamba-Ku sampai hari kiamat"*.

Dan perkataannya: dan apakah mereka berbeda dengan malaikat pencatat?

(Jawabannya): Bahwa telah diketahui dari apa yang telah kami kemukakan: bahwa malaikat penjaga yang ditugaskan pada manusia terbagi menjadi: di antara mereka ada yang ditugaskan untuk menjaga saja, dan di antara mereka yaitu dua malaikat pencatat yang mulia yang ditugaskan untuk menjaga dan menulis, dan diriwayatkan tentang keduanya bahwa mereka meninggalkan manusia, maka Al-Bazzar mengeluarkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah melarang kalian dari telanjang, maka malu-malulah kepada malaikat yang bersama kalian yang mulia yang mencatat yang tidak meninggalkan kalian kecuali pada salah satu dari tiga hal: junub, buang air besar, dan mandi"*.

Dan yang zahir bahwa bukan di sini perpisahan secara total tetapi mereka menjauh darinya saat itu dengan suatu jarak, dan Ibnu Mardawaih mengeluarkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata: Rasulullah

shallallahu alaihi wasallam keluar pada waktu dhuhur lalu melihat seorang laki-laki mandi di tanah lapang, maka ia memuji Allah dan menyanjung-Nya kemudian berkata: *"Amma ba'du, bertakwalah kepada Allah dan muliakanlah malaikat pencatat yang mulia yang bersama kalian, mereka tidak meninggalkan kalian kecuali pada salah satu dari dua tempat: ketika seseorang berada di tempat buang airnya, atau ketika ia bersama istrinya, karena mereka mulia sebagaimana Allah menyebut mereka, maka hendaklah salah seorang dari kalian berpenutup saat itu dengan dinding"* dan Allah lebih mengetahui.

Pedagang yang Berusaha dan Bertakwa Lebih Utama dari Ahli Ibadah yang Tidak Berusaha

(Masalah) tentang seorang khatib yang meriwayatkan hadits-hadits, dan tidak menjelaskan sumbernya, dan tidak pula perawinya, dan di antara apa yang ia riwayatkan bahwa ia menyebutkan hadits: *"Sesungguhnya para pedagang adalah orang-orang durhaka, kecuali yang berkata dengan tangannya begini dan begini"*.

(Jawaban): Apa yang ia sebutkan dalam khutbahnya berupa hadits-hadits tanpa menjelaskan perawinya, maka itu boleh dengan syarat bahwa ia termasuk ahli pengetahuan hadits, atau mengutipnya dari kitab yang pengarangnya demikian. Adapun bergantung dalam meriwayatkan hadits hanya pada melihatnya dalam kitab yang pengarangnya bukan ahli hadits, atau dalam khutbah yang pengarangnya bukan demikian, maka tidak halal hal itu; dan barangsiapa melakukan hal itu dihukum ta'zir yang keras. Dan ini keadaan kebanyakan para khatib: bahwa mereka hanya dengan khutbah mereka yang di dalamnya hadits-hadits yang mereka hafal, dan mereka berkhutbah dengannya tanpa mengetahui asal hadits-hadits tersebut, maka

wajib bagi penguasa negeri untuk mencegah para khatibnya dari hal itu, dan wajib bagi penguasa negeri khatib ini untuk melarangnya dari hal itu, jika ia melakukannya.

Adapun apa yang ia sebutkan dari hadits maka bagian awalnya shahih, sebagaimana dikatakan At-Tirmidzi, yaitu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keluar ke tempat shalat lalu berkata: *"Wahai para pedagang"*, maka mereka menyambut Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan mengangkat leher mereka, maka beliau berkata: *"Sesungguhnya para pedagang dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang durhaka, kecuali yang bertakwa kepada Allah dan jujur"*, dan diriwayatkan dalam riwayat yang shahih juga: *"Sesungguhnya para pedagang adalah orang-orang durhaka"*, dan dikatakan: ya Rasulullah bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Beliau berkata: *"Benar, tetapi mereka berbicara lalu berdusta, dan bersumpah, lalu berbuat dosa"*. Adapun akhirnya yaitu perkataannya: *"kecuali yang berkata begini dan begini"* maka tidak datang dalam sesuatu pun dari kitab-kitab hadits setelah penelitian tentangnya.

Dan para pedagang terbagi dua: di antara mereka ada yang menghindari dalam jual belinya dan pembeliannya dan seluruh muamalahnya semua yang haram: seperti riba dan penipuan dan khianat dan dusta dan sumpah palsu; dan ia dengan hal itu mengeluarkan hak Allah dan hak para hamba dari dirinya dan hartanya.

Maka ahli bagian ini tidak dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang durhaka dengan nash kitab dan sunah dan ijma para imam, bahkan mereka dibangkitkan bahagia sebagaimana mereka di dunia bahagia; bahkan mereka lebih utama dari orang-orang fakir yang sabar sebagaimana dikatakan oleh sekelompok orang, karena mereka melakukan apa yang dilakukan orang-

orang fakir dan menambah dengan zakat dan sedekah; dan dalam keduanya ada manfaat bagi kaum muslimin yang pahalanya melebihi banyak amal yang terbatas, ini adalah bagian pertama dan mereka adalah yang dimaksud dengan sabdanya shallallahu alaihi wasallam dalam hadits: *"kecuali yang bertakwa kepada Allah dan berbakti dan jujur"*, dan mereka adalah yang dimaksud dengan sabdanya juga dalam hadits shahih: *"Pedagang yang jujur dan amanah dikumpulkan bersama para nabi dan shiddiqin dan syuhada dan orang-orang shalih pada hari kiamat"*.

Dan diriwayatkan oleh Syaikh Abu Nu'aim dan Al-Baihaqi hadits: *"Barangsiapa mencari dunia secara halal, untuk menjaga diri dari meminta-minta, dan berusaha untuk keluarganya, dan berbelas kasih kepada tetangganya, maka ia bertemu Allah dengan wajahnya seperti bulan purnama"*. Dan Luqman berkata kepada anaknya: mintalah bantuan dengan usaha yang halal dari kemiskinan, karena tidak ada seorang pun yang miskin kecuali menyimpannya tiga sifat: lemahnya agamanya, lemahnya akalanya, dan hilangnya harga dirinya, dan yang lebih besar dari ketiga ini: remehnya manusia kepadanya.

Dan ditanya sebagian tabi'in tentang pedagang yang jujur: apakah ia lebih engkau cintai ataukah yang meluangkan diri untuk ibadah? Maka ia berkata: pedagang yang jujur lebih aku cintai, karena ia dalam jihad: datang kepadanya syaitan dari jalan timbangan dan dari segi mengambil dan memberi, maka ia memeranginya, yaitu: dan tidak mengikutinya dalam apa yang ia perintahkan berupa hal-hal haram. Dan dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal: apa pendapatmu tentang orang yang duduk di rumahnya atau masjidnya dan berkata: aku tidak bekerja apa-apa sampai datang kepadaku rizkiku, maka Ahmad berkata: ini orang yang tidak mendengar ilmu, apakah ia tidak mendengar sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Dijadikan rizkiku di bawah*

naungan tombakku", dan para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berdagang di darat dan laut dan bekerja di kebun kurma mereka; dan teladan dengan mereka radhiyallahu anhum.

Dan bagian kedua: mereka adalah yang tidak menghindari dalam jual beli dan pembelian dan muamalah mereka hal-hal haram: seperti riba dan penipuan dan sumpah palsu dan selain itu dari kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh kebanyakan pedagang; dan mereka ini durhaka di dunia dan akhirat, dan mereka termasuk yang Allah berfirman tentang mereka: **{Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian di akhirat}** (Ali Imran: 77) ayat tersebut. Dan dalam Muslim: *"Tiga orang yang tidak akan Allah ajak bicara dan tidak akan Dia lihat pada hari kiamat: seorang laki-laki yang bersumpah atas barang dagangan, sungguh telah diberi dengan harga lebih dari yang ia beri padahal ia dusta", dan diriwayatkan Abu Ya'la bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam berkata: "Senantiasa perkataan la ilaha illallah menolak dari makhluk selama mereka tidak mengutamakan transaksi dunia mereka atas akhirat mereka". Dan ahli bagian ini adalah yang dimaksud dengan sabdanya shallallahu alaihi wasallam: "Sesungguhnya para pedagang adalah orang-orang durhaka" hadits tersebut.*

Yang Dimaksud dengan Ilmu Perbintangan

(Masalah): Terdapat dalam ungkapan para fuqaha apa yang menyatakan dengan tegas pengharaman ilmu perbintangan, apakah yang dimaksud perhitungannya atau hukum-hukumnya?

(Jawaban): Hukum-hukum yang berkaitan dengan bintang-bintang di antaranya ada yang wajib seperti istidlal dengannya untuk qiblat dan waktu-

waktu dan perbedaan matla' dan persatuannya dan semisalnya, dan di antaranya ada yang boleh seperti istidlal dengannya untuk manzil-manzil bulan dan lintang negeri-negeri, dan di antaranya ada yang haram seperti istidlal dengannya untuk terjadinya perkara-perkara ghaib dengan memutuskan terjadinya sebagiannya dengan beristidlal dengannya berbeda dengan jika ia berkata: sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berlaku kebiasaan-Nya bahwa bintang ini jika terjadi padanya begini maka hal itu menjadi tanda atas begini, maka ini tidak ada larangan darinya karena tidak ada yang harus diwaspadai di dalamnya.

Siapa yang Ghali dalam Al-Quran dan Jafi darinya

(Masalah) dalam sabdanya shallallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya termasuk pengagungan Allah adalah memuliakan orang beruban muslim, dan penghafal Al-Quran yang tidak ghali padanya dan tidak jafi darinya, dan memuliakan sultan yang adil"*, dan apa makna sabdanya shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa mengusap kepala anak yatim maka baginya dengan setiap rambut yang tangannya lewati atasnya kebaikan-kebaikan"*, apakah yang dimaksud dari mengusap hakikat, ataukah kinayah dari kasih sayang kepadanya dan berlembut dengannya?

(Jawaban): Yang dimaksud dengan ghali padanya: yang melampaui apa yang ada padanya dari batasan-batasan dan hukum-hukum akidah dan amaliah dan adab dan akhlaq zahir dan batin. Maka barangsiapa menghafal lafaz-lafaznya dan melampaui sesuatu dari hal-hal yang disebutkan ini maka ia tidak berhak untuk dimuliakan dan diagungkan sesuai dengan apa yang ia lakukan; maksudnya bahwa ia dipertanggungjawabkan dengannya dan dicela

karenanya dari segi perbuatannya untuk hal itu, meski ia berhak mendapat pengagungan dan pemuliaan karena ia muslim, atau penghafal Al-Quran; maka bukan maksudnya meniadakan pengagungan baginya secara mutlak tetapi pertimbangan untuk yang telah aku sebutkan maka renungkanlah.

Dan yang dimaksud dengan jafi: yang tidak tunduk kepada apa yang ada padanya dari ayat-ayat yang jelas dan dalil-dalil yang banyak, dan tidak merenungkan apa yang terkandung dalam nazhomnya dari keajaiban-keajaiban makna tetapi ia melewatkannya dengan lisannya dengan keras hatinya dan kasar batinnya, maka ia seperti keledai penggiling dan sapi pembajak. Dan kita tidak ditugaskan hanya dengan menghafalnya, dan sesungguhnya tujuan terbesar dengan menurunkannya dan beribadah dengan menghafal lafaz-lafaznya adalah petunjuk hati, dan kembalinya dengan ketundukan dan kerendahan kepada Yang Maha Mengetahui yang ghaib, dan menyucikannya dari setiap akhlaq yang tercela; dan amal yang jelek, maka barangsiapa berhasil dengan hal itu disertai hafalannya maka ia telah berhasil dengan harta karun terbesar.

Dan barangsiapa mengambil yang pertama maka ia telah mengambil dari kesempurnaan apa yang ia berhak karena sebabnya untuk dimuliakan dan diagungkan, dan barangsiapa puas dengan menghafal lafaz-lafaznya dan kosong dari makna-makna tersebut dengan berlebih-lebihan dan menjauh maka ia jauh dari kesempurnaan, tidak berhak sampai dengannya sampai pada tingkat orang-orang sempurna dari kalangan laki-laki, maka ini -dan Allah lebih mengetahui- adalah yang dimaksud dari hadits. Dan menguatkan apa yang telah aku sebutkan apa yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Ya'la dan At-Thabrani dan Al-Baihaqi: *"Bacalah Al-Quran dan amalkan dengannya, dan*

jangan menjauh darinya dan jangan berlebih-lebihan padanya, dan jangan makan dengannya dan jangan memperbanyak dengannya".

Dan yang dimaksud dari mengusap kepala anak yatim adalah hakikatnya, sebagaimana dijelaskan akhir hadits: *"Barangsiapa mengusap kepala anak yatim dan tidak mengusap kecuali karena Allah, maka baginya dengan setiap rambut yang tangannya lewati atasnya sepuluh kebaikan, dan barangsiapa berbuat baik kepada anak yatim yang ada padanya maka aku dan ia di surga seperti ini"* dan ia menggabungkan antara dua jarinya. Dan dikhususkan kepala dengan hal itu karena dalam mengusapnya ada pengagungan untuk pemiliknya, dan kasih sayang kepadanya, dan cinta kepadanya, dan menenangkan hatinya, dan semua ini bersama anak yatim menuntut pahala yang besar ini.

Adapun berbuat baik kepadanya maka itu lebih tinggi dan lebih mulia, dan telah disebutkan setelahnya padanya kedekatan dengannya shallallahu alaihi wasallam di surga sampai ia seperti dua jari, maka itu lebih besar dari pemberian kebaikan-kebaikan sejumlah rambut kepala, dan telah diriwayatkan Al-Baihaqi bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam berkata: *"Jika engkau ingin hatimu lembut maka berilah makan orang miskin, dan usaplah kepala anak yatim"*.

Firman-Nya: **{Allah yang menciptakan kalian kemudian memberi rizki kepada kalian}** (Ar-Rum: 40)

MASALAH dalam firman Allah Ta'ala: **"Allah Yang menciptakan kalian kemudian memberi rezeki kepada kalian"** (Ar-Rum: 40).

JAWABAN: Bahwa rezeki dalam bahasa artinya bagian dan nasib, dan dari situ firman Allah Ta'ala: **"Dan kalian jadikan rezeki kalian adalah mendustakan (Al-**

Qur'an)" (Al-Waqi'ah: 82) yakni: kalian jadikan bagian dan nasib kalian dari mendengar Al-Qur'an adalah mendustakannya dan mendustakan orang yang diturunkan kepadanya. Adapun dalam istilah syari'at, maka lebih khusus dari itu; yaitu apa yang dikhususkan untuk makhluk hidup dan memungkinkan untuk memanfaatkannya. Dan kadang-kadang digunakan untuk yang mencakup nikmat-nikmat yang zhahir dan batin, dan dari situ sekelompok mufassir dan lainnya berkata: **"Dan dari apa yang telah Kami rezekikan kepada mereka, mereka menafkahkan"** (Al-Baqarah: 3) bisa jadi yang dimaksud adalah menafkahkan dari semua yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka berupa nikmat-nikmat yang zhahir; karena infak sebagaimana dari nikmat-nikmat ini, demikian pula dari nikmat-nikmat batin seperti ilmu dan kedudukan, dan dari situ Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah: *"Sesungguhnya ilmu yang tidak disampaikan – yakni tidak dibicarakan – seperti harta yang tidak diinfakkan darinya"*.

Dan Ath-Thabrani meriwayatkan secara marfu': *"Perumpamaan orang yang mempelajari ilmu kemudian tidak membicarakannya seperti perumpamaan orang yang menimbun harta kemudian tidak menginfakkan darinya"*. Adapun konsumsi manusia dari yang haram disebut rezeki sebagaimana ditunjukkan oleh ayat-ayat dan hadits-hadits.

Pembahasan tentang Karamah Para Wali

MASALAH: Karamah para wali adalah hak, maka apakah sampai kepada menghidupkan orang mati dan lainnya dari mu'jizat para nabi?

JAWABAN: Karamah para wali adalah hak menurut Ahlus Sunnah wal Jama'ah berbeda dengan Mu'tazilah, dan perkataan Fakhr ar-Razi: bahwa Abu

Ishaq al-Isfaraini mengingkarinya, tertolak juga karena dia hanya mengingkari darinya apa yang merupakan mu'jizat seorang nabi seperti menghidupkan orang mati, agar tidak tercampur karamah dengan mu'jizat. Dan keliru an-Nawawi seperti Ibnu ash-Shalah bahwa tidak ada dalam karamah mereka pertentangan dengan kenabian, karena wali hanya diberi itu dengan keberkahan mengikuti nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka tidak tampak hakikat karamah padanya kecuali jika dia menyeru untuk mengikuti nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bersih dari setiap bid'ah dan penyimpangan dari syari'atnya shallallahu 'alaihi wa sallam. Maka dengan keberkahan mengikutinya Allah Ta'ala menguatkannya dengan malaikat-malaikat-Nya dan dengan ruh dari-Nya, dan melemparkan ke dalam hatinya dari cahaya-cahaya-Nya. Dan kesimpulannya bahwa karamah wali adalah dari sebagian mu'jizat nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, tetapi karena agungnya mengikutinya maka Allah menampakkan sebagian kekhususan nabi shallallahu 'alaihi wa sallam atas tangan ahli warisnya dan pengikutnya dalam seluruh gerak dan diamnya; dan telah turun malaikat-malaikat untuk mendengarkan bacaan Usaid.

Dan Salman serta Abu ad-Darda makan dalam satu mangkuk lalu mangkuk itu dan isinya bertasbih; kemudian yang shahih bahwa mereka sampai kepada menghidupkan orang mati berbeda dengan Abu al-Qasim al-Qusyairi. Dan dari situ az-Zarkasyi berkata: apa yang dikatakannya lemah, dan jumhur menyelisihinya, dan telah diingkarinya padanya.

Dan dalam Syarh Muslim karya an-Nawawi: dibolehkan karamah dengan hal-hal luar biasa atas berbagai jenisnya; dan sebagian mengkhususkannya dengan terkabulnya doa dan semisalnya, dan ini keliru dari yang mengatakannya, bahkan yang benar berjalannya dengan perubahan benda-benda dan semisalnya. Selesai.

Dan telah mati kuda salah seorang salaf di rumah, lalu dia memohon kepada Allah menghidupkannya hingga sampai ke rumahnya, maka Allah menghidupkannya, ketika sampai ke rumahnya dia berkata kepada anaknya: ambil pelananya karena itu pinjaman di sisi kita, lalu dia mengambil pelananya maka jatuh mati. Dan tidak bertentangan menghidupkan mayit yang terjadi sebagai karamah kepada Allah, karena ajal sudah pasti tidak bertambah dan tidak berkurang karena orang yang dihidupkan sebagai karamah, telah mati pertama dengan ajalnya, dan kehidupannya terjadi sebagai karamah; dan kenyataan bahwa mayit tidak hidup kecuali untuk dibangkitkan ini ketika tidak ada karamah, adapun ketika ada maka seperti menghidupkannya di kubur untuk pertanyaan sebagaimana shahih dalam khabar; dan telah terjadi kepada Uzair dan keledainya, dan orang-orang yang keluar dari negeri mereka sedang mereka ribuan karena takut mati lalu Allah berfirman kepada mereka matilah kemudian menghidupkan mereka.

Bantahan terhadap yang Mengingkari Doa

MASALAH: Sebagian mengingkari doa "Ya Allah sebagaimana Engkau baguskan bentuk tubuhku maka baguskanlah akhlakku" dengan berdalil hadits: *"Tuhanmu telah selesai dari tiga perkara: rezekimu, ajalmu, dan celaka atau bahagia"* maka apakah demikian?

JAWABAN: Bukan seperti yang dikira pengingkar ini, dan dia harus membatalkan doa dari dasarnya, karena segala yang akan terjadi padamu telah selesai darinya. Dan dengan itu berkata sebagian ahli bid'ah, maka mereka membatalkan doa dari dasarnya, dan berkata: tidak ada faedahnya; dan Ahlus Sunnah menolak mereka dan berkata: ada faedahnya, dan itu bahwa takdir-takdir atas dua bagian: darinya ada yang sudah diputuskan dan

itu yang diungkapkan dengan apa yang ada dalam kitab yang tidak menerima perubahan dan penggantian, dan darinya ada yang digantungkan pada perbuatan sesuatu, dan itu yang diungkapkan dengan Lauh Mahfuzh yang menerima perubahan dan penggantian, dan dasar itu firman Allah Ta'ala: **"Allah menghapus apa yang dikehendaki-Nya dan menetapkan (apa yang dikehendaki-Nya), dan di sisi-Nya Ummul Kitab"** (Ar-Ra'd: 39).

Maka dari itu hadits: *"Silaturrahim menambah umur"* berdasarkan bahwa yang dimaksud dengan penambahan adalah hakikatnya bukan maknanya yang majazi yaitu keberkahan, dengan memudahkan baginya dalam umur yang pendek apa yang tidak memudahkan bagi lainnya dalam umur yang panjang, meski berkata dengan ini sekelompok. Dan demikian pula doa mungkin yang didoakan dengannya digantungkan pada doa, maka ada faedah doa faedah yang sempurna di samping bahwa doa tidak pernah dihindari selamanya, karena jika dengan apa yang digantungkan pada doa maka jelas adanya faedah padanya, dan atasnya dibawa sabdanya shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa"*. Dan jika dengan apa yang tidak digantungkan pada itu maka faedahnya adalah pahala, karena doa termasuk ibadah, bahkan dari yang paling tinggi sebagaimana sabdanya shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Doa adalah sari ibadah"*. Dan juga Allah mengganti orang yang berdoa sebagai ganti apa yang didoakannya dari apa yang tidak ditakdirkan baginya dengan yang lebih utama darinya, sebagaimana layak bagi kemurahan dan kemuliaan-Nya dan luasnya karunia-Nya.

Dan dari situ Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan secara mutlak pengabulan doa dan tidak membatasinya dengan sesuatu, Dia berfirman: **"Dan Tuhan kalian berfirman: 'Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kupenuhi bagimu'"** (Ghafir: 60), dan berfirman: **"Aku mengabulkan seruan orang yang**

berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku" (Al-Baqarah: 186). Kemudian aku melihat sebagian mereka mengisyaratkan sebagian dari itu, lalu berkata: tidak mengingkari doa kecuali kafir yang mendustakan Al-Qur'an; karena Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hamba-Nya dalam beberapa ayat, dan menjanjikan mereka pengabulan atas apa yang telah terdahulu dalam ilmu-Nya dari salah satu dari tiga perkara atas apa yang datang dalam hadits: pengabulan, atau penyimpanan, atau penghapusan darinya.

Saudara-saudara Surat Hud

MASALAH: Apa yang dimaksud saudara-saudara Hud dalam hadits: "*Hud dan saudara-saudarinya membuatku beruban*"?

JAWABAN: Yang dimaksud dengan mereka adalah: al-Waqi'ah, al-Mursalat, 'Ammah, at-Takwir, diriwayatkan at-Tirmidzi dan al-Hakim; az-Thabrani menambahkan al-Haqqah dan Ibnu Mardawaih: Hal Ataka, dan Ibnu Sa'd: al-Qari'ah, Sa'ala Sa'il, Iqtarabat as-Sa'ah.

Memotong Pohon Bidara

MASALAH: Dalam hadits: "*Barang siapa memotong pohon bidara, Allah menjungkirbalikkan kepalanya ke dalam neraka*" siapa yang meriwayatkannya?

JAWABAN: Diriwayatkan banyak orang, dan dishahihkan juga dalam al-Mukhtarah, dan hadits-hadits tentangnya banyak, dan ditakwil oleh ulama; karena ijma' mereka atas bolehnya memotongnya. Sebagian salaf berkata: tempatnya bidara haram, dan Abu Dawud berkata: dan dalam memotong bidara di padang pasir yang dinaungi ibnu sabil dan binatang-binatang secara sia-sia dan aniaya tanpa hak.

MASALAH: Apakah Islam digunakan untuk seluruh umat-umat terdahulu dengan hakikat yang sama ataukah khusus untuk umat ini?

JAWABAN: Ibnu ash-Shalah menguatkan yang pertama, dan akan datang apa yang menyatakannya dengan jelas dari lafazh Al-Qur'an. Dan lainnya menguatkan yang kedua, yaitu tidak disifati dengannya dari umat-umat terdahulu kecuali para nabi saja, dan umat ini dimuliakan dengan disifati dengan apa yang disifati dengannya para nabi sebagai pemuliaan dan penghormatan.

MASALAH: Berapa jumlah para nabi dan rasul?

JAWABAN: Ath-Thabrani meriwayatkan dengan sanad yang para perawinya shahih bahwa seorang laki-laki berkata: "Ya Rasulullah, apakah Adam nabi? Beliau menjawab: Ya. Dia bertanya: berapa antara dia dan Nuh? Beliau menjawab: sepuluh abad. Dia bertanya: berapa antara Nuh dan Ibrahim? Beliau menjawab: sepuluh abad. Dia bertanya: Ya Rasulullah, berapa para rasul? Beliau menjawab: tiga ratus lima belas", dan Ibnu Hibban serta al-Hakim mengeluarkan dalam shahihnya dari Abu Dzarr aku berkata: "Ya Rasulullah, berapa para nabi? Beliau menjawab: seratus ribu nabi dan dua puluh empat ribu. Aku bertanya: Ya Rasulullah, berapa para rasul? Beliau menjawab: tiga ratus tiga belas kelompok yang besar". Dan tidak bertentangan dengan itu firman Allah Ta'ala: **"Di antara mereka ada yang telah Kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada yang belum Kami ceritakan kepadamu"** (Ghafir: 78) karena ini baik pemberitahuan tentang apa yang Allah kisahkan atau bahwa Dia mengisahkan kepadanya semuanya setelah turunnya ayat itu. Dan dengannya dijawab juga tentang perbedaan antara dua riwayat maka dibawa bahwa Dia mengisahkan kepadanya pertama tiga ratus tiga belas, kemudian kedua tiga ratus lima belas, maka memberitahukan tentang

masing-masing dengan apa yang dikisahkan kepadanya waktu pemberitahuan dengannya.

MASALAH: Apa yang dipegang dalam Khidir apakah dia nabi yang hidup? Dan demikian pula Ilyas, beri fatwa kepada kami?

JAWABAN: Kehidupan keduanya dan kenabian keduanya, dan bahwa keduanya dikhususkan dengan itu di bumi, sebagaimana Idris dan Isa shallallahu 'alaihi wa sallam dikhususkan dengan tetap hidup keduanya di langit.

MASALAH: Berapa antara Isa dan Musa, dan antara Isa dan nabi kita Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam?

JAWABAN: Yang pertama seribu sembilan ratus tahun, dan yang kedua sekitar enam ratus menurut yang masyhur.

MASALAH: Anak kecil apakah dibangkitkan dalam bentuknya, dan apakah menikah dengan bidadari?

JAWABAN: Anak kecil akan dalam kebangkitan dalam bentuk penciptaannya, kemudian ketika masuk surga ditambahkan padanya hingga seperti orang dewasa, kemudian menikah dengan wanita dunia dan bidadari.

MASALAH: Hadits: *(Penghuni surga masuk surga tanpa bulu, berkohol mata dan berusia tiga puluh tiga tahun sesuai bentuk Adam tujuh puluh hasta dalam lebar tujuh)*, siapa yang meriwayatkannya?

JAWABAN: Diriwayatkan Ahmad, Ibnu Abi ad-Dunya dan ath-Thabrani dalam al-Awsath.

MASALAH: Dari mana Mahdi keluar?

JAWABAN: Tetap dalam hadits-hadits bahwa dia keluar dari arah timur, dan bahwa dia dibai'at di Makkah antara Rukun dan Maqam, dan bahwa dia tinggal di Baitul Maqdis.

MASALAH: Berapa lama Isa 'alaihi as-salam tinggal setelah turunnya?

JAWABAN: Tinggal tujuh tahun sebagaimana shahih dalam Muslim, dan tidak bertentangan dengannya hadits ath-Thayalisi bahwa dia tinggal empat puluh tahun, karena yang dimaksud keseluruhan tinggalnya di bumi sebelum diangkat dan sesudahnya; karena dia diangkat saat umurnya tiga puluh tiga tahun.

MASALAH: Apa perbedaan antara syabih, mitsil dan nazhir?

JAWABAN: Ketiganya bersatu secara bahasa, adapun istilah: maka zhahir perkataan para penjelas akidah dari Asy'ariyah: keserupaan hanya ditetapkan menurut mereka dengan kesamaan dalam semua sifat; maka mitsil paling khususnya; karena keserupaan mengharuskan kemiripan dan tambahan, dan syabih lebih umum dari mitsil dan lebih khusus dari nazhir. Dan nazhir lebih umum dari syabih; karena kemiripan tidak mengharuskan keserupaan maka mungkin syabih sesuatu tidak seperti dengannya, dan nazhir mungkin tidak mirip. Dan kesimpulannya bahwa keserupaan menuntut kesamaan dari setiap segi, dan kemiripan menuntut itu dalam yang lebih banyak; dan perbandingan cukup itu dalam satu segi.

MASALAH: Apakah datang disyari'atkannya takbir akhir-akhir pendek Mufasssal? Dan apakah khusus dalam hak selain orang yang shalat?

JAWABAN: Hadits takbir datang dari jalan-jalan banyak dari Ahmad bin Abi Buraidah al-Bazzi, dia berkata: aku mendengar Ikrimah bin Sulaiman berkata: aku membaca kepada Isma'il bin Abdillah bin Qustanthin ketika aku sampai

pada Wadh-Dhuha, dia berkata kepadaku: bertakbirlah pada penutup setiap surat hingga kamu selesai, dan memberitahunya bahwa dia membaca kepada Mujahid lalu memerintahkannya dengan itu, dan Mujahid memberitahunya bahwa Ibnu Abbas memerintahkannya dengan itu, dan Ibnu Abbas memberitahunya bahwa Ubayy bin Ka'ab memerintahkannya dengan itu, dan Ubayy memberitahunya bahwa nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya dengan itu, dan telah al-Hakim keluarkan dalam shahihnya dari al-Bazzi, dan berkata: ini hadits shahih sanadnya, dan keduanya tidak mengeluarkannya. Selesai.

Asy-Syafi'i rahimahullah berkata: jika aku meninggalkan takbir aku meninggalkan sunnah. Al-Hafizh al-Imad Ibnu Katsir berkata: dan ini dari asy-Syafi'i menuntut keshahihan hadits ini. Dan yang menuntut keshahihannya juga: bahwa Ahmad bin Hanbal meriwayatkannya, dan Ahmad menghindari yang munkar, maka seandainya munkar tidak akan meriwayatkannya. Dan telah shahih di kalangan ahli Makkah: para faqih mereka dan ulama mereka dan yang meriwayatkan dari mereka, dan keshahihannya tersebar dan menyebar hingga sampai batas mutawatir.

Dan mereka berselisih dalam permulaannya maka dikatakan: dari awal surat adh-Dhuha, dan jumhur bahwa dari awal surat Alam Nasyrah hingga akhir an-Nas, dan tidak ada perbedaan dalam dianjurkannya takbir antara orang yang shalat dan lainnya; maka sunnah bahkan dalam shalat, sebagaimana dinashkan asy-Syafi'i dan gurunya Sufyan bin Uyainah dan Ibnu Juraij dan lainnya, dan dinukil sekelompok dari imam-imam kami, dan memberi fatwa dengannya yang mengamalkannya dalam shalat tarawih, dan mengingkari yang mengingkari itu. Dan al-Halimi berkata: hikmah takbir menyerupai Al-Qur'an dengan puasa Ramadhan jika sempurna bilangannya bertakbir, maka

demikian di sini bertakbir jika sempurna bilangan surat-surat, dia berkata: dan sifatnya: bahwa berhenti setelah setiap surat dan berkata: Allahu Akbar. Sulaiman ar-Razi berkata: dan yang tidak bertakbir dari para qari maka dalil mereka dalam itu: menutup jalan dari penambahan dalam Al-Qur'an dengan terus-menerus melakukannya maka disangka bahwa itu darinya.

MASALAH: Apa makna melaknat muslim seperti membunuhnya?

JAWABAN: Bahwa seperti membunuhnya dalam keharaman yang keras, karena melaknat muslim haram; bahkan melaknat hewan demikian pula; dan sebab itu: bahwa laknat ungkapan dari pengusiran dan penjauhan dari Allah, dan itu tidak boleh kecuali yang bersifat dengan sifat yang menjauhkannya dari Allah Ta'ala yaitu kekufuran dan bid'ah dan kefasikan, maka boleh melaknat yang bersifat dengan salah satu dari ini dengan pertimbangan sifat yang lebih umum, seperti: laknat Allah atas orang-orang kafir dan ahli bid'ah dan orang-orang fasik, dan sifat yang lebih khusus seperti: laknat Allah atas orang Yahudi dan Khawarij dan Qadariyah dan Rafidhah dan pezina dan orang-orang zalim dan pemakan riba, adapun yang tertentu jika hidup tidak boleh mutlak kecuali jika diketahui bahwa dia mati dalam kekufuran seperti Iblis, dan jika tidak diketahui matinya dalam kekufuran tidak boleh melaknatnya, meski dia kafir saat itu; karena mungkin dia masuk Islam lalu mati dekat di sisi Allah Ta'ala maka bagaimana dihukumi dengan menjadi terlaknat terusir.

Ya boleh dikatakan: Allah melaknatnya jika mati kafir, dan demikian dikatakan dalam fasik dan ahli bid'ah tertentu, jika mati dan tidak bertobat, dan dari situ tidak boleh melaknat Yazid bin Mu'awiyah. Dan penyerupaan laknat mukmin dengan membunuhnya hanya dalam asal pengharaman, atau karena masing-masing termasuk dosa besar, dan tidak wajib dalam yang diserupakan bahwa diberi hukum yang diserupai dengannya dari setiap segi. Wallahu a'lam.

MASALAH: Dalam sabdanya dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan Bukhari dalam hadits dua kubur: *"Sesungguhnya keduanya disiksa, dan keduanya tidak disiksa dalam yang besar"*, kemudian berkata: *"Ya sesungguhnya besar"*, dan di dalamnya: *"Kemudian meminta dahan lalu mematahkannya dua patahan maka meletakkan di atas setiap kubur dari keduanya satu patahan. Lalu dikatakan: Ya Rasulullah, mengapa engkau lakukan ini? Maka berkata: mudah-mudahan diringankan dari keduanya selama belum mengering"*, apa hikmah dalam itu? Dan apakah setiap orang boleh melakukan itu di kubur mana pun? Dan apakah yang disiksa keduanya muslim atau kafir?

JAWABAN: Sabdanya: dan keduanya tidak disiksa dalam yang besar) kemudian berkata: ya yakni: keduanya disiksa dalam yang besar, dan penggabungan antara keduanya: yakni bukan besar menurut kalian, tetapi besar di sisi Allah sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala: **"Dan kalian menganggapnya ringan sedang di sisi Allah ia besar"** (An-Nur: 15). Dan yang dimaksud dengan sabdanya: dan keduanya tidak disiksa dalam yang besar), yakni: dalam perkara yang besar dan berat bagi keduanya menghindarinya; karena tidak ada kesulitan dalam bersuci dari air seni dan namimah, dan bukan dimaksud bahwa itu bukan besar dalam perkara agama; bahkan dibawa pada bahwa dia meminta syafa'at untuk keduanya; maka dijawab syafa'atnya dengan diringankan dari keduanya hingga mengering, dan bukan untuk yang kering tasbih dan sabdanya: **"Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya"** (Al-Isra: 44) yakni sesuatu yang hidup; dan kehidupan setiap sesuatu menurut keadaannya selama belum mengering, dan batu selama belum dipotong.

Dan jumhur bahwa tasbih ini atas umumnya: baik hakikat, dan itu perkataan para muhaqiqin karena akal tidak mengingkarinya, atau bahwa dengan lisan al-hal dengan pertimbangan petunjuknya kepada Yang Mencipta.

Adapun yang disiksa keduanya maka muslim; karena kafir tidak diminta syafa'at untuknya oleh nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Dan terdahulu dari ulama bahwa dibawa menurut mereka pada bahwa dia meminta syafa'at untuk keduanya maka dijawab. Dan sabdanya: dan apakah setiap orang boleh melakukan itu? Maka dikatakan: ya disunahkan melakukan itu untuk setiap orang mengikutinya shallallahu 'alaihi wa sallam karena dasar dalam perbuatan-perbuatannya shallallahu 'alaihi wa sallam adalah ikut-mengikuti kecuali apa yang ditunjukkan dalil atas kekhususan, dan tidak ada dalil di sini, wallahu a'lam.

Ibnu Shayad Apakah Dia Dajjal atau Lainnya

MASALAH: Ibnu Shayad apakah dia Dajjal atau lainnya?

JAWABAN: Berbeda dalam itu para sahabat radhiyallahu 'anhum, maka banyak dari mereka berkata: sesungguhnya dialah, dan sebagian dari mereka bersumpah atas itu seperti Jabir bin Abdillah dan Umar bin al-Khattab dan anaknya Abdullah. Dan lainnya berkata: sesungguhnya dia lainnya, dan inilah yang masyhur, dan atasnya menunjukkan dengan jelas apa dalam hadits Muslim yang panjang, hadits al-Jassasah yang disifati di dalamnya Dajjal dengan sifat-sifat yang tidak sesuai dengan Ibnu Shayad, darinya: bahwa dia dibelenggu di pulau dari pulau-pulau Bahrain; dan Ibnu Shayad ketika itu di Madinah, di samping bahwa datang bahwa dia masuk Islam setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan telah menikah dan lahir baginya. Adapun apa yang datang juga bahwa dia hilang dan tidak diketahui ke mana

perginya, maka ini tidak menunjukkan bahwa dia Dajjal sebagaimana zhahir, wallahu a'lam.

Akhir masalah-masalah Ibnu Hajar, dan shalawat Allah atas Muhammad dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya wa sallam.

Jual Beli Atas Jual Beli dan Beli Atas Beli

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Dan dengan-Nya kami memohon pertolongan, dan tiada daya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.

(Masalah Pertama): Seseorang berkata kepada orang yang telah membeli dengan sepuluh: "Aku akan memberikan kepadamu barang yang sama dengan sembilan", atau berkata kepada orang yang telah menjual barang dengan sembilan: "Aku punya dengan sepuluh", agar dia membatalkan jual beli dan berakad dengannya.

Masalah ini memiliki beberapa bentuk: bentuk pertama disebut: jual beli seseorang atas jual beli saudaranya, dan bentuk kedua: beli atas beli saudaranya, dan perbuatan itu haram. Hal ini dapat terjadi dalam khiyar majlis (hak pilih dalam majelis) dan khiyar syarat (hak pilih karena syarat), dan itu haram berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Dan janganlah sebagian kalian menjual atas jual beli sebagian yang lain"*.

Seperti halnya jika dia berkata: "Aku jual kepadamu yang lebih baik darinya dengan harganya", atau dia menawarkan kepadanya barang yang diinginkan pembeli agar dia membatalkan jual beli dan berakad dengannya, maka hal itu tidak diperbolehkan karena ada larangan terhadapnya, dan karena di dalamnya terdapat kemudharatan terhadap muslim dan kerusakan baginya.

Dan karena Nabi shallallahu alaihi wasallam *"melarang seorang laki-laki melamar atas lamaran saudaranya"* yang disepakati. Dan ini serupa maknanya dengan peminang. Jika dia menyelisih dan melakukannya, maka jual beli kedua itu batal karena ada larangan terhadapnya, dan larangan itu menuntut kerusakan.

Dan ada pendapat lain bahwa itu sah karena yang haram adalah menawarkan barangnya kepada pembeli, dan itu terjadi sebelum jual beli, dan karena larangan itu untuk hak manusia maka menyerupai jual beli najasy (saling menaikkan harga palsu). Dan ini adalah mazhab Ahmad. Dan berkata Syaikh Taqiyuddin: Haram membeli atas beli saudaranya. Jika dia melakukannya, maka pembeli pertama berhak menuntut penjual untuk memberikan barang dan mengambil gantinya.

Persyaratan Pembeli terhadap Penjual dengan Dua Syarat

(Adapun Masalah Kedua): Yaitu jika pembeli mensyaratkan kepada penjual dua syarat, seperti mengangkut kayu dan memecahkannya. Masalah ini ada dua pendapat ulama yang merupakan dua riwayat dari Ahmad: Pertama: bahwa hal itu tidak diperbolehkan, dan ini pendapat Asy-Syafi'i dan Ashab Ar-Ra'y. Dan dari Ahmad bahwa hal itu diperbolehkan, dan ini pilihan Syaikh Taqiyuddin. Yang membatalkannya berdalil dengan apa yang diriwayatkan Abdullah bin Amr dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Tidak halal salaf dan jual beli, dan tidak boleh dua syarat dalam jual beli, dan jangan jual apa yang tidak ada padamu"* yang dikeluarkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Dan dia berkata: Hadits hasan shahih.

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan dua syarat yang dilarang tersebut. Diriwayatkan dari Ahmad: bahwa keduanya adalah dua syarat yang sah namun bukan untuk kemaslahatan akad. Ibn Al-Mundzir menceritakan darinya dan dari Ishaq tentang orang yang membeli kain dan mensyaratkan kepada penjual untuk menjahitnya dan mencucinya, atau makanan dan mensyaratkan menggilingnya dan mengangkutnya. Jika mensyaratkan salah satu dari hal-hal ini maka jual beli diperbolehkan.

Dan jika mensyaratkan dua syarat maka jual beli batal. Demikian juga Al-Qadhi menafsirkan dua syarat yang membatalkan dengan penafsiran seperti ini. Demikian juga diriwayatkan dari Ahmad bahwa dia menafsirkan dua syarat yaitu dia membelinya dengan syarat tidak menjualnya kepada siapa pun dan tidak menggunakannya, maka dia menafsirkannya dengan dua syarat yang rusak. Dan tempat perbedaan pendapat jika keduanya bukan untuk kemaslahatan akad. Adapun jika keduanya untuk kemaslahatan akad seperti syarat, gadai, dan penjamin, maka hal itu sah. Ini dipilih oleh Al-Muwaffaq, Asy-Syarih, Al-Majd dan ulama lainnya.

Membeli Barang Lalu Mendapatinya Cacat

(Adapun Masalah Ketiga): Yaitu jika seseorang membeli barang lalu mendapatinya cacat. Penjual berkata: "Cacat itu terjadi pada pembeli", dan pembeli berkata: "Barang itu cacat sebelum pembelian", dan tidak ada bukti bagi keduanya. Masalah ini ada dua riwayat dari Ahmad:

Salah satunya: bahwa yang dibenarkan adalah perkataan penjual dengan sumpahnya, dan ini mazhab Abu Hanifah dan Malik, karena asalnya adalah keselamatan jual beli dan sahnya akad, dan karena pembeli mengklaim bahwa

dia berhak membatalkan barang yang dibeli, sedangkan penjual mengingkarinya, dan yang dibenarkan adalah perkataan yang mengingkari.

Dan riwayat kedua: bahwa yang dibenarkan adalah perkataan pembeli dengan sumpahnya. Dia bersumpah dengan nama Allah bahwa dia membelinya dan padanya terdapat cacat ini, atau bahwa cacat itu tidak terjadi padanya, dan dia memiliki hak khiyar. Ini dipilih oleh Al-Kharqi karena asalnya adalah tidak adanya penerimaan pada bagian yang hilang dan berhak atas yang sepadan dengannya dari harga. Dan pendapat pertama lebih jelas, dan Allah lebih mengetahui.

Disebutkan dalam Al-Inshaf: Dan tempat perbedaan pendapat jika barang tidak keluar dari tangannya. Jika keluar dari tangannya kepada orang lain, tidak diperbolehkan baginya mengembalikannya. Ini dinukil Mahanna, dan dibatasi padanya dalam Al-Furu'. Dan Allah lebih mengetahui.

Makna Jual Beli Utang dengan Utang

(Adapun Masalah Keempat): Apa makna jual beli utang dengan utang? Itu memiliki banyak bentuk. Di antaranya: menjual apa yang ada dalam tanggungan berupa barang dan harga dengan harga sampai waktu tertentu dari orang yang menanggungnya.

Di antaranya: menjadikan modal salam sebagai utang. Jika dia menjadikan harga sebagai utang maka itu jual beli utang dengan utang, dan tidak sah dengan ijma'. Syaikh Taqiyuddin memilih kebolehan hal itu. Demikian juga Ibn Al-Qayyim menyebutkan dalam l'lam Al-Muwaqqi'in dan mengklaim bahwa dalam hal itu tidak ada ijma'.

Di antaranya: seandainya masing-masing dari dua orang memiliki utang pada temannya yang bukan dari jenisnya seperti emas dan perak, dan mereka tukar-menukar tanpa menghadirkan sesuatu, maka hal itu tidak diperbolehkan, baik keduanya tunai atau bertempo. Ahmad menyngatakan hal ini tentang jika keduanya mata uang. Syaikh Taqiyuddin memilih kebolehan.

Di antaranya seandainya dua orang memiliki utang pada dua orang berupa emas atau perak dan mereka jual beli hal itu, dan menjadi penghutang Zaid menjadi milik penghutang Amr, dan penghutang Amr dengan apa yang untuk Zaid. Dan hal itu tidak diperbolehkan tanpa perbedaan pendapat.

Buah Membelah Lalu Pohon Kurma Dijual

(Adapun Masalah Kelima): Yaitu jika menjual pohon kurma yang bunga putiknya telah membelah dan pembeli tidak mensyaratkan buahnya, lalu mereka berselisih setelah itu tentang buahnya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa buah jika telah membelah, lalu pohon kurma dijual setelah itu, dan pembeli tidak mensyaratkan buahnya, maka buah itu untuk penjual, baik telah dikawinkan atau belum dikawinkan.

Al-Muwaffaq rahimahullah berlebihan dalam hal itu dan berkata: tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Dan dari Ahmad ada riwayat ketiga yaitu bahwa hukum itu bergantung pada perkawinan (penyerbukan), yaitu penyerbukan, bukan pada pembelahan. Berdasarkan riwayat ini jika membelah dan tidak dikawinkan maka buah untuk pembeli. Syaikh Taqiyuddin mendukung riwayat ini dan memilihnya dalam Al-Faiq. Adapun sebelum membelah maka buah untuk pembeli, dan demikian kata Malik, Al-Laits dan Asy-Syafi'i. Ibn Abi Laila berkata: buah untuk pembeli dalam kedua keadaan. Abu Hanifah dan Al-Awza'i berkata: buah untuk penjual dalam kedua keadaan.

Dan dalil pendapat pertama: apa yang ada dalam Ash-Shahihain dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: **"Barang siapa membeli pohon kurma setelah dikawinkan maka buahnya untuk yang menjualnya kecuali pembeli mensyaratkannya"**. Dan ini tegas dalam pendapat Ibn Abi Laila, dan hujjah atas Abu Hanifah dan Al-Awza'i dengan fahwahnya (pemahaman tidak langsung) karena beliau menjadikan perkawinan sebagai batas kepemilikan penjual atas buah, maka yang sebelumnya untuk pembeli. Jika tidak demikian, tidak akan menjadi batas dan perkawinan tidak berfaedah.

Salam dalam Buah Kebun Tertentu Enam Tahun

(Adapun Masalah Keenam): Yaitu orang yang melakukan salam dalam buah pohon kurma tertentu selama enam tahun, apakah itu sah atau tidak?

Salam dalam keadaan seperti ini batal. Ibn Al-Mundzir berkata: Pembatalan salam jika melakukan salam dalam buah kebun tertentu seperti ijma' ulama. Dan di antara yang kami hafal hal itu darinya: Ats-Tsauri, Malik, Al-Awza'i, Asy-Syafi'i, Ishaq dan Ashab Ar-Ra'y. Dia berkata: Dan kami meriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa seorang laki-laki Yahudi melakukan salam kepada beliau dengan dinar dalam kurma yang disebutkan. Orang Yahudi berkata: dari kurma kebun Bani fulan. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Adapun dari kurma kebun Bani fulan, tidak, tetapi takaran yang disebutkan sampai waktu yang disebutkan"*. Diriwayatkan Ibn Majah dan lainnya, dan diriwayatkan Al-Jawzajani dalam Al-Mutarjam. Dan dia berkata: orang-orang sepakat tentang kebencian terhadap jual beli ini.

Wakaf dalam Tanah dengan Mata Uang Tertentu Lalu Penggunaannya Dilarang

(Adapun Masalah Ketujuh): Yaitu jika mewakafkan dalam tanah dengan mata uang tertentu lalu penggunaan mata uang tersebut dilarang, apa hukumnya? Masalah ini serupa dengan pinjaman jika dia meminjam fulus (mata uang kecil) lalu penguasa mengharamkannya. Para ulama menyebutkan: bahwa dia berhak atas nilai saat pinjaman. Hingga Syaikh Taqiyuddin rahimahullah menerapkannya pada utang-utang seperti mahar, iwadh khulu', ghasab, dan perdamaian. Jika dia meminjamnya fulus atau menjual dengannya dan semacamnya lalu penguasa mengharamkannya, dan penggunaan ditinggalkan setelah itu, maka dia kembali dengan nilainya kepada yang menanggungnya. Masalah ini seperti itu. Jika pewakaf menjadikan mata uang tertentu dalam tanah dan semacamnya, lalu penguasa mengharamkannya dan penggunaan ditinggalkan, maka dijadikan sebagai gantinya nilai fulus tersebut sebelum rusaknya.

Perbedaan Pemberi Gadai dan Penerima Gadai dalam Jumlah Utang

(Adapun Masalah Kedelapan): Yaitu jika pemberi gadai dan penerima gadai berbeda pendapat tentang jumlah utang. Pemberi gadai berkata: "Gadai ini untuk delapan", dan penerima gadai berkata: "Untuk sepuluh", dan tidak ada bukti bagi keduanya. Para ulama rahimahumullah berbeda pendapat dalam hal itu. Malik berkata: Yang dibenarkan adalah perkataan penerima gadai selama dia tidak mengklaim lebih dari harga gadai atau nilainya.

Dan hal itu diceritakan dari Al-Hasan dan Qatadah, dan dipilih oleh Syaikh Taqiyuddin dan Ibn Al-Qayyim. Mereka berkata: karena Allah Subhanahu menjadikan gadai sebagai pengganti tulisan dan saksi yang berbicara dengan kebenaran. Seandainya tidak diterima perkataan penerima gadai dalam hal itu, maka hilanglah jaminan dari gadai dengannya, dan pemberi gadai mengklaim bahwa dia menggadaikannya untuk yang paling sedikit, maka tidak ada faedah dalam gadai. Dan karena Allah memerintahkan menulis utang, dan memerintahkan mempersaksikan saksi, lalu memerintahkan setelah itu dengan apa yang menjaga hak-hak ketika tidak mampu menulis dan bersaksi, yaitu safar pada umumnya. Maka Allah Ta'ala berfirman: **"Dan jika kamu dalam perjalanan dan tidak menemukan seorang penulis, maka hendaklah ada gadai yang dipegang"**. Maka hal itu menunjukkan secara jelas bahwa gadai menggantikan kedudukan tulisan, dan saksi adalah pemberita yang mengabarkan kebenaran sebagaimana kitab dan saksi mengabarkan. Seandainya tidak diterima perkataan penerima gadai atas pemberi gadai tentang jumlah utang, maka gadai tidak akan menjadi jaminan dan tidak menjaga utangnya, dan tidak perlu tulisan dan saksi. Karena pemberi gadai dapat mengambilnya darinya dan berkata: "Aku hanya menggadaikannya untuk satu dirham dan semacamnya." Dan pendapat ini adalah yang lebih kuat dari dua pendapat.

Dan pendapat kedua: bahwa yang dibenarkan adalah perkataan pemberi gadai. Demikian kata An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Al-Batti, Abu Tsaur dan Ashab Ar-Ra'y. Mereka berkata: karena pemberi gadai mengingkari tambahan yang diklaim penerima gadai, dan yang dibenarkan adalah perkataan yang mengingkari, berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: *"Seandainya manusia diberi berdasarkan tuntutan mereka, niscaya sekelompok orang akan mengambil darah orang-orang dan harta mereka, tetapi*

sumpah atas yang dituntut". Diriwayatkan Muslim. Dan dalam hadits lain: *"Bukti atas penuntut dan sumpah atas yang mengingkari"*. Dan karena asalnya adalah bersinya kewajiban dari yang tambahan, maka yang dibenarkan adalah perkataan yang menafikannya sebagaimana mereka berbeda pendapat tentang jumlah utang.

Jaminan yang Tidak Diketahui

(Adapun Masalah Kesembilan): Yaitu jaminan yang tidak diketahui, seperti orang yang menjamin atas seseorang utang yang tidak diketahui jumlahnya, lalu mengetahuinya. Yang shahih dalam masalah ini adalah sahnya hal itu, dan ini pendapat Abu Hanifah dan Ahmad, dan pilihan Syaikh Ibn Al-Qayyim berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Dan barang siapa yang datang dengannya (akan mendapat) muatan unta dan aku menjaminnya"**. Dan muatan unta tidak diketahui bahkan berbeda dengan perbedaannya, dan karena umum sabda beliau alaihissalam: *"Penjamin itu menanggung"*. Dan karena itu adalah kewajiban hak dalam tanggungan tanpa syirkah, maka sah dalam yang tidak diketahui seperti nazar. Ats-Tsauri, Al-Laits, Ibn Abi Laila, Asy-Syafi'i dan Ibn Al-Mundzir berkata: tidak sah, karena itu adalah kewajiban, maka tidak sah jika tidak diketahui seperti harga.

Jaminan Wakil dalam Hal yang Menyelisihi Pemberi Kuasa

(Adapun Masalah Kesepuluh): Yaitu orang yang memberi kuasa kepada seseorang untuk menjual barang dengan sepuluh, lalu dia menjualnya dengan delapan, dan memberi kuasa kepadanya untuk membeli barang dengan

delapan, lalu dia membelinya dengan sepuluh, apa hukumnya? Masalah ini ada dua pendapat ulama yang merupakan dua riwayat dari Ahmad:

Pertama: bahwa hukumnya seperti hukum orang yang tidak diberi izin dalam jual beli. Maka tindakannya seperti tindakan orang asing sehingga jual beli tidak sah. Dan ini pendapat kebanyakan ulama, dan dipilih Al-Muwaffaq rahimahullah. Dia berkata dalam Asy-Syarh: Dan ini lebih qiyas, karena itu jual beli yang tidak diizinkan maka menyerupai jual beli orang asing. Dan setiap tindakan yang wakil di dalamnya menyelisihi pemberi kuasanya, maka hukumnya seperti hukum tindakan orang asing.

Dan riwayat kedua: bahwa jual beli sah dan wakil menanggung kekurangan, karena orang yang sah jual belinya dengan harga sepantasnya maka sah dengan yang kurang darinya, seperti orang sakit. Disebutkan dalam Al-Ikhtiyarat: Disebutkan dalam Al-Muharrer: Dan jika mudharib atau wakil membeli dengan lebih dari harga sepantasnya maka sah dan dia menanggung kekurangan atau kelebihan, nash atasnya. Abu Al-Abbas berkata: Dan demikian syarik, washi, pengawas wakaf, baitul mal dan semacamnya.

Dia berkata: Dan ini jelas dalam hal jika lalai. Adapun jika berhati-hati dalam jual beli lalu muncul penipuan atau cacat yang tidak dia abaikan, maka ini tertipu menyerupai kesalahan imam dan hakim. Dan lebih jelas dari ini adalah pengawas, washi dan imam jika menjual atau menyewakan atau bercocok tanam lalu ternyata kurang dari nilai setelah ijthidat lalu ternyata kemaslahatan ada dalam menyelisihinya. Dan ini pintu yang luas. Tetapi syarik dan mudharib: sesungguhnya umumnya yang bertindak untuk orang lain dengan wakil atau wilayah mungkin berijtihad lalu muncul terlewatnya kemaslahatan atau terjadinya kerusakan, tidak ada celaan atasnya di dalamnya, dan menanggungkan seperti ini di dalamnya perlu dilihat.

Abu Hafsh berkata dalam Al-Majmu': Dan jika dia menyebutkan harga lalu mengurangnya, maka nash Imam Ahmad dalam riwayat Manshur: Jika seseorang memerintahkan kepada seseorang untuk menjual sesuatu untuknya lalu dia menjual dengan yang kurang. Dia berkata: Jual beli diperbolehkan dan dia menanggung.

Abu Al-Abbas berkata: Mungkin dia tidak menerima perkataan keduanya atas pembeli dalam menentukan harga, karena keduanya mengklaim rusaknya akad, dan dia mengklaim sahnya, maka yang dibenarkan perkataannya, dan wakil menanggung kekurangan. Selesai dalam Al-Ikhtiyarat secara ringkas.

Perbedaan dalam Pembagian Keuntungan Mudharabah

(Adapun Masalah Kesebelas): Yaitu jika memberikan kepada seseorang harta mudharabah lalu mensyaratkan untuk salah satunya sepertiga keuntungan, dan untuk yang lain dua pertiga, lalu 'amil (pekerja) dan rabb al-mal (pemilik modal) berbeda pendapat tentang siapa yang mendapat sepertiga dan tidak ada bukti bagi keduanya. Disebutkan dalam Asy-Syarh: Jika mereka berbeda pendapat tentang apa yang mereka syaratkan untuk 'amil, maka di dalamnya ada dua riwayat:

Pertama: Yang dibenarkan adalah perkataan rabb al-mal. Ahmad menyngatakan hal ini dalam riwayat Manshur dan Sandi, dan demikian kata Ats-Tsauri, Ishaq, Abu Tsaur, Ashab Ar-Ra'y dan Ibn Al-Mundzir, karena rabb al-mal mengingkari kelebihan yang diklaim 'amil, dan yang dibenarkan adalah perkataan yang mengingkari.

Dan riwayat kedua: bahwa jika 'amil mengklaim upah sepantasnya dan apa yang biasa orang tipu-menipu dengannya, maka yang dibenarkan perkataannya, karena yang tampak adalah kejujurannya. Dan jika mengklaim lebih maka yang dibenarkan adalah perkataan rabb al-mal tentang yang lebih dari upah sepantasnya, seperti suami istri jika berbeda pendapat tentang mahar.

Asy-Syafi'i berkata: mereka saling bersumpah karena mereka berbeda pendapat tentang iwadh akad maka mereka saling bersumpah seperti yang jual beli. Dan dalil kami adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"tetapi sumpah atas yang dituntut"*. Dan karena itu perbedaan dalam mudharabah maka mereka tidak saling bersumpah seperti perbedaan mereka yang lain. Dan yang jual beli kembali kepada modal mereka berbeda dengan apa yang kita hadapi.

Memberikan Kainnya kepada Penjahit Tanpa Akad Lalu Berbeda Pendapat tentang Jumlah Upah

(Adapun Masalah Kedua Belas): Yaitu jika memberikan kainnya kepada penjahit tanpa akad lalu mereka berbeda pendapat tentang jumlah upah. Disebutkan dalam Asy-Syahr: Jika menyerahkan kainnya kepada penjahit untuk menjahitnya atau tukang cuci untuk mencucinya tanpa akad, syarat dan sindiran tentang upah, seperti dia berkata: "Ambil ini dan kerjakanlah", dan aku tahu bahwa engkau hanya bekerja dengan upah. Dan penjahit serta tukang cuci itu memang berprofesi untuk itu lalu mereka melakukannya, maka bagi mereka upah karena 'urf (kebiasaan) yang berlaku dalam hal itu menggantikan

kedudukan perkataan, maka menjadi seperti akad negeri. Dan karena saksi keadaan menuntutnya maka menjadi seperti sindiran.

Adapun jika keduanya tidak berdiri untuk pekerjaan tersebut: mereka tidak berhak mendapat upah kecuali dengan akad atau syarat atau sindiran kepadanya; karena tidak ada kebiasaan yang berlaku yang dapat menggantikan akad, maka itu seperti jika ia melakukannya secara sukarela. Dalam masalah ini ada pendapat lain: ia berhak mendapat upah secara mutlak baik ia berdiri untuk bekerja dengan upah atau tidak; disebutkan dalam Al-Inshaf: dan inilah yang benar dari madzhab; dan ini pendapat kebanyakan para pengikut.

Perbedaan Pendapat antara Pemberi Pinjam dan Peminjam Hewan Setelah Berakhirnya Masa Pinjaman

(Adapun masalah ketiga belas): Jika pemberi pinjam dan peminjam berbeda pendapat tentang hewan setelah berakhirnya masa pinjaman; pemberi pinjam berkata: aku menyewakannya kepadamu; dan yang lain berkata: engkau meminjamkannya kepadaku dan tidak ada saksi bagi keduanya; disebutkan dalam Asy-Syarh: Jika penunggang dan pemilik hewan berbeda pendapat, pemilik berkata: ini pinjaman, dan pemilik hewan berkata: aku menyewakannya kepadamu, sedangkan hewan itu masih ada tidak berkurang, dan perbedaan pendapat itu terjadi setelah akad: maka perkataan penunggang yang diterima; karena pada dasarnya tidak ada akad sewa dan hewan dikembalikan kepada pemiliknya jika penunggang diwajibkan, karena pada dasarnya kewajibannya bebas dari itu.

Jika perbedaan pendapat terjadi setelah berlalu masa yang memiliki upah: maka perkataan pemilik yang diterima untuk masa yang telah berlalu bukan yang tersisa darinya; dan ini diriwayatkan dari Malik; para pengikut ar-Ra'y berkata: perkataan penunggang yang diterima; dan ini adalah nash Asy-Syafi'i karena keduanya sepakat bahwa rusaknya manfaat atas kepemilikan penunggang, dan pemilik menuntut ganti ruginya. Pada dasarnya tidak ada kewajiban dan bebas kewajiban penunggang darinya; maka perkataannya yang diterima.

Bagi kami bahwa keduanya berbeda pendapat dalam cara berpindahnya manfaat ke kepemilikan penunggang, maka perkataan pemilik yang diterima, sebagaimana jika keduanya berbeda pendapat tentang benda lalu pemilik berkata: aku menjualnya kepadamu, dan yang lain berkata: engkau menghibahkannya; dan karena manfaat berjalan seperti benda dalam kepemilikan dan akad atasnya, jika keduanya berbeda pendapat tentang benda-benda maka perkataan pemilik yang diterima demikian pula di sini, dan apa yang mereka sebutkan batal dengan masalah ini maka pemilik bersumpah dan upah menjadi hak, dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui.

Menanam di Tanah Orang Lain Tanpa Izin lalu Pemilik Tanah Meminta Mencabut Tanamannya

(Adapun masalah keempat belas): Yaitu jika ia menguasai tanah ghasab, dan membangun di dalamnya serta menanam. Kemudian yang dirampas tanahnya menuntut perampas untuk mencabut dan membayar ganti rugi kekurangan serta meratakan dan membayar upah, disebutkan dalam Asy-Syarh: Barang siapa menanam di tanah orang lain tanpa izinnya atau membangun di dalamnya lalu pemilik tanah meminta mencabut tanamannya

dan bangunannya maka itu wajib, dan kami tidak mengetahui ada perselisihan dalam hal ini, karena apa yang diriwayatkan Sa'id bin Zaid bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tidak ada hak bagi akar yang zalim"* diriwayatkan At-Tirmidzi, dan ia berkata: hadits hasan.

Dan Abu Dawud serta Abu 'Ubaid meriwayatkan dalam hadits bahwa ia berkata: sungguh telah mengabarkan kepadaku orang yang menceritakan hadits ini kepadaku *"bahwa seorang laki-laki menanam di tanah seorang laki-laki dari Anshar dari Bani Biyadhah, lalu keduanya berselisih kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam maka ia memutuskan untuk laki-laki dengan tanahnya, dan memutuskan untuk yang lain agar mencabut kurmanya"*, ia berkata: sungguh aku melihatnya dipukul pada akar-akarnya dengan kapak, padahal itu adalah kurma paman, dan jika ia mencabutnya wajib meratakan tanah dan mengembalikan tanah kepada keadaan semula, karena itu adalah kerusakan yang terjadi dalam kepemilikan orang lain tanpa perbuatannya, maka wajib baginya menghilangkannya, dan ia menanggung ganti rugi kekurangan tanah jika berkurang karena penanaman dan pembangunan, dan ia menanggung upah seperti itu hingga waktu penyerahan.

Mengutamakan Sebagian Anak dalam Pemberian

(Adapun masalah kelima belas): Jika ia mengutamakan sebagian anaknya dengan pemberian harta, lalu mati sebelum pemerataan, maka pembahasan masalah ini dalam dua tempat:

Tempat pertama: dalam kebolehan pengutamaan dan ketidakbolehannya, maka madzhab Imam Ahmad radhiyallahu 'anhu bahwa itu tidak boleh jika atas dasar pilih kasih, jika ia mengkhususkan sebagian mereka dengan

pemberian atau mengutamakan di antara mereka maka ia berdosa, jika tidak ada kekhususan dengan makna yang membolehkan pengutamaan; dan wajib baginya pemerataan, baik dengan mengembalikan yang lebih atau memberi yang lain, hingga sempurna bagiannya.

Demikian kata Ibnu Al-Mubarak, dan diriwayatkan maknanya dari Mujahid dan 'Urwah, dan Syaikh Taqiyyudin memilih pendapat ini. Imam Malik, Ats-Tsauri, Al-Laits, Asy-Syafi'i dan para pengikut ar-Ra'y berpendapat bolehnya pengutamaan, dan diriwayatkan makna itu dari Syuraih, Jabir bin Zaid dan Al-Hasan bin Shalih, karena Abu Bakar memberikan hibah kepada 'Aisyah jadhadz dua puluh wasaq, selain anak-anaknya yang lain, dan Asy-Syafi'i berdalil dengan perkataan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam hadits Nu'man bin Basyir: *"Persaksikanlah ini kepada selain aku"* maka ia memerintahkannya untuk menguatkannya tanpa kembali. Yang berpendapat mengharamkan pengutamaan berdalil dengan apa yang ada dalam Shahihain dari Nu'man bin Basyir: ia berkata: *"Ayahku bersedekah kepadaku dengan sebagian hartanya, lalu ibuku 'Amrah binti Rawahah berkata: aku tidak ridha sampai engkau persaksikan ini kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka ia datang bersamaku kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk mempersaksikannya atas sedekahku, lalu ia berkata: Apakah semua anakmu engkau beri seperti ini? Ia berkata: tidak. Ia berkata: Bertakwalah kalian kepada Allah, dan berlakulah adil di antara anak-anak kalian"* ia berkata: maka ayahku kembali, lalu mengembalikan sedekah itu. Dalam lafazh lain ia berkata: *(maka kembalikanlah)* dan dalam lafazh: *(maka kembalikanlah)* dan dalam lafazh: *(janganlah engkau persaksikan aku atas kezaliman)*, dan dalam lafazh: *(persaksikanlah ini kepada selain aku)*, dan dalam lafazh: *(samakanlah di antara mereka)* muttafaq 'alaihi. Dan ini adalah dalil atas pengharaman; karena ia menyebutnya kezaliman, dan memerintahkan mengembalikannya,

dan menolak bersaksi atasnya; kezaliman itu haram, dan perintah menuntut kewajiban dan karena mengutamakan sebagian mereka menimbulkan permusuhan dan kebencian serta pemutusan silaturahmi di antara mereka, maka dicegah darinya, seperti menikahi perempuan atas bibinya dari pihak ayah dan bibinya dari pihak ibu.

Perkataan Abu Bakar tidak menentang perkataan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan tidak dijadikan dalil dengannya, dan mungkin Abu Bakar mengkhususkannya karena ketidakmampuannya untuk bekerja dan berusaha, dengan kekhususannya dengan keutamaannya, dan karena ia adalah ummul mukminin, dan selain itu dari kekhususannya, dan mungkin ia memberikan hibah kepadanya, dan memberikan hibah kepada anaknya yang lain, atau ingin memberikan hibah kepada yang lain, lalu kematian mendapatkannya sebelum itu, dan wajib memahami haditsnya dengan salah satu wajah ini, karena pengutamaan dilarang, dan Abu Bakar tidak melakukan yang dilarang dengan mengetahuinya akan itu.

Adapun perkataan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Persaksikanlah ini kepada selain aku"* bukanlah perintah, dan bagaimana boleh ia memerintahkan menguatkannya dengan memerintahkan mengembalikannya dan menyebutnya kezaliman? Seandainya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan mempersaksikan kepada selain beliau niscaya ia akan mematuhi perintahnya, dan tidak mengembalikannya tetapi perkataannya: *"Persaksikanlah ini kepada selain aku"* adalah ancaman, seperti firman-Nya Ta'ala: **{Berbuatlah sesuka kalian}** (Fushshilat: 40). Adapun jika ia mengkhususkan sebagian mereka karena makna yang mengharuskan pengkhususannya seperti kebutuhannya atau kezamanan atau kebutaan atau banyaknya tanggungannya, atau karena

kesibukannya dengan ilmu, dan mencegah sebagian anaknya karena kefasikannya atau bid'ahnya, atau karena ia bermaksiat kepada Allah dengan apa yang ia ambil dan semacamnya, maka Al-Muwaffaq memilih kebolehan itu, dan berdalil dengannya dengan hadits Abu Bakar; dan karena sebagian mereka dikhususkan dengan makna yang mengharuskan pemberian, maka boleh ia dikhususkan dengannya sebagaimana jika ia dikhususkan dengan kekerabatan, dan ia menjawab tentang hadits Nu'man bahwa itu adalah kasus dalam satu hal tidak ada keumumannya. Dan telah diriwayatkan dari Ahmad apa yang menunjukkan kebolehan itu, maka ia berkata dalam mengkhususkan sebagian mereka dengan wakaf: tidak apa-apa jika karena kebutuhan, dan aku benci jika atas dasar pilih kasih, dan pemberian dalam makna wakaf. Disebutkan dalam Al-Inshaf: aku berkata: dan ini sangat kuat, dan mungkin dicegah dari pengutamaan dalam setiap keadaan karena hadits Nu'man, karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak meminta keterangan kepada Basyir dalam pemberiannya.

Adapun tempat kedua: yaitu jika ia mengutamakan atau mengkhususkan sebagian mereka, kemudian mati sebelum kembali atau pemerataan, apakah pemberian itu tetap bagi yang diberi atau bagi yang tersisa?, maka riwayat berbeda dalam hal itu dari Ahmad, diriwayatkan darinya bahwa itu tetap bagi yang diberi, dan tidak ada bagi sisa ahli waris untuk kembali, nash atas itu dalam riwayat Muhammad bin Al-Hakam dan Al-Maimuni, dan Al-Khallal memilihnya, dan temannya Abu Bakar, dan demikian kata Malik, Asy-Syafi'i dan para pengikut ar-Ra'y, dan kebanyakan ahli ilmu karena perkataan Abu Bakar kepada 'Aisyah ketika memberikan hibah kepadanya: aku berharap seandainya engkau menguasainya, maka itu menunjukkan bahwa seandainya ia menguasainya niscaya tidak ada bagi mereka untuk kembali.

'Umar berkata: tidak ada hibah kecuali hibah yang dikuasai anak selain bapak, dan riwayat yang lain: bagi sisa ahli waris untuk mengembalikan apa yang ia hibahkan, Abu 'Abdullah Ibnu Batthah dan Abu Hafsh Al-'Ukbariyyan, Ibnu 'Aqil dan Syaikh Taqiyyudin, dan pemilik Al-Fa'iq memilihnya, dan ini pendapat 'Urwah bin Az-Zubair dan Ishaq, Ahmad berkata: 'Urwah telah meriwayatkan hadits-hadits tiga: hadits 'Aisyah, dan hadits 'Umar, dan hadits 'Utsman, dan meninggalkannya, dan pergi kepada hadits Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dikembalikan dalam kehidupan laki-laki dan setelah kematiannya; dan karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyebut itu kezaliman dengan perkataannya kepada Basyir: *"Janganlah engkau persaksikan aku atas kezaliman"* dan kezaliman tidak halal bagi pelaku melakukannya, dan tidak bagi yang diberi mengambilnya, dan kematian tidak mengubahnya dari menjadi kezaliman yang haram, maka wajib mengembalikannya; dan karena Abu Bakar, dan 'Umar radhiyallahu 'anhuma memerintahkan Qais bin Sa'd mengembalikan pembagian ayahnya ketika lahir baginya, dan tidak mengetahuinya, dan tidak memberinya sesuatu, dan itu setelah kematian Sa'd, maka Sa'id meriwayatkan dengan sanadnya bahwa Sa'd bin 'Ubadah, membagi hartanya di antara anak-anaknya dan keluar ke Syam, lalu mati di sana, kemudian lahir baginya setelah itu anak, maka Abu Bakar dan 'Umar radhiyallahu 'anhuma berjalan kepada Qais bin Sa'd lalu berkata: sesungguhnya Sa'd membagi hartanya, dan tidak mengetahui apa yang akan terjadi, dan kami melihat bahwa engkau mengembalikan pembagian ini, maka ia berkata: aku tidak akan mengubah sesuatu yang Sa'd lakukan, tetapi bagianku untuknya.

Masalah-masalah dalam Penyusuan

(Adapun masalah keenam belas, ketujuh belas, kedelapan belas, dan kesembilan belas): Yaitu masalah-masalah penyusuan, maka mereka semua halal, dan ini pendapat jumbuh ulama, maka boleh ibu yang menyusui, dan saudara perempuannya dari nasab untuk ayahnya dan saudaranya dari penyusuan, karena mereka dalam posisi berhadapan dengan yang diharamkan karena perkawinan bukan dalam posisi berhadapan dengan yang diharamkan dari nasab.

Syari' shallallahu 'alaihi wasallam hanya mengharamkan dari penyusuan apa yang diharamkan dari nasab, bukan apa yang diharamkan karena perkawinan, dan boleh penyusui dan anak perempuannya untuk ayah yang disusui dan saudaranya dari nasab, dan boleh saudara perempuan anaknya, dan ibu saudara perempuannya dari penyusuan, dan diharamkan dari nasab; karena saudara perempuan anaknya dari nasab adalah rabibah, dan ibu saudara perempuannya dari nasab adalah istri ayahnya, maka saudara perempuan anaknya, dan ibu saudara perempuannya diharamkan dari nasab, dan dibolehkan dari penyusuan.

Kesaksian Saudara untuk Saudaranya

(Adapun masalah kedua puluh): Yaitu kesaksian saudara untuk saudaranya, maka itu boleh, Ibnu Al-Mundzir berkata: para ahli ilmu sepakat bahwa kesaksian saudara untuk saudaranya boleh, dan itu diriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair, dan demikian kata Syuraih, 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Malik, Asy-Syafi'i, Abu 'Ubaid, Ishaq, Abu Tsaur dan para pengikut ar-Ra'y, karena ia adalah orang adil yang tidak tertuduh, maka sah kesaksiannya untuk saudaranya seperti orang asing, dan karena keumuman

ayat-ayat, dan tidak sah mengqiyaskan saudara kepada ayah dan anak; karena di antara keduanya ada sebagian dan kekerabatan berbeda dengan saudara.

Telah diriwayatkan dari 'Umar bin Al-Khattab radhiyallahu 'anhu bahwa kesaksian masing-masing dari ayah dan anak untuk yang lain diterima, dan itu diriwayatkan dari Syuraih, dan demikian kata 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, Abu Tsaur, Al-Muzani, Dawud, Ishaq dan Ibnu Al-Mundzir karena keumuman ayat-ayat, dan karena ia adalah orang adil yang diterima kesaksiannya di tempat selain ini, maka diterima di sini.

Kesaksian Ayah atas Anaknya dan Anak Anaknya

(Adapun masalah kedua puluh satu): Yaitu kesaksian ayah atas anaknya dan anak anaknya, maka itu diterima, Imam Ahmad menaskan atas itu, dan itu pendapat umum ahli ilmu, dan itu karena firman Allah Ta'ala: **{Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri, ibu bapa dan kaum kerabatmu}** (An-Nisa': 135) maka memerintahkan dengan kesaksian, seandainya tidak diterima niscaya tidak memerintahkan dengannya; dan karena sesungguhnya kesaksiannya ditolak untuknya dalam tuduhan dalam menyampaikan kemanfaatan, dan tidak ada tuduhan dalam kesaksiannya atasnya; maka wajib diterima seperti kesaksian orang asing, bahkan lebih pantas ia dituduh untuknya, dan tidak dituduh atasnya, maka kesaksiannya atasnya lebih sampai dalam kejujuran seperti kesaksiannya atas dirinya.

Kesaksian dengan Istifadhah dan Kemashuran

(Adapun masalah kedua puluh dua): Yaitu kesaksian dengan istifadhah dan kemashuran, maka itu sah dalam apa yang sulit diketahui pada umumnya kecuali dengan itu seperti nasab, kematian, kepemilikan, nikah, khulu', wakaf dan tempat penyalurannya, kemerdekaan, wala', wilayah, pemecatan, dan yang menyerupai itu.

Al-Kharqi berkata: dan apa yang tampak dengannya berita-berita, dan tetap pengetahuannya dalam hatinya ia bersaksi dengannya, seperti kesaksian atas nasab dan kelahiran. Para ahli ilmu telah sepakat atas sahnya kesaksian atas nasab dengan istifadhah, dan demikian kesaksian dengan istifadhah dalam jarh dan ta'dil, maka apa yang mencacatkan saksi dan lainnya dari apa yang merusak keadilannya dan agamanya, maka ia bersaksi dengannya jika saksi mengetahuinya dengan istifadhah, dan itu menjadi cacatan syar'i, kata Syaikh Taqiyyudin, ia berkata: dan telah menyatakan dengan itu kelompok-kelompok fuqaha dari Syafi'iyah, Malikiyyah, Hanabilah, dan lain-lain dalam kitab-kitab mereka yang kecil dan besar, mereka menyatakan dalam jika laki-laki mencacatkan cacatan yang bermanfaat bahwa ia mencacatkan pencacatnya dengan apa yang ia dengar darinya, atau lihat, atau istifadhah, dan aku tidak mengetahui dalam hal ini perselisihan di antara kaum muslimin, maka sesungguhnya kaum muslimin semuanya bersaksi dalam seperti waktu kita, dalam seperti 'Umar bin 'Abdul 'Aziz dan Al-Hasan dan Al-Bashri, dan orang-orang seperti mereka dari keadilan dan agama, dengan apa yang mereka tidak ketahui kecuali dengan istifadhah, dan mereka bersaksi dalam seperti Al-Hajjaj bin Yusuf, dan Al-Mukhtar bin 'Ubaid, dan semacam mereka dengan kezaliman dan bid'ah dengan apa yang mereka tidak ketahui kecuali dengan istifadhah, ia berkata: dan ini jika yang dimaksud memfasikkannya

untuk menolak kesaksian dan wilayahnya, adapun jika yang dimaksud memperingatkan darinya, dan menghindari kejahatannya maka cukup dengan yang kurang dari itu. Selesai.

Apa yang Boleh Disaksikan Dengannya dengan Istifadhah

Para ahli ilmu telah berbeda pendapat dalam apa yang boleh disaksikan dengannya dengan istifadhah selain nasab dan kelahiran, sebagian mereka berkata: itu sembilan perkara: nikah, wakaf dan tempat penyalurannya, kematian, kemerdekaan, wala', wilayah, dan pemecatan.

Abu Hanifah berkata: tidak diterima kecuali dalam nikah dan kematian, dan tidak diterima dalam kepemilikan mutlak. Imam Ahmad menaskan atas tetapnya kesaksian dengan istifadhah dalam khulu' dan talak. Yang sah dari madzhab Asy-Syafi'i: bolehnya kesaksian dengan istifadhah dalam nikah, nasab, wilayah qadha, kepemilikan, kemerdekaan, wakaf dan wala'. Sekelompok pengikut Ahmad membatasi, di antara mereka: Al-Qadhi dalam Al-Jami', Asy-Syarif dan Abu Al-Khatthab dalam kedua khilafnya, Ibnu 'Aqil dalam At-Tadzkirah, Asy-Syirazi, dan Ibnu Al-Banna pada nasab, kematian, kepemilikan mutlak, nikah, wakaf, kemerdekaan dan wala', disebutkan dalam Al-Furu': dan mungkin itu yang termasyhur. Disebutkan dalam Al-'Umdah: dan tidak boleh itu dalam had atau qishash, disebutkan dalam Al-Furu': maka zahir pembatasan kepada keduanya, dan itu lebih jelas.

Disebutkan dalam 'Umdah Al-Adillah: alasan para pengikut kami bahwa jalan-jalan kepemilikan berbeda, alasan yang ditemukan dalam hutang, maka qiyas perkataan mereka menuntut bahwa hutang ditetapkan dengan istifadhah,

disebutkan dalam Al-Inshaf: aku berkata: dan tidak jauh. Akhir jawaban, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Menunda Qadha Ramadhan dengan Kemungkinan Qadha, lalu Mati Sebelum Mengqadha

(Faidah): Jika ia menunda qadha Ramadhan dengan kemungkinan qadha, lalu mati sebelum mengqadha, dan sebelum Ramadhan yang lain mendatangnya, diberi makan untuknya untuk setiap hari seorang miskin, dan ini pendapat kebanyakan ahli ilmu. Dan itu diriwayatkan dari 'Aisyah, Ibnu 'Abbas, dan demikian kata Malik, Al-Laits, Al-Auza'i, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ibnu 'Ulayah dan Abu 'Ubaid dalam yang sahih dari mereka karena apa yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu 'Umar secara marfu': *"Barang siapa mati dan padanya puasa sebulan, maka hendaklah diberi makan untuknya untuk setiap hari seorang miskin"* diriwayatkan At-Tirmidzi, dan ia berkata yang sahih dari Ibnu 'Umar secara mauquf.

Dari 'Aisyah juga ia berkata: *"Diberi makan untuknya dalam qadha Ramadhan dan tidak dipuaskan"*.

Dari Ibnu 'Abbas: bahwa ia ditanya tentang laki-laki yang mati, dan padanya nadzar puasa sebulan, dan padanya puasa Ramadhan. Ia berkata: adapun Ramadhan, maka diberi makan untuknya, dan adapun nadzar maka dipuaskan untuknya. Diriwayatkan Al-Atsram, dan mereka ini memahami hadits yang dalam Shahihain dari 'Aisyah bahwa itu dalam nadzar, dengan dalil bahwa 'Aisyah adalah yang meriwayatkan hadits, dan ia telah berkata: diberi makan untuknya dalam qadha Ramadhan dan tidak dipuaskan.

Pendapat kedua: bahwa dipuaskan untuknya, dan itu pendapat Abu Tsaur, dan Asy-Syafi'i, disebutkan dalam Al-Furu': dan pemilik An-Nazm condong kepada puasa Ramadhan untuk mayit setelah kematiannya, maka ia berkata: seandainya dikatakan: tidak jauh, maka atas ini yang zahir bahwa yang dimaksud: dan tidak diberi makan seperti perkataan Thawus, Qatadah, dan riwayat dari Al-Hasan, Az-Zuhri, Asy-Syafi'i dalam qadim, Abu Tsaur dan Dawud. Selesai.

Disebutkan dalam Al-Fa'iq: dan seandainya ia menundanya tidak karena uzur, lalu wafat sebelum Ramadhan yang lain, diberi makan untuknya untuk setiap hari seorang miskin, dan yang dipilih puasa untuknya. Selesai.

Ibnu 'Abdus berkata dalam tadzkirahnya: dan sahih qadha nadzar. Aku berkata: dan fardu untuk mayit secara mutlak seperti i'tikaf. Selesai.

Syaikh Taqiyyudin berkata: jika bersedekah dengan puasanya untuk orang yang tidak mampu melakukannya karena tua dan semacamnya, atau untuk mayit, dan keduanya dalam kesulitan, maka tujuh bolehnya karena itu lebih dekat kepada kesamaan daripada harta. Selesai.

Yang berdalil dari yang berkata: dipuaskan untuknya berdalil dengan apa yang dalam Shahihain dari 'Aisyah, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barang siapa mati, dan padanya puasa maka walinya berpuasa untuknya"* muttafaq 'alaih.

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang serupa, An-Nawawi berkata dalam Syarah Muslim setelah menyebutkan hadits ini: Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang meninggal dunia sedangkan ia masih memiliki kewajiban puasa dari bulan Ramadhan atau nazar atau selainnya. Apakah boleh diqadha untuknya? Dan bagi Asy-Syafi'i dalam masalah ini terdapat dua

pendapat yang masyhur: Yang paling masyhur adalah tidak dipuasakan untuknya, dan tidak sah puasa untuk orang yang telah meninggal sama sekali. Yang kedua: disunahkan bagi walinya untuk berpuasa untuknya, dan disunahkan puasanya untuknya, dan dengan itu orang yang meninggal akan terbebas dari kewajiban, dan tidak perlu memberi makan untuknya. Dan pendapat ini adalah pendapat yang benar dan terpilih yang kami yakini, dan ini adalah yang dishahihkan oleh para muhaqqiq dari kalangan pengikutnya yang menggabungkan antara fiqh dan hadits, karena hadits-hadits shahih yang tegas ini.

Adapun hadits yang diriwayatkan: *"Barangsiapa meninggal dunia sedangkan ia masih memiliki kewajiban puasa, maka berilah makan untuknya"* tidaklah tetap, dan seandainya tetap maka dapat dikompromikan antara hadits itu dengan hadits-hadits ini bahwa keduanya dibolehkan; karena orang yang berpendapat dengan puasa, pada pendapatnya dibolehkan juga memberi makan, maka tetaplah bahwa yang benar dan yang wajib adalah membolehkan puasa dan membolehkan memberi makan, dan wali boleh memilih di antara keduanya.

Kemudian An-Nawawi menyebutkan dari jumhur bahwa mereka berpendapat bahwa diberi makan untuknya, dan tidak dipuaskan, sama saja dalam hal itu Ramadhan atau nazar, dan yang benar dalam hal yang wajib karena nazar adalah dipuasakan untuk orang yang meninggal karena hadits-hadits shahih yang tegas yang tidak ada yang menentanginya, dan permasalahan hanya pada qadha Ramadhan, apakah yang wajib dalam hal itu memberi makan, atau cukup dengan puasa? Maka zhahir hadits Aisyah yang ada dalam dua kitab Shahih membolehkan puasa, dan orang yang berpendapat kepada memberi makan membawa hadits Aisyah pada nazar, dan Allah lebih mengetahui.

Masa Tinggal bagi Musafir

(Faidah): Berkata Asy-Syaikh Al-Imam Al-Allamah Abu Umar bin Abdul Barr: Mereka berbeda pendapat dalam masa tinggal maka berkata Malik dan Asy-Syafi'i dan Al-Laits dan Ath-Thabari dan Abu Tsauro: Jika ia berniat tinggal empat hari maka ia menyempurnakan shalat, dan ini adalah pendapat Sa'id bin Al-Musayyab dalam riwayat Atha' Al-Khurasani darinya, dan berkata Abu Hanifah dan pengikut Ats-Tsauro: Jika ia berniat tinggal lima belas hari maka ia menyempurnakan dan jika kurang maka ia qashar, dan ini adalah pendapat Ibnu Umar. Dan berkata Sa'id bin Al-Musayyab dalam riwayat Dawud bin Abi Hind darinya, dan berkata Al-Auza'i: Jika ia berniat tinggal tiga belas hari maka ia menyempurnakan, dan jika kurang maka ia qashar. Dan dari Sa'id bin Al-Musayyab ada pendapat ketiga: Jika ia tinggal tiga hari maka ia menyempurnakan. Dan dari kalangan salaf dalam masalah ini ada pendapat-pendapat yang berbeda di antaranya: Jika musafir tinggal lebih dari dua belas hari, maka ia menyempurnakan shalat diriwayatkan Nafi' dari Ibnu Umar berkata: Dan ini adalah perbuatan terakhir Ibnu Umar dan pendapatnya. Dan diriwayatkan Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata: **"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tinggal tujuh belas hari dengan qashar, maka kami jika bepergian tujuh belas hari kami qashar, dan jika lebih kami menyempurnakan"**.

Dan diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Abbas barangsiapa tinggal sepuluh malam maka ia menyempurnakan, dan jalan-jalan riwayat dari keduanya dengan itu lemah, dan dengan itu berkata Muhammad bin Al-Hasan dan Al-Hasan bin Shalih, dan diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dan Abdullah bin Utbah: Barangsiapa tinggal lebih dari lima belas hari maka ia menyempurnakan, dan dengan itu berkata Al-Laits bin Sa'd, dan diriwayatkan dari Al-Hasan bahwa musafir shalat dua rakaat selamanya sampai ia masuk ke salah satu kota.

Dan berkata Ahmad bin Hanbal: Jika musafir berkumpul di suatu tempat selama dua puluh satu shalat fardhu maka ia qashar, dan jika lebih dari itu maka ia menyempurnakan. Maka ini sembilan pendapat dalam masalah ini, dan di dalamnya ada pendapat kesepuluh bahwa musafir qashar selamanya sampai ia kembali ke kampung halamannya atau turun di kampung halamannya, dan diriwayatkan dari Anas bahwa ia tinggal dua tahun di Naisabur dengan qashar shalat. Dan berkata Abu Mijlaz: Aku berkata kepada Ibnu Umar: Aku datang ke Madinah, lalu aku tinggal di sana tujuh bulan dan delapan bulan mencari kebutuhan, maka ia berkata: Shalatlah dua rakaat. Dan berkata Abu Ishaq As-Sabi'i: Kami tinggal di Sijistan, dan bersama kami ada laki-laki dari para sahabat Ibnu Mas'ud dua tahun kami shalat dua rakaat. Dan Ibnu Umar tinggal di Azerbaijan enam bulan ia shalat dua rakaat dua rakaat, dan salju menghalangi antara mereka dan kepulangan. Dan Masruq tinggal di As-Silsilah dua tahun, dan ia adalah pekerja di sana ia shalat dua rakaat sampai ia pergi, mencari sunnah dengan itu.

Dan dari Syaqqi berkata: Aku keluar dengan Masruq ke As-Silsilah ketika ia diangkat sebagai pekerja di sana; maka kami tidak berhenti qashar shalat sampai kami sampai, dan tidak berhenti qashar di As-Silsilah sampai ia kembali, maka aku berkata: Wahai Abu Aisyah apa yang mendorongmu pada ini? Ia berkata: Mengikuti sunnah. Dan berkata Abu Hamzah: Aku berkata kepada Ibnu Abbas: Sesungguhnya kami lama tinggal dalam perang di Khurasan maka bagaimana menurutmu? Ia berkata: Shalatlah dua rakaat, walaupun engkau tinggal sepuluh tahun, dan Allah lebih mengetahui.

Berbuka untuk Menyelamatkan Orang yang Tenggelam atau Memperkuat untuk Jihad

Berkata Ibnu Al-Qayyim dalam Al-Bada'i': Jika ia melihat seseorang tenggelam maka tidak mungkin menyelamatkannya kecuali dengan berbuka maka bolehkah ia berbuka?

Abu Al-Khatthab menjawab: Boleh baginya berbuka jika ia yakin menyelamatkannya dari tenggelam, dan tidak mungkin baginya puasa dengan penyelamatan, dan Ibnu Az-Zaghuni menjawab: Jika ia mampu menyelamatkannya atau menguasai persangkaannya tentang itu maka wajib baginya berbuka dan menyelamatkannya, dan tidak ada perbedaan antara ia berbuka karena masuknya air ke tenggorokannya saat berenang, atau ia menemukan dalam dirinya kelemahan untuk menyelamatkannya karena lapar sampai ia makan; karena ia berbuka untuk perjalanan yang mubah, maka untuk yang wajib lebih utama. Aku berkata: Sebab-sebab berbuka ada empat: perjalanan dan sakit dan haidh dan takut atas kehancuran orang yang dikhawatirkan atasnya dengan puasanya, seperti wanita hamil dan menyusui jika mereka takut atas anak-anak mereka, dan seperti itu masalah orang tenggelam. Dan Syaikh kami Ibnu Taimiyyah membolehkan berbuka untuk menguatkan untuk jihad, dan melakukannya, dan memerintahkannya ketika musuh turun ke Damaskus pada bulan Ramadhan maka sebagian orang yang mempelajari fiqh mengingkarinya, dan berkata: Ini bukan perjalanan panjang, maka Asy-Syaikh berkata: Ini berbuka untuk menguatkan jihad melawan musuh, dan lebih utama dari berbuka untuk perjalanan dua hari perjalanan yang mubah atau maksiat, dan kaum muslimin jika mereka memerangi musuh mereka sedangkan mereka puasa tidak mungkin bagi mereka menyakiti mereka sedangkan mereka puasa, dan mungkin puasa melemahkan mereka

dari perang maka musuh menghalalkan kehormatan Islam. Dan apakah ragu seorang faqih bahwa berbuka di sini lebih utama dari berbuka musafir? Dan sungguh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan mereka dalam perang Fath dengan berbuka agar mereka kuat dengan itu atas musuh mereka maka ia memberikan alasan itu dengan kekuatan atas musuh bukan dengan perjalanan. Aku berkata: Jika dibolehkan berbuka wanita hamil, dan menyusui karena takut mereka atas anak-anak mereka, dan berbuka orang yang menyelamatkan orang tenggelam, maka berbuka para pejuang lebih utama dibolehkan, dan barangsiapa menjadikan ini dari kemaslahatan mursalah maka sungguh ia salah bahkan ini dari bab qiyas aula. Berakhir perkataan Ibnu Al-Qayyim dalam Al-Bada'i'.

Dan berkata dalam Al-Furu': Dan jika musuh mengepung negeri, dan puasa melemahkan mereka, maka bolehkah berbuka sesuai dengan Malik? Al-Khallal menyebutkan dua riwayat dan memvonis dengan keduanya, berkata Ibnu Aqil: Jika musuh mengepung negeri, dan kaum muslimin menuju musuh dengan jarak dekat tidak dibolehkan berbuka dan qashar menurut pendapat yang paling benar.

Dan Hanbal meriwayatkan: Jika mereka di tanah musuh dan mereka dekat, mereka berbuka saat perang. Berakhir. Dan berkata dalam Al-Inshaf: Asy-Syaikh Taqiyyuddin memilih berbuka untuk menguatkan jihad, dan melakukannya, dan memerintahkannya ketika musuh turun ke Damaskus, dan mendahulukannya dalam Al-Fa'iq, dan ini yang benar. Berakhir.

Masalah-masalah yang Datang dari Hasan bin Husain kepada Saudara Abdullah

Meminjam Uang dan Mengembalikannya

Bismillahir Rahmanir Rahim

Segala puji bagi Allah yang mengatakan kebenaran, dan Dia yang memberi petunjuk jalan, dan shalawat serta salam atas penghulu kami Muhammad yang memberi petunjuk kepada dalil.

Dari Hasan bin Husain kepada saudara Abdullah, semoga Allah Ta'ala memberinya taufiq, dan meluruskannya.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan tulisan yang memuat pertanyaan telah sampai, dan ini gambarannya diikuti dengan jawabannya.

(Masalah Pertama): Seorang laki-laki mempunyai utang kepada yang lain berupa uang kertas ketika kurs riyal lima dari uang kertas; maka lama waktunya sampai kurs riyal mencapai jumlah ini, dan pemilik hak meminta haknya dari yang berutang, maka apakah diputuskan untuknya dengan nilai saat meminjam atau meminjamkan ataukah tidak ada baginya kecuali uang kertas yang terjadi akad atasnya?.

(Maka jawabannya): Berkata dalam Syarah Al-Mufradat pada perkataan penulis -rahimahullah ta'ala:-

Dan nash dengan nilai dalam pembatalannya Bukan dalam bertambahnya kadar atau berkurangnya

Yaitu: Sesungguhnya nash hanya datang dari Imam Ahmad dalam hal jika penguasa membatalkannya, maka melarang bermuamalah dengannya bukan dalam hal jika nilainya bertambah atau berkurang dengan tetapnya bermuamalah dengannya, dan tidak diharamkannya oleh penguasa; maka dikembalikan seperti halnya baik naik harganya, atau turun atau lesu, dan sama saja kenaikan dan penurunan itu banyak dengan sepuluh menjadi dua puluh, dan sebaliknya atau sedikit, karena tidak terjadi padanya sesuatu hanya berubah harganya, maka menyerupai gandum jika turun atau naik harganya berkata:

Dan Asy-Syaikh dalam penambahan atau pengurangan Sepertinya seperti pinjaman dalam kenaikan dan penurunan

Yaitu: Dan berkata Asy-Syaikh Al-Muwaffaq: Jika bertambah nilai uang atau berkurang, dikembalikan seperti halnya sebagaimana jika meminjam barang mitsli seperti gandum dan syair, dan tembaga, dan besi maka sesungguhnya dikembalikan seperti halnya, walaupun naik atau turun harganya, karena naiknya nilai dan turunnya tidak menggugurkan mitsil dari tanggungan orang yang meminjam, maka tidak wajib menuntut dengan nilai, dan ini makna apa yang terdahulu bahwa nash Imam dengan nilai hanya jika penguasa membatalkan bermuamalah dengannya bukan dalam penambahan nilai, atau pengurangan. Berakhir.

Dan ia mengisahkan di dalamnya madzhab Malik dan Asy-Syafi'i dan Al-Laith pendapat dengan mitsil, kemudian berkata: Dan bagi kami bahwa mengharamkannya mencegah membelanjakannya, dan membatalkan kehartaannya maka menyerupai merusaknya. Berakhir.

Dan berkata Asy-Syaikh Taqiyyuddin dalam Syarah Al-Muharrar: Jika ia meminjamkannya atau merampasnya makanan lalu turun nilainya maka itu penurunan jenis, maka tidak dipaksa mengambilnya dalam keadaan kurang, maka kembali kepada nilai, dan ini adalah keadilan, karena dua harta hanya sama jika sama nilainya, adapun dengan berbedanya nilai maka tidak ada kesamaan maka aib hutang adalah kebangkrutan yang berhutang dan aib barang tertentu keluarnya dari yang biasa. Berakhir. Dan perkataan Asy-Syaikh ini adalah yang disebutkan penulis darinya sebagai takhrij untuknya dan pilihan.

Maka sungguh engkau telah mengetahui bahwa terkumpul dalam masalah dari segi ia tiga pendapat: Membedakan antara jika penguasa mengharamkannya maka batallah bermuamalah dengannya secara keseluruhan, dan seperti itu jika rusak atau lesu maka tidak bermuamalah dengannya, maka nilai, dan antara jika paling tinggi kenaikan dan penurunan dengan tetapnya bermuamalah dalam keadaannya, maka mitsil dan mitsil mutlak sebagaimana yang diriwayatkan dari Malik, dan Asy-Syafi'i, dan Al-Laits. Dan ketiganya pilihan Abu Al-Abbas, dan ini yang diandalkan pada kami dalam fatwa.

(Tanbih): Dalam mitsli yang dipilih Abu Al-Abbas nilai padanya ada segi: Yang paling benar bahwa mitsli adalah apa yang ditentukan takaran, atau timbangan dan boleh salam padanya; maka jika didapat salah satu sifat tanpa yang lain maka bukan mitsli. Ia berkata dalam Muqaddimah Al-Ha'idh dan menyebutkan maknanya dalam Ar-Raudh dan selain itu dari kitab-kitab para pengikut. Dan atas ini maka uang kertas bukan mitsli, karena tidak boleh salam padanya karena tidak teratur, karena ia berbeda dengan besar dan kecil dan berat dan ringan dan panjang dan jernih dan hijau dan sedikitnya perak

dan banyaknya, dan juga padanya ada perak; dan tidak boleh islam salah satu dari dua mata uang dalam yang lain, tetapi aku melihatnya memastikan dalam Al-Iqna' bahwa dirham yang dicampur adalah mitsli, dan uang kertas seperti itu dalam apa yang tampak bagiku, dan Allah -Subhanahu- lebih mengetahui.

Mengembalikan Hewan yang Dibeli setelah Dikendarai

(Masalah Kedua): Seorang laki-laki membeli hewan, dan menggunakannya dengan mengendarai, dan memberi minum dan lainnya, atau semisalnya, kemudian tampaklah baginya cacat lama maka ia mengembalikan yang dibeli, maka apakah ia mengembalikan bersamanya kadar penggunaannya selama masa tinggalnya di sisinya, ataukah tidak? Sampai akhir pertanyaan.

(Jawabannya): Jika mengembalikan yang dibeli, maka tidak lepas apakah dalam keadaannya, atau sudah bertambah atau berkurang; maka jika dalam keadaannya ia mengembalikannya, dan mengambil harganya, dan jika bertambah setelah akad, atau terjadi baginya faedah, maka jika penambahan itu bersambung seperti gemuk dan hamil dan buah sebelum tampak, maka sesungguhnya ia mengembalikannya dengan pertumbuhannya, karena ia mengikuti dalam akad-akad dan pembatalan-pembatalan. Dan jika penambahan terpisah, maka jika penambahan dari selain yang dibeli seperti keuntungan dan upah, maka itu bagi pembeli sebagai ganti jaminannya, dan ini makna sabdanya 'alaihi as-salam: *"Al-kharaju bi adh-dhaman"* dan kami tidak mengetahui dalam hal ini perselisihan.

Dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Aisyah bahwa seorang laki-laki membeli budak lalu menggunakannya sekehendak Allah, kemudian ia mendapati padanya cacat maka ia mengembalikannya maka ia berkata: Wahai

Rasulullah, ia menggunakan budakku, maka berkata Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: *"Al-kharaju bi adh-dhaman"* diriwayatkan Abu Dawud, dan dengan ini berkata Abu Hanifah dan Malik dan Asy-Syafi'i, dan kami tidak mengetahui dari selain mereka yang menyelisihi mereka. Dan jika penambahan dari hakikat yang dibeli seperti anak, dan buah, dan susu, maka itu bagi pembeli juga, dan ia mengembalikan pokok tanpa itu, dan dengan ini berkata Asy-Syafi'i kecuali bahwa anak jika untuk manusia tidak boleh mengembalikannya tanpa dia.

Dan dari dia tidak boleh baginya mengembalikannya tanpa pertumbuhan yang terpisah qiyas atas pertumbuhan yang bersambung, karena jika membelinya yaitu: hewan hamil lalu melahirkan di sisi pembeli maka mengembalikannya ia mengembalikan anaknya bersamanya; karena ia dari bagian yang dibeli, dan kelahiran di sini pertumbuhan bersambung. Dan jika berkurang yang dibeli maka akan datang hukumnya. Berakhir dari Asy-Syarah Al-Kabir, dan hukumnya bahwa ia mengembalikan bersama yang cacat arsy kekurangan di sisinya seperti menggauli perawan, atau memotong kain, atau kurusnya hewan, dan semisalnya dari apa yang berkurang nilainya dengannya. Ia menegaskan dalam Al-Mughni dan lainnya. Berkata dalam Syarah Al-Iqna': Karena Al-Khallal meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Sirin bahwa Utsman berkata dalam seorang laki-laki membeli kain lalu memakainya kemudian mengetahui cacat: dan apa yang berkurang, dan membolehkan pengembalian dengan kekurangan, dan atasnya bergantung Ahmad. Berakhir. Dan berkata dalam Al-Inshaf pada perkataan Al-Muqni': Dan dari dia tidak boleh baginya mengembalikannya tanpa pertumbuhannya: yaitu: yang terpisah, maka jika terjadi akad sedangkan ia hamil lalu melahirkan di sisinya, kemudian mengembalikannya ia mengembalikan anaknya bersamanya, adapun jika hamil dan melahirkan setelah pembelian maka itu pertumbuhan terpisah

tanpa perselisihan, dan yang benar dari madzhab bahwa ia tidak mengembalikannya kecuali dengan anaknya maka terpaksa arsy dipastikan dalam Al-Muharrar. Berakhir. Maka sungguh engkau telah mengetahui bahwa jika dalam keadaannya ia mengembalikannya gratis, dan mengambil harganya, dan jika bertambah maka padanya ada rincian, atau berkurang maka sesungguhnya ia mengembalikan bersamanya arsy apa yang berkurang di sisinya.

Apa yang Dibolehkan Padanya Kesaksian Perempuan

(Masalah Ketiga): Apa yang kalian katakan dalam kesaksian perempuan sendirian dari laki-laki?, dan apakah periuk dan yang terbunuh keduanya dari apa yang diketahui perempuan dari apa yang diterima padanya kesaksian mereka sendirian? Ini makna pertanyaan kalian.

(Jawabannya): Berkata dalam Al-Mughni dalam bab peradilan: Dan tidak diterima kesaksiannya, walaupun bersamanya seribu perempuan jika tidak ada bersama mereka laki-laki. Berakhir. Dan maksudnya dalam apa yang dilihat selain mereka, dan berkata dalam kitab kesaksian: Dan dalam kesaksian perempuan ada syubhat dengan dalil firman Allah Ta'ala: **{Jika salah satu dari keduanya lupa maka yang satu mengingatkan yang lain}** (QS. Al-Baqarah: 282) dan bahwa tidak diterima kesaksian mereka, walaupun banyak selama tidak ada bersama mereka laki-laki, dan berkata padanya: Dan kami tidak mengetahui perselisihan dalam menerima kesaksian perempuan secara umum ... yaitu dalam sebagian masalah sebagaimana disebutkan para penjarah, dan itu dalam apa yang tidak dilihat laki-laki pada umumnya seperti aib perempuan di bawah pakaian, dan keperawanan, dan kejandaan, dan haidh, dan kelahiran, dan penyusuan, dan tangisan bayi, dan semisalnya.

Hadits Uqbah bin Al-Harits diriwayatkan Ahmad, dan Sa'id berkata Abu Muhammad: Kecuali bahwa ia dari riwayat Jabir Al-Ju'fi. Berkata: Dan setiap tempat yang diterima padanya kesaksian perempuan sendirian maka sesungguhnya diterima padanya kesaksian satu perempuan, dan ia berdalil dengan hadits Uqbah, dan dengan apa yang diriwayatkan dari Hudzaifah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membolehkan kesaksian bidan, diriwayatkan para fuqaha dalam kitab-kitab mereka. Dan Abu Muhammad menyebutkan dalam Al-Muqni' dalam bab sumpah dalam tuntutan kemungkinan menerima dua perempuan dan sumpah dalam harta, dan apa yang dimaksudkan dengannya harta, dan berkata Asy-Syaikh Taqiyyuddin: Jika dikatakan: diterima dua perempuan, dan sumpah itu tepat, karena keduanya didirikan menggantikan laki-laki dalam memikul, dan Sa'id mendukungnya dalam Al-I'lam dan Ath-Thuruq dan lainnya, dan menyebutkannya madzhab Malik.

Abu Muhammad dan yang lain menyebutkan bahwa Abu Talib meriwayatkan dari Ahmad dalam masalah tawanan: diterima satu orang laki-laki dan sumpah, dan ini dipilih oleh Abu Bakar. Dari riwayat lain tentang wasiat: jika tidak hadir kecuali perempuan, maka satu perempuan saja. Ibn Sadaqah bertanya kepadanya: jika seseorang berwasiat dan memerdekakan budak, namun tidak hadir kecuali perempuan, apakah kesaksian mereka dapat diterima? Beliau menjawab: ya, dalam perkara hak-hak. Ini disebutkan dalam al-Inshaf, dan tidak dibatasi. Yang dipegangi oleh ulama mutaakhirin adalah pendapat pertama, dan itulah yang diandalkan.

Adapun perkataan penanya: apakah panci dan yang terbunuh termasuk aurat perempuan yang umumnya tidak diketahui oleh laki-laki? Bukankah ini adalah harta itu sendiri? Maka perhatikanlah hal tersebut.

(Lanjutan): Tidak ada tempat bagi perempuan, meskipun bersama laki-laki dalam masalah hukuman dan had-had. Mereka menyebutkan ini sebagai kesepakatan dari empat imam. Tidak diterima jarh dan ta'dil dari perempuan. Disebutkan dalam al-Mughni, dan ditegas oleh ulama mutaakhirin. Disebutkan dalam al-Ifshah sebagai pendapat Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Di antara hal yang perempuan yang adil setara dengan laki-laki adalah periwayatan, dan memberitahukan hilal Ramadan, waktu, kiblat, najisnya air, dan mengingatkan imam karena lupa. Karena dalam al-Mughni disebutkan: orang-orang berakal berkata: kecuali nusyuz dan nasab, karena hal tersebut umumnya tidak diketahui oleh laki-laki. Selesai. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui yang benar.

Tinggalnya Muslim di Negeri Kafir dengan Kemampuan untuk Keluar Darinya

Faidah: Imam al-Qurthubi berkata dalam syarah Muslim: Tidak diperselisihkan bahwa tidak halal bagi seorang Muslim tinggal di negeri kafir dengan kemampuan keluar darinya karena berlakunya hukum kafir atasnya, dan karena khawatir terjadi fitnah pada dirinya. Ini adalah hukum yang tetap dan didukung hingga hari kiamat. Berdasarkan hal ini, tidak boleh bagi seorang Muslim memasuki negeri kafir untuk berdagang atau lainnya yang bukan kebutuhan dalam agama seperti membebaskan Muslim. Malik membatalkan kesaksian orang yang masuk ke negeri India untuk berdagang. Selesai perkataan beliau rahimahullahu.

Adapun yang saya sebutkan tentang masalah orang yang berwasiat dengan wasiat, kemudian berkata: dan mewakafkan hartanya yang disebutnya, maka zahir lafaz menunjukkan bahwa ini adalah wakaf yang segera dilaksanakan,

bukan yang diwasiatkan, dan tidak dihitung dari sepertiga jika tidak dalam sakit kematian. Lafaz "iqrar" lebih jelas daripada ucapan "wakaf", karena ucapan "wakaf" adalah pelaksanaan wakaf, sedangkan lafaz "iqrar" menunjukkan pemberitahuan tentang pewakafan yang telah terjadi sebelumnya. Yang kami katakan tentang perbedaan antara wasiat dan wakaf, ini jika penulis dokumen memiliki ilmu untuk membedakan antara wasiat dan wakaf. Jika penulis dokumen adalah orang awam, maka ada keraguan dalam hati, tetapi barang siapa yang mengambil zahir lafaz dan membedakan antara wasiat dan wakaf, maka itu lebih selamat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui.

Alhamdulillah rabbil 'alamin. Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad rahimahullah menjawab. Wa 'alaikumus salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ba'du: Masalah musaqah, perkataan ahli ilmu tentangnya terkenal. Apakah termasuk akad lazim ataukah akad jaiz? Yang menjadi fatwa di antara kami bahwa musaqah itu lazim dari pihak pemilik, jaiz dari pihak pekerja musaqah. Ini pilihan Syaikh Ibn Taymiyyah. Berdasarkan hal ini, musaqah tidak batal dengan meninggalnya pemilik, dan tidak dengan berpindahnya kepada yang lain melalui warisan atau hibah.

Akad Musaqah Lazim atau Jaiz

(Adapun masalah kedua): Yang tumbuh di atas air penyewa tanpa izin pemilik, maka itu milik pekerja. Jika pemilik ingin mengambilnya dengan harganya dan mereka sepakat, maka boleh bagi keduanya. Jika berkata: cabut saja, maka dia mencabutnya dan selesai.

Disebutkan dalam al-Ikhtiyarat: Jika memberikan tanah kepada yang lain untuk ditanami dengan bagian dari tanaman, maka sah seperti muzara'ah. Ini

dipilih oleh Abu Hafs al-'Ukbari dan al-Qadhi dalam ta'liqnya. Ini zahir madzhab Ahmad rahimahullah. Kemudian berkata: Berdasarkan perkataan Abu Hafs, boleh bermusyarakah dengannya dengan bagian dari tanah sebagaimana dibolehkannya tenun dengan bagian dari benang itu sendiri.

Disebutkan dalam al-Furu': Ini zahir nash Imam Ahmad tentang bolehnya musaqah atas pohon yang ditanam dan dikerjakan dengan bagian tertentu dari pohon, atau dengan bagian dari pohon dan buah seperti muzara'ah. Ini dipilih oleh Abu Hafs, dishahihkan oleh al-Qadhi dalam al-Ta'liq di akhir, dipilih dalam al-Fa'iq dan oleh Syaikh Taqi al-Din rahimahullah ta'ala.

Disebutkan dalam al-Inshaf: Jika ada kerja sama dalam tanaman dan tanah, maka rusak dalam satu wajah. Dikatakan oleh pengarang, penjelas, penyair dan lainnya. Syaikh Taqi al-Din berkata: berdasarkan qiyas madzhab adalah sahnya. Disebutkan dalam al-Fa'iq: saya katakan: orang-orang Maliki menshahihkan mugharasah di tanah milik, bukan wakaf, dengan syarat pekerja berhak atas bagian dari tanah bersama bagian dari pohon. Selesai.

Jika telah diketahui bahwa pendapat tentang sahnya mugharasah lebih kuat, dan atasnya sejumlah muhaqqiqin, dan atasnya fatwa, ini dengan asumsi tetaknya dakwaan ini dengan adanya saksi-saksi asli akad dengan tulisan mereka waktu transaksi atau akad, dan kebenaran akad tampak jelas, bagaimana kita tidak mengatakan sahnya. Inilah yang mengharuskan penelitian kembali, dan dengan Allah taufik. Selesai.

Dari perkataan Syaikh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah ta'ala dengan pena si fakir hina yang mengakui dosa dan kekurangan, hambaNya anak hambaNya anak amatNya, dan yang tidak dapat lepas dari rahmat Rabbnya sekejap mata, Abdullah bin Abdurrahman bin Abdul Lathif ghaafirallahu lahu wa

li walidayhi wa li masya'ikhihi wa liman kutibat lahu wal muslimin. Amin. Wa shallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa shahbihi ajma'in, wa sallama tasliman kathiran ila yaumiddin.

Makna La Ilaha Illa Allah

Bismillahir rahmanir raheem

(Pertanyaan): Apa pendapat para ulama besar, imam-imam Islam, tentang orang yang mengucapkan la ilaha illa Allah namun menyeru selain Allah, apakah harta dan darahnya haram ataukah tidak dengan hanya mengucapkannya?

(Jawaban): Dengan taufik Allah, la ilaha illa Allah adalah kalimat ikhlas, kalimat takwa, dan itulah tali yang sangat kuat. Itulah hanifiyyah agama Ibrahim alaihis salam. Allah menjadikannya kalimat yang kekal dalam keturunannya. Kalimat ini mengandung penetapan uluhiyyah bagiNya Ta'ala dan peniadaannya dari selainNya. Ilah adalah yang dituju oleh hati-hati dengan cinta, taubat, tawakkal, minta tolong, doa, takut, harap, dan sebagainya. Makna la ilaha illa Allah adalah: tidak ada sesembahan yang haq kecuali Allah. Allah Ta'ala berfirman: **"Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah, Dialah yang Haq dan sesungguhnya apa yang mereka seru selain Dia, itulah yang bathil, dan sesungguhnya Allah Dialah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar."** (QS. Al-Hajj: 62)

Allah Jalla Dzikruh berfirman: **"Bagi Allah-lah seruan yang haq; dan orang-orang yang mereka seru selain Allah sekali-kali tidak dapat memperkenankan sesuatu untuk mereka, melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air liagar sampai ke**

mulutnya, padahal air itu tidak dapat sampai kepadanya. Dan doa (ibadah) orang-orang kafir itu, hanyalah sia-sia belaka." (QS. Ar-Ra'd: 14)

Maka kalimat agung ini menunjukkan secara muthabaqah tentang mengikhlaskan ibadah dengan seluruh macamnya kepada Allah Ta'ala, dan meniadakan setiap sesembahan selainNya. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya: "Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah, kecuali Yang telah menciptakanku; maka sesungguhnya Dia akan memberi petunjuk kepadaku". Dan Ibrahim menjadikan kalimat itu kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali (kepada kalimat itu)." (QS. Az-Zukhruf: 26-28)** Yaitu: la ilaha illa Allah. Maka Allah mengembalikan dhamir kalimat ini kepada apa yang telah disebutkan sebelumnya tentang maknanya, yaitu firmanNya: **"Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah, kecuali Yang telah menciptakanku." (QS. Az-Zukhruf: 26-27)**

Inilah yang Allah ciptakan makhluk untuknya, dan diwajibkan atas hamba-hambaNya, mengutus rasul-rasul, dan menurunkan kitab-kitab untuk menjelaskan dan menetapkanNya. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." (QS. Adz-Dzariyat: 56)**

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia." (QS. Al-Isra': 23)**

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang haq) melainkan Aku, maka sembahlah oleh kamu sekalian akan Aku". (QS. Al-Anbiya': 25)**

Allah Ta'ala berfirman: **"Alif Laam Raa, (inilah) kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi (Allah) Yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira dari Allah untukmu."** (QS. Hud: 1-2)

Allah Ta'ala berfirman: **"Maka barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."** (QS. Al-Baqarah: 256)

Thaghut adalah segala sesuatu yang dilampaui oleh hamba dari batasnya berupa sesembahan, yang diikuti, atau yang ditaati. Barang siapa yang merealisasikan prinsip mengucapkan kalimat agung ini dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala, berlepas dari ibadah kepada selainNya dengan hati dan anggota badan, dan mengamalkan apa yang diwajibkan oleh Islam dan iman, maka darah dan hartanya terjaga. Barang siapa yang menolak, maka tidak. Allah Ta'ala berfirman: **"Kemudian jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."** (QS. At-Taubah: 5)

Ayat mulia ini menunjukkan bahwa terjaganya darah dan harta tidak terwujud tanpa tiga perkara ini, karena diurutkan atasnya dengan urutan balasan atas syarat.

Dalam hadits shahih dari Abu Malik al-Asyja'i dari ayahnya bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Barang siapa yang mengucapkan la*

ilaha illa Allah, dan kufur terhadap apa yang disembah selain Allah, maka haram darah dan hartanya, dan perhitungannya terserah kepada Allah Ta'ala."

Maka tidak cukup untuk menshahihkannya kecuali dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala dan meniadakan syirik sebagaimana Allah berfirman: **"Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun."** (QS. An-Nisa': 36)

Allah Ta'ala berfirman: **"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus."** (QS. Al-Bayyinah: 5)

Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu Kitab (Al Quran) dengan membawa kebenaran; maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik), dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya". Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya."** (QS. Az-Zumar: 2-3)

Kemudian Allah bersaksi atas mereka dengan kebohongan dan kekufuran, dan memberitahukan bahwa Dia tidak memberi petunjuk kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang berdusta lagi kafir."** (QS. Az-Zumar: 3)

Dalam hadits yang disepakati dari hadits Mu'adz radhiallahu ta'ala anhu: *"Sesungguhnya hak Allah atas hamba-hamba adalah mereka menyembahNya dan tidak menyekutukanNya dengan sesuatu apapun."*

Barang siapa yang hatinya menyembah selain Allah, dan menyerunya selain Allah, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah. Allah tidak mengampuni perbuatan syirik kepadaNya. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyeru (sembah) dari selain Allah, Tuhan yang tidak dapat memperkenankan (doa)nya sampai hari kiamat."** (QS. Al-Ahqaf: 5)

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan orang-orang yang kamu seru selain Allah itu tidak mempunyai (kekuasaan) walau setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu; dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikanmu. Dan tidak ada yang dapat memberitakan kepadamu sebagaimana Yang Maha Mengetahui."** (QS. Fathir: 13-14)

Allah Ta'ala berfirman: **"Maka apabila mereka naik kapal mereka mendoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya; maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka (kembali) mempersekutukan (Allah), supaya mereka mengingkari nikmat yang telah Kami berikan kepada mereka, dan supaya mereka dapat bersenang-senang. Kelak mereka akan mengetahui (akibat perbuatan mereka)."** (QS. Al-Ankabut: 65-66)

Dalam hadits yang disepakati dari hadits Ibn Mas'ud radhiallahu anhu: *"Dikatakan: ya Rasulallah, dosa apa yang paling besar? Beliau menjawab: Bahwa kamu menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dia yang menciptakanmu."*

Dalam riwayat Muslim: "*Bahwa kamu menyeru sekutu bagi Allah.*" Hadits. Dan Allah tempat meminta pertolongan.

Mencium Tangan Orang-orang Shalih

(Pertanyaan kedua): Tentang mencium tangan para sayyid yang dinisbatkan kepada Ahlul Bait, apakah boleh ataukah tidak?

(Jawaban): Para sahabat radhiallahu ta'ala anhum tidak membiasakan hal itu dengan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, tidak pula dengan Ahlul Baitnya. Tidak diragukan bahwa mereka adalah orang yang paling besar cintanya kepada beliau dan penghormatannya. Mereka hanya membiasakan salam dan berjabat tangan mengikuti apa yang disunnahkan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dengan perintah dan perbuatannya. Beliau bersabda: "*Sebarkanlah salam di antara kalian.*"

Shahih dari beliau shallallahu alaihi wa sallam "*bahwa dikatakan kepada beliau: seseorang bertemu saudaranya, apakah dia membungkuk kepadanya? Beliau menjawab: tidak. Dikatakan: apakah dia memeluknya atau menciumnya? Beliau menjawab: tidak. Dikatakan: apakah dia berjabat tangan dengannya? Beliau menjawab: ya.*"

Adapun yang diriwayatkan bahwa ketika para sahabatnya datang kepadanya dari perang, dan mereka mencium tangannya, mereka berkata: kami orang-orang yang lari. Beliau berkata: "*Bahkan kalian adalah orang-orang yang kembali.*" Adapun yang diriwayatkan yang semakna dengan ini, itu hanya terjadi jarang, dan sebagian imam membolehkannya seperti Imam Ahmad rahimahullah jika terjadi demikian, bukan atas dasar pengagungan untuk dunia. Sebagian imam mensyaratkan dalam hal itu tidak mengulurkan

tangannya kepadanya. Disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Sebagian berpendapat makruh mencium tangan secara mutlak seperti Imam Malik rahimahullah. Sulaiman bin Harb berkata: itu adalah sujud kecil. Ini jika tidak berujung pada pengagungan, tunduk, dan mengubah sunnah.

Adapun jika disertai dengan hal-hal seperti ini yang masuk dalam jenis syirik dan bid'ah, maka tidak boleh dinisbatkan kepada siapa pun dari para imam membolehkannya.

Disebutkan dalam Zad al-Ma'ad: Dan paling mulia ibadah adalah shalat, dan telah dibagi-bagi oleh para syaikh - yaitu dari kalangan sufi - dan orang-orang yang menyerupai ulama dan para penguasa: Para syaikh mengambil yang paling mulia darinya, yaitu sujud. Orang-orang yang menyerupai ulama mengambil darinya ruku', jika sebagian mereka bertemu sebagian yang lain, dia ruku' sebagaimana orang shalat ruku' kepada Rabbnya. Para penguasa mengambil darinya berdiri, maka orang-orang merdeka dan budak berdiri di atas kepala mereka sebagai ibadah kepada mereka, sedangkan mereka duduk. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah melarang ketiga perkara ini secara terperinci. Melakukannya adalah penyelisihan yang jelas kepadanya. Beliau melarang sujud kepada selain Allah Ta'ala. Beliau bersabda: *"Tidak pantas bagi seorang pun untuk sujud kepada siapa pun."* Beliau mengingkari Mu'adz ketika sujud kepadanya, dan berkata: (Mah).

Pengharaman ini diketahui dari agamanya secara darurat. Membolehkannya oleh yang membolehkan kepada selain Allah adalah perlawanan kepada Allah dan RasulNya. Itu adalah jenis ibadah yang paling komunikatif. Jika musyrik ini membolehkan jenis ini kepada manusia, maka dia telah membolehkan penghambaan kepada selain Allah. Juga membungkuk ketika memberi salam

adalah sujud, dan darinya firman Allah Ta'ala: **"Dan masuklah pintu gerbang itu dengan bersujud."** (QS. Al-Baqarah: 58) Yaitu: dengan membungkuk. Jika tidak, maka tidak mungkin masuk dengan dahi. Selesai.

Mengangkat Suara Saat Khutbah

(Pertanyaan ketiga): Tentang orang yang bershalawat kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan mendo'akan ridha untuk para sahabat radhiallahu anhum dengan suara keras, sedangkan imam sedang berkhotbah pada hari Jumat.

(Jawaban): Mengeraskan suara dengan shalawat kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan do'a ridha saat khutbah dari selain khatib adalah bid'ah yang menyelisihi syari'at. Kelompok-kelompok ulama salaf dan khalaf melarangnya. Mereka memiliki dua pegangan dalam hal itu:

(Pertama): Bahwa itu termasuk perkara yang diada-adakan yang tidak dilakukan pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, tidak pula pada masa para sahabatnya, tidak pula pada masa tabi'in. Seandainya itu baik, mereka pasti mendahuluinya.

(Kedua): Bahwa hadits-hadits tetap dengan perintah mendengarkan khutbah. Telah shahih dari hadits Abu Hurairah dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Jika kamu berkata kepada temanmu - sedangkan imam berkhotbah pada hari Jumat -: diamlah, maka kamu telah berbuat sia-sia."*

Disebutkan dalam kitab al-Ba'its 'ala Inkar al-Bida' wal Hawadits: Sesungguhnya shalawat kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam itu adalah doa, dan seluruh doa sunnahnya adalah pelan, bukan keras pada umumnya. Saya katakan: ini pegangan ketiga untuk larangan.

Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah berkata: Shalawat kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan do'a ridha untuk para sahabat radhiallahu ta'ala anhum adalah doa dari doa-doa. Yang disyari'atkan dalam semua doa adalah berbisik kecuali jika ada sebab yang mensyari'atkan mengeraskannya. Beliau berkata: Adapun mengangkat suara dengan shalawat dan do'a ridha yang dilakukan sebagian muadzin di depan para khatib pada hari Jumat maka makruh atau haram. Selesai. Wallahu a'lam. Wa shallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa shahbihi wa sallama tasliman. Didiktekan oleh Syaikh Abdurrahman bin Hasan bin Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ajma'in.

Telah selesai mengoreksi naskah ini pada hari Rabu tanggal 16 bulan Rabi'ul Akhir tahun 1333.

Jawaban-jawaban untuk Syaikh Abdurrahman bin Hasan yang ditanyakan kepadanya oleh Abdurrahman bin Muhammad al-Qadhi

Menggunakan Air untuk Wudhu dan Tidak Memasukkan Tangan ke dalam Bejana

Syaikh Imam, alim, allamah Abdurrahman bin Hasan bin Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab berkata - ahsanallahu lana wa lahum al-ma'ab wa adkhalana wa iyyahum al-jannah bi ghayr hisab bi mannihi wa karimihi:

Bismillahir rahmanir raheem Wa bihi nasta'in.

Alhamdulillah rabbi 'alamin, wash shalatu was salamu 'ala asyraf al-mursalin nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa shahbihi ajma'in.

Wa ba'du:

Ini jawaban atas apa yang ditanyakan oleh saudara Abdurrahman bin Muhammad al-Qadhi - waffaqanallahu wa iyyahu lima yuhibbuhu wa yardhahu.

(Pertanyaan pertama): Dalam perkataan para ulama rahimahullahu ta'ala: "Seandainya menggunakan air, dan tidak memasukkan tangannya ke dalam bejana, maka wudhunya tidak sah, dan air menjadi rusak" sampai akhir.

(Jawaban) - dengan taufik Allah: Rusaknya air di sini adalah hilangnya sifat bersucinya. Apa yang sampai di tangannya sebelum mencucinya tiga kali dengan niat dari tidur malam menjadi rusak, meskipun tidak memasukkannya ke dalam bejana. Ini makna yang ditegas dalam al-Iqna', al-Muntaha, dan Syarah az-Zad. Syaikh Utsman berkata dalam hasyiyah al-Muntaha: Makna perkataannya: "dan air menjadi rusak" yaitu: yang sampai di tangannya. Ini dibangun atas pendapat bahwa sampainya di sebagiannya seperti sampainya di seluruhnya sebagaimana dipilih oleh sejumlah ulama. Adapun menurut yang shahih, maka seharusnya wudhu sah di mana tidak sampai di seluruh tangan. Selesai.

Ini difar'kan atas apa yang shahih dari madzhab bahwa mencuci keduanya karena ada makna padanya. Disebutkan dalam as-Syarh: Abu al-Hasan menyebutkan riwayat bahwa itu karena memasukkannya ke dalam bejana, maka wudhunya sah, dan air tidak rusak jika menggunakannya tanpa memasukkan. Selesai.

Niat Mandi Tidak Dapat Menghilangkan Hadas

(Yang Kedua): Jika seseorang memiliki kewajiban untuk mandi, dan dia berniat untuk mandi, apakah hal ini dapat menghilangkan (hadas) yang lebih kecil darinya hingga akhir pertanyaan?

(Jawabannya): Niat mandi tidak dapat menghilangkan hadas karena niat tersebut bukan termasuk bentuk-bentuk yang diperhatikan dalam bersuci, dan kami akan menyebutkannya - insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perkataan penanya: "ataukah harus ada pengkhususan dengan perbuatan, atau dengan niat, atau dengan keduanya," perkataan ini tidak bermakna untuk pengkhususan dengan perbuatan di sini tanpa niat sama sekali. Dan bentuk-bentuk yang diperhatikan dalam mandi ada enam:

Niat mengangkat hadas besar, niat mengangkat kedua hadas, niat mengangkat hadas secara mutlak, niat menghalalkan suatu perkara yang bergantung pada wudhu dan mandi sekaligus, niat untuk suatu perkara yang bergantung pada mandi saja, niat untuk sesuatu yang disunnahkan mandinya dengan lupa akan yang wajib. Pada semua ini terangkat hadas besar, dan terangkat juga hadas kecil kecuali pada yang pertama dan dua yang terakhir. Demikian yang dijelaskan oleh Syeikh Utsman.

Aku berkata: Dan ini dipilih oleh Syeikh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hadas kecil juga terangkat pada yang pertama.

Dan enam bentuk ini berlaku pula pada hadas kecil, dan bertambah bahwa hadas terangkat jika dia bermaksud dengan bersucinya untuk sesuatu yang disunnahkan bersuci dengan mengingat hadas. Maka pahamiilah perbedaan antara kedua bab ini karena hal itu sangat penting. Wallahu A'lam. Demikian kata Syeikh Utsman.

Membasuh Tangan dengan Niat Bangun dari Tidur Malam atau dari Junub

Penanya berkata: Apakah cukup membasuh tangan dengan niat bangun dari tidur malam atau dari junub menggantikan yang lain ataukah tidak?

(Jawabannya): Niat di sini tidak dimaksudkan untuk bangun, tetapi dimaksudkan untuk tidur, maka pahamiilah. Dan tidak cukup niat membasuh keduanya dari tidur malam menggantikan (membasuh) dari junub, begitu juga sebaliknya menurut pendapat yang paling sahih, karena keduanya adalah dua perkara yang berbeda sehingga dipertimbangkan untuk masing-masing niatnya. Adapun pada pendapat yang kedua, yaitu bahwa membasuh keduanya dari tidur tidak memerlukan niat, maka mencukupi ketika ada niat hadas besar. Dan demikian juga menurut pendapat jumhur bahwa tidak wajib membasuh keduanya dari tidur malam, tetapi mustahab. Adapun perkataannya "atau yang lebih tinggi terangkat dengannya yang lebih rendah," jawabannya tampak dari apa yang sebelumnya.

Dan perkataannya: "Mana yang lebih tinggi dari keduanya?" Aku katakan: Mereka sepakat bahwa apa yang mewajibkan wudhu saja disebut hadas kecil, dan apa yang mewajibkan mandi disebut hadas besar. Dan mereka menyatakan bahwa hadas kecil mengenai seluruh badan dan terangkat dengan membasuh empat anggota dengan syaratnya. Bagaimana bisa dikatakan bahwa membasuh tangan dari tidur malam itu hadas besar padahal hal itu khusus untuk kedua telapak tangan, apalagi itu diperselisihkan wajibnya. Dan orang-orang yang berpendapat wajib tidak menyebutnya hadas, maka pahamiilah. Dan perkataannya: "Apakah cukup salah satu tangan?"

Jawabannya: Yang telah dijalani oleh para ulama rahimahummullah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hukum ini berkaitan dengan kedua tangan, maka tidak khusus tangan kanan tanpa tangan kiri, meskipun yang disebutkan dalam hadits adalah tunggal. Mari kita sebutkan hadits dengan beberapa lafaznya yang dinisbahkan kepada para perawinya - insya Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Aku katakan: Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Malik, ash-Shafi'i, Ahmad, al-Bukhari, Muslim, dan ahli Sunan serta yang lainnya rahimahummullah Subhanahu wa Ta'ala dari hadits Abu Hurairah secara marfu': *"Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah ia membasuh tangannya sebelum memasukkannya ke dalam air wudhu, karena sesungguhnya salah seorang dari kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam."* Ini lafaz Malik dan al-Bukhari, dan an-Nasa'i memiliki lafaz serupa, dan untuk an-Nasa'i: *"Maka janganlah ia mencelupkan tangannya ke dalam air wudhu sampai ia membasuhnya tiga kali."* Dan untuknya serta ad-Daraquthni: *"Karena sesungguhnya ia tidak tahu di mana tangannya bermalam."* Dan untuk ad-Darimi: "dalam wudhu", dan untuk Abu Dawud: *"Jika salah seorang dari kalian bangun dari malam,"* begitu juga untuk at-Tirmidzi. Dan dalam bab ini ada hadits dari Jabir dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum.

Dan segi menggeneralisasi kedua tangan dengan hukum ini - wallahu a'lam - karena ia mufrad (tunggal) mudhaf (disandarkan), dan itu mengumumkan. Hal ini jelas menurut apa yang ditempuh oleh Imam Ahmad rahimahullah Subhanahu wa Ta'ala mengikuti Ali dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum dan yang diriwayatkan dari madzhab Syafi'iyah. Dan madzhab Hanafiyah menyelisihinya, disebutkan dalam Qawa'id Ushuliyyah. Menurut pendapat mereka tidak tampak bagiku alasannya, wallahu a'lam.

Kekhususan Hari Jum'at

(Yang Ketiga): Apa yang datang pada hari Jum'at dari kekhususan-kekhususan, apakah khusus sebelum zawal ataukah tidak, seperti membaca surah al-Kahfi dan lainnya? Seandainya dia berkata: sebelum shalat, akan lebih utama.

(Jawabannya): Kekhususan-kekhususan Jum'at ada tiga macam:

Pertama: Tempatnya sebelum shalat seperti mandi, memakai wangi-wangian, memakai pakaian terbaik, menguatkan siwak, mencegah orang yang wajib shalat Jum'at jika telah masuk waktunya untuk bepergian, dan semacam itu.

Kedua: Yang tidak khusus sebelum shalat seperti disunahkannya memperbanyak shalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, keutamaan dzikir, sedekah, dan semacam itu.

Ketiga: Yang ragu-ragu di antara keduanya sesuai dengan apa yang datang seperti membaca surah al-Kahfi dan waktu dikabulkannya doa.

Adapun membaca surah al-Kahfi, maka datang dalam membacanya apa yang menunjukkan bahwa malam Jum'at sebagaimana siangya adalah tempat untuk mendapatkan keutamaan yang datang sesuai dengan kumpulan atsar-atsar ini. Ad-Darimi meriwayatkan dari Abu Sa'id secara mauquf: *"Barangsiapa membaca surah al-Kahfi pada malam Jum'at, maka bercahayalah baginya cahaya antara dia dan Baitullah al-Haram."*

Dan di antaranya ada yang menunjukkan pengkhususannya pada siang hari sebagaimana diriwayatkan Abu Bakar Ibnu Mardawaih dalam tafsirnya dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhumah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barangsiapa membaca surah al-Kahfi pada hari Jum'at, maka memancar*

baginya cahaya dari bawah kakinya sampai langit yang akan menerangi baginya pada hari kiamat, dan diampuni baginya apa yang antara dua Jum'at."

Al-Hafizh al-Mundziri berkata: Sanadnya tidak mengapa. Ibnu Katsir berkata: Dalam marfu'nya ada pertimbangan. Dan disebutkan dalam al-Mughni dari Khalid bin Mi'dan: *"Barangsiapa membaca surah al-Kahfi pada hari Jum'at sebelum imam keluar, maka itu menjadi kaffarah antara dua Jum'at dan cahayanya sampai ke Baitullah al-Haram."* Dan zhahir perkataan para fuqaha bahwa itu seperti yang sebelumnya, tidak khusus sebelum shalat.

Adapun waktu dikabulkannya doa, maka di dalamnya ada pendapat-pendapat yang lebih dari tiga puluh yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam al-Fath dan Jalaluddin as-Suyuthi dalam Syarh al-Muwaththa'. Dan al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan banyak di antaranya, kemudian berkata: Dan pendapat yang paling kuat di dalamnya ada dua pendapat yang tercakup dalam hadits-hadits yang thabat, salah satunya lebih kuat dari yang lain.

Pertama: Yaitu antara duduknya imam sampai selesainya shalat. Ini dikuatkan oleh al-Baihaqi, Ibnu al-Arabi, al-Qurthubi. An-Nawawi berkata: Ini yang shahih atau benar. Ibnul Qayyim berkata:

Kedua: Yaitu setelah Ashar, dan ini adalah pendapat yang paling kuat dari kedua pendapat. Ini adalah pendapat Abdullah bin Salam, Abu Hurairah, Imam Ahmad, dan banyak orang. Dan ia menyebutkan apa yang menunjukkan hal itu seperti hadits Abdullah bin Salam, kemudian berkata: Dan pendapat ini adalah pendapat mayoritas salaf, dan setelahnya pendapat bahwa itu adalah waktu shalat. Dan pendapat-pendapat lainnya tidak ada dalilnya. Selesai secara ringkas.

Al-Muhibb ath-Thabari berkata: Sesungguhnya hadits yang paling shahih di dalamnya adalah hadits Abu Musa dalam Muslim, dan pendapat yang paling masyhur di dalamnya adalah pendapat Abdullah bin Salam. Ibnu Hajar berkata: Dan selain keduanya, baik lemah sanadnya atau mauquf yang pemiliknya menyandarkan kepada ijtihaḍ tanpa tauqif. Selesai. Wallahu a'lam.

Adapun hadits: *"Barangsiapa menyentuh kerikil maka dia telah berkata sia-sia,"* maka diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya, dan tidak ada di dalamnya: *"Dan barangsiapa berkata sia-sia maka tidak ada Jum'at baginya."* Lafaznya: *"Barangsiapa berwudhu lalu bagus wudhunya, kemudian mendatangi Jum'at, lalu mendengarkan dan diam, diampuni baginya apa yang antara dia dan Jum'at ditambah tiga hari. Dan barangsiapa menyentuh kerikil maka dia telah berkata sia-sia."*

Tetapi Imam Ahmad rahimahullah Subhanahu wa Ta'ala meriwayatkan dalam Musnadnya dari hadits Ali: *"Dan barangsiapa berkata kepada kawannya: diam! maka dia telah berbicara. Dan barangsiapa berbicara maka dia berkata sia-sia. Dan barangsiapa berkata sia-sia maka tidak ada Jum'at baginya."* An-Nawawi berkata dalam syarh hadits Muslim: Di dalamnya ada larangan menyentuh kerikil dan bentuk-bentuk main-main lainnya ketika khutbah, dan di dalamnya ada isyarat untuk menghadapkan hati dan anggota badan kepada khutbah. Selesai, dan itu memadai untuk maksud. Wallahu a'lam.

Kesaksian Orang Adil Terhadap Melihat Hilal Dzulhijjah

Yang Keempat: Jika seorang saksi yang adil bersaksi melihat hilal Dzulhijjah, dan tidak terlihat pada malam tanggal tiga puluh satu hingga akhir pertanyaan.

Jawabannya: Yang dinashkan oleh para ulama rahimahummullah bahwa manusia jika mereka berwukuf pada tanggal delapan atau sepuluh secara salah, maka itu mencukupi mereka. Dinashkan oleh Imam Ahmad rahimahullah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah secara marfu': **"Berbuka kalian pada hari kalian berbuka, dan berkorban kalian pada hari kalian berkorban."**

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ad-Daraquthni, dan diriwayatkan juga dari hadits Aisyah seperti itu. Al-Khaththabi berkata dalam Ma'alim as-Sunan: Makna hadits bahwa kesalahan dimaafkan dari manusia dalam hal yang jalannya adalah ijtihad. Seandainya suatu kaum berijtihad maka mereka tidak melihat hilal kecuali setelah tiga puluh, maka mereka tidak berbuka sampai mereka menyempurnakan bilangan, kemudian terbukti bahwa bulan itu dua puluh sembilan, maka puasa dan berbuka mereka berlalu. Dan demikian juga dalam haji jika mereka salah pada hari Arafah maka mereka tidak perlu mengulang dan kurban mereka mencukupi.

Mengubah Jalan yang Dilalui Menjadi Masjid

(Yang Kelima): Jika jalan yang dilalui diubah menjadi masjid, apakah itu boleh ataukah tidak? hingga akhir pertanyaan.

(Jawabannya): Yang kami lihat dari perkataan para ulama rahimahummullah Subhanahu wa Ta'ala seperti pemilik al-Inshaf dan lainnya, bahwa tidak boleh membangun di jalan yang dilalui secara mutlak. Disebutkan dalam al-Mughni dan asy-Syarh: Kami tidak mengetahui adanya khilaf di dalamnya. Syaikhul Islam berkata dalam Fatawa Mishriyyah: Tidak boleh bagi seseorang untuk mengeluarkan di jalan kaum muslimin sesuatu dari bagian-bagian bangunan, bahkan ia dilarang dari mengapur tembok kecuali dia masukkan dalam

batasnya sebesar kapur. Selesai. Berdasarkan ini maka itu adalah ghasb (perampasan) yang tidak sah shalat di dalamnya.

Shalat Berjamaah dan Setelah Selesai Melihat Najis di Pakaian atau Badannya

(Yang Keenam): Imam yang shalat berjamaah, dan setelah selesai dia melihat di tempat shalatnya atau pakaiannya atau badannya ada najis, maka apa hukum shalatnya dan shalat orang-orang di belakangnya... hingga akhir pertanyaan.

Jawabannya: Adapun hukum shalatnya maka tidak sah menurut pendapat yang shahih dari madzhab, karena menjauhi najis adalah syarat untuk shalat maka tidak gugur dengan lupa dan tidak dengan jahil seperti bersuci dari hadas. Dan ada riwayat dari Imam rahimahullah bahwa itu sah jika lupa atau jahil. Disebutkan dalam al-Inshaf: Dan ini yang shahih menurut kebanyakan mutaakhirin, dipilih oleh Mushannif, al-Majd, dan Syeikh Taqiyyuddin. Tetapi Syeikh berkata: Kedua riwayat dalam orang yang jahil. Adapun yang lupa maka tidak ada nash dari Imam di dalamnya. Disebutkan dalam al-Inshaf: Dan yang shahih bahwa khilaf berlaku pada yang jahil dan yang lupa, demikian kata al-Majd, dan kebanyakan mutaakhirin meriwayatkan khilaf pada keduanya. Wallahu a'lam. Adapun makmum maka shalatnya sah.

Menyembunyikan Barang Temuan dan Mengambil Upah atas Mengembalikannya

(Yang Ketujuh): Tentang orang yang mengambil barang temuan dan menyembunyikannya, lalu pemiliknya mengumumkannya dan mengeluarkan

upah untuknya, maka pengambil barang temuan mengambil upah dan mengeluarkan barang temuan... hingga akhir pertanyaan?

Jawabannya: Sesungguhnya ini adalah barang temuan, dan dia berdosa dengan meninggalkan ta'rif (mengumumkan), dan hukumnya adalah hukum ghaashib (perampas) maka dia tidak berhak apa-apa sama sekali. Dan ju'alah telah didefinisikan oleh para fuqaha rahimahummullah Subhanahu wa Ta'ala bahwa itu adalah menjadikan sesuatu yang diketahui bagi orang yang bekerja untuknya suatu pekerjaan. Barangsiapa melakukannya setelah sampai kepadanya ju'alah maka dia berhak, dan di tengah-tengahnya dia berhak atas bagian penyempurnaannya. Dan barangsiapa melakukannya sebelum itu maka dia tidak berhak dan haram mengambilnya. Selesai dari at-Tanqih secara ringkas, dan dengannya tercapai jawaban.

Persaksian atas Meminta Izin Gadis

(Yang Kedelapan): Jika wali gadis berkata: Aku meminta izin kepadanya maka dia tidak berbicara, dan saksi keadaan telah memutuskan hal itu dan mereka beramal untuknya, apakah itu cukup ataukah harus ada persaksian?

Jawabannya: Tidak disyaratkan bagi gadis untuk berbicara karena hadits: **"Dan izinnya adalah diamnya."** Dan persaksian atas meminta izinnya tidak disyaratkan tetapi disunahkan. Tetapi jika dia mengingkarinya sebelum dukhul maka perkataan dia yang diterima, dan setelahnya tidak diterima. Adapun persaksian atas akad maka disyaratkan untuk sahnya nikah, dan dalil-dalil itu dikenal dalam kitab-kitab hadits dan fiqh. Wallahu a'lam wa shallallahu 'ala Muhammad.

Didiktekan oleh hamba yang fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdurrahman bin Hasan.

Hukum Keluar ke Badui

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb semesta alam, dan shalawat serta salam atas yang paling mulia para rasul dan imam orang-orang bertakwa, Nabi kami Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, dan atas keluarga dan para sahabatnya serta para tabi'in, wa sallam tasliman.

Amma ba'du:

Ini adalah jawaban atas apa yang ditanyakan oleh saudara tentang pertanyaan-pertanyaan. Adapun **(Pertanyaan Pertama)** yaitu: Apa hukum orang yang keluar ke hartanya di padang pasir untuk memperbaikinya, dan niatnya kembali ke negerinya, apakah dia menjadi durhaka ataukah tidak?

(Jawabannya) dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik: Sesungguhnya yang kami yakini dan kami beragama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan itu dalam masalah-masalah ini dan lainnya dari pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya adalah apa yang dianut oleh salaf shalih kami dan ulama-ulama kami yang tahqiq dari akidah yang benar. Kami tidak keluar dari apa yang mereka katakan dan yakini, karena mereka atas dasar yang agung, dan shirath yang mustaqim, dan manhaj yang jelas lagi selamat. Cukuplah bagi kami untuk berjalan di atas manhaj mereka dan mengikuti jejak mereka. Dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala perlindungan dan taufik.

Adapun masalah orang yang keluar dari dar hijrahnya setelah dia tinggal untuk memperbaiki hartanya, dan niatnya kembali ke negerinya, apakah dia menjadi durhaka?

(Jawabannya): Orang yang keluar ini tidak dapat dikatakan secara mutlak bahwa dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak masuk dalam hukum ancaman yang ditetapkan atas orang yang ta'arrub (menjadi badui) setelah hijrah. Bahkan dia dicintai dan diwalai karena keluarnya bukan maksiat. Maka dia diperlakukan dengan apa yang diperlakukan orang yang tidak keluar dari negerinya karena dia termasuk golongan muhajirin, dan dia tidak punya niat kecuali kembali ke tanah airnya dan berhijrah bersama saudara-saudaranya. Maka tidak dihukumi dengan riddah, bahkan tidak dengan maksiat.

Menjual Rumah dan Keluar ke Badui Tanpa Niat Kembali

(Adapun Masalah Kedua): Yaitu apa hukum orang yang menjual rumahnya dan keluar ke padang pasir, dan bukan dari niatnya untuk kembali dan tinggal, sedang dia tetap atas apa yang dia anut dari Islam dan komitmen terhadap syariat-syariatnya serta mencintai kaum muslimin, tetapi kecintaannya untuk menjadi bersama orang-orang badui.

(Jawabannya): Bahwa orang ini melakukan maksiat, dan ta'arrub setelah hijrahnya, dan dia masuk dalam hukum hadits yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari Ali radhiyallahu anhu ketika dia menghitung dosa-dosa besar dia berkata: Ta'arrub setelah hijrah, meninggalkan jamaah - yaitu jamaah kaum muslimin -, dan naksah shafqah - yaitu mengingkari bai'ah imam. Maka dia menjadikan ta'arrub setelah hijrah dari dosa-dosa besar. Tetapi keluarnya dan

ta'arrub-nya bukan kufur dan bukan riddah, bahkan dia muslim yang bermaksiat, diwalai dan dicintai atas apa yang ada padanya dari iman, dan dibenci atas apa yang ada padanya dari maksiat. Dan dia tidak diperlakukan dengan ta'nif (kekerasan) karena dengan ta'arrub-nya setelah hijrah dia tidak masuk dalam hukum orang-orang murtad, dan tidak diperlakukan dengan apa yang diperlakukan orang murtad.

Menjual Rumah dan Keluar ke Badui serta Mencaci Agama

(Adapun Masalah Ketiga): Yaitu apa hukum orang yang menjual rumahnya setelah dia tinggal di dalamnya, kemudian keluar ke padang pasir, dan bersamaan dengan itu keluar darinya cacian terhadap agama dan ahli agama, dan dia melakukan hal-hal dari perkara-perkara yang mengkafirkan, dan telah tegak atasnya hujjah, apa hukumnya?

(Jawabannya): Sesungguhnya orang ini jika dengan sifat ini, maka dia murtad yang telah keluar dari Islam, dan tidak bermanfaat baginya apa yang dia lakukan sebelumnya, karena tinggalnya di sisi saudara-saudaranya dan mendengar nasihat-nasihat dan ceramah-ceramah serta mendengar al-Quran adalah termasuk tegaknya hujjah yang paling besar atasnya, karena dia telah mengetahui dan mengingkari. Dan dia dahulu dari golongan kaum muslimin, tetapi dia tidak suka tinggal, dan melakukan apa yang dia lakukan dari cacian dan lainnya karena ada keburukan dalam hatinya. Maka orang ini dimusuhi dan tidak diwalai, dibenci dan tidak dicintai, dan memboikotnya termasuk kewajiban-kewajiban syar'i kecuali jika terjadi darinya taubat yang benar, maka taubat menghancurkan apa yang sebelumnya dan tidak dihalangi antara dia

dengan taubat. Dan taubat itu tersedia, dan pintunya terbuka bagi orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi hidayah.

Hijrah dan Jenis-jenisnya

Masalah Keempat: Apa yang dikatakan tentang hijrah dari tengah-tengah kaum musyrik dari kalangan badui dan penduduk kota serta keutamaannya? Apa yang wajib darinya? Apa yang disunahkan? Dan apakah ada perbedaan antara badui Najd dengan yang lainnya seperti Anazah dan Zhafir dan yang mengikuti mereka dari badui utara dan selatan, hingga yang tidak tersembunyi dari yang ditanya?

Jawaban: Hijrah adalah salah satu kewajiban agama, dan termasuk amal saleh yang paling utama, dan ia adalah sebab keselamatan agama hamba dan penjagaan imannya, dan hijrah itu terbagi menjadi beberapa bagian:

Pertama: Meninggalkan hal-hal haram yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya dan diharamkan oleh Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam atas seluruh mukallaf dan beliau mengabarkan bahwa barang siapa meninggalkannya maka sungguh dia telah meninggalkan apa yang Allah haramkan kepadanya, dan telah mengabarkan shallallahu alaihi wasallam dalam hadits yang sahih: *"Muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang"* dan ini adalah perkara umum yang mencakup seluruh hal haram baik perkataan maupun perbuatan.

Bagian Kedua: Hijrah dari setiap negeri yang di dalamnya tampak syiar-syiar syirik dan tanda-tanda kekufuran, dan di dalamnya diumumkan hal-hal yang haram. Dan orang yang menetap di dalamnya tidak mampu menampakkan agamanya dan menyatakan secara terang-terangan berlepas diri dari kaum

musyrik dan memusuhi mereka, meskipun demikian dia meyakini kekafiran mereka dan kebatilan apa yang mereka lakukan; tetapi dia duduk di tengah-tengah mereka karena bakhil terhadap harta dan tanah air, maka orang ini bermaksiat dan melakukan yang haram, dan termasuk dalam ancaman, Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya: 'Dalam keadaan bagaimana kamu ini?' Mereka menjawab: 'Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri (kami)'. Malaikat berkata: 'Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?' Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali"** (An-Nisa: 97) hingga firman-Nya: **"Maka mereka itu mudah-mudahan Allah akan memaafkan mereka, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun"** (An-Nisa: 99). Maka Allah tidak memberikan uzur kecuali kepada orang yang lemah yang tidak mampu melepaskan diri dari tangan kaum musyrik, sekalipun dia mampu tetapi tidak tahu jalan dan petunjuk ke tempat lain dan uzur-uzur lainnya, dan Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda *"Barang siapa bergaul dengan orang musyrik atau tinggal bersamanya maka dia seperti mereka"*, maka tidak dikatakan: bahwa dengan sekedar bergaul dan tinggal bersama dia menjadi kafir, tetapi maksudnya adalah bahwa barang siapa tidak mampu keluar dari tengah-tengah kaum musyrik, dan mereka membawanya bersama mereka secara paksa maka hukumnya sama dengan hukum mereka dalam hal dibunuh dan diambil hartanya, bukan dalam hal kekafiran, adapun jika dia keluar bersama mereka untuk memerangi kaum muslimin secara sukarela dan pilihan, dan membantunya dengan badan dan hartanya maka tidak diragukan bahwa hukumnya sama dengan hukum mereka dalam kekafiran.

Dan termasuk hijrah wajib juga hijrah dari tengah-tengah orang-orang badui yang menampakkan kekafiran dan syirik, dan melakukan sebagian hal-hal haram, sedangkan dia tidak mampu menampakkan agamanya, dan tidak punya kemampuan untuk mengingkari mereka; maka hijrahnya ini wajib jika dia mampu melakukannya, jika dia meninggalkannya padahal dia mampu dan sanggup, maka hukumnya sama dengan hukum orang yang berada di negeri-negeri kaum musyrik yang telah disebutkan sebelumnya.

Maka orang-orang ini dimusuhi, dan dibenci karena kemaksiatan yang ada pada mereka dan dicintai serta diwalai karena asal Islam yang ada pada mereka. Dan memboikot mereka dan yang telah disebutkan sebelumnya jika di dalamnya ada kemaslahatan yang lebih kuat dan mencegah mereka serta mencegah orang-orang seperti mereka, dan tidak menimbulkan kerusakan, maka itu dibolehkan. Dan orang yang bepergian kepada mereka juga melakukan yang haram maka dia diboikot sesuai kadar dosanya.

Para ulama kami berkata: Orang yang menetap di tengah-tengah kaum musyrik dan yang bepergian kepada mereka untuk berdagang sama-sama dalam keharaman, berbeda dalam hukuman, maka hukuman orang yang menetap lebih besar dari hukuman yang bepergian, dan memboikot orang yang menetap lebih keras dari memboikot yang bepergian; maka mereka diperlakukan dengan pemboikotan dan permusuhan serta perwalian sesuai dengan apa yang dikehendaki kemaslahatan syariah.

Adapun hijrah yang disunahkan, yaitu hijrah dari dar al-kufr (negeri kekafiran) ke dar al-Islam (negeri Islam) jika dia menampakkan agamanya, dan telah aman dari fitnah atas diri dan agamanya maka hijrahnya ini disunahkan, demikian juga orang yang berada di tengah-tengah sebagian badui yang berkomitmen pada syariat Islam dan menjauhi apa yang Allah haramkan

kepada mereka berupa menumpahkan darah dan merampok harta dan lainnya, dan tidak terdapat di antara mereka orang yang terang-terangan bermaksiat, maka hijrah pada saat itu dari tengah-tengah mereka disunahkan, dan di dalamnya ada keutamaan yang besar, dan pahala yang berlimpah untuk mempelajari kebaikan dan mendirikan shalat Jumat dan lain-lain dari kemaslahatan-kemaslahatan yang diketahui oleh orang yang Allah beri cahaya pada hatinya, dan dikaruniai basiran.

Keadaan Najd Sebelum Dakwah dan Sesudahnya

Adapun masalah kelima: Yaitu apa hukum orang yang memiliki sifat kekafiran hari ini dan melakukannya dari kalangan badui Najd? Apakah itu kekafiran asli ataukah yang datang kemudian? Dan apakah Islam telah mencakup mereka semua pada masa dakwah Syaikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah Ta'ala atau tidak?

Jawaban: Ketahuilah wahai saudaraku -semoga Allah memberikan taufik kepada saya dan engkau untuk kebenaran- bahwa penduduk Najd, baik badui maupun penduduk kotanya, sebelum dakwah Syaikh al-Islam, dan ulama para pembimbing yang terkemuka, pembaru apa yang telah hilang dari tanda-tanda Islam yaitu Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, mereka berada dalam jahiliah yang bodoh, dan kesesatan yang buta, hijrah Islam di antara mereka telah menguat dan mengakar, dan keburukan telah merata dan meluap, dan syirik tersebar luas dan kekafiran tersiar dan tersebar di desa-desa dan kota-kota serta padang pasir dan perkotaan. Dan menyembah thaghut dan berhala menjadi agama yang mereka anut, dan mereka meyakini para wali bahwa mereka memberi manfaat dan mudarat, dan bahwa mereka mengetahui yang

gaib, disertai dengan menyia-nyiakan shalat, dan meninggalkan zakat serta melakukan hal-hal haram. Dan tidak ditemukan orang yang mengingkari hal itu; yang kecil tumbuh dengan itu dan yang tua menjadi tua dengan itu.

Maka Allah melapangkan dada imam dakwah Islam yaitu Syaikh Muhammad rahimullah lalu dia menyeru makhluk kepada agama Allah, dan mengenalkan kepada mereka hakikat ibadah yang mereka diciptakan untuknya dan diperintahkan melakukannya dan para rasul menyeru kepadanya, maka mereka bangkit menentangnya dengan keras, mereka menentang dan melawannya, baik ulama maupun penguasa di antara mereka, dan berusaha menghasut melawannya di hadapan yang dekat dan jauh dan tidak menyisakan yang mungkin.

Maka pada saat itu Allah meneguhkannya, dan dia sabar menghadapi beban dakwah dan perjuangan melawan yang menentangnya, dan tidak peduli dengan yang menyelisihinya karena dia berdiri dalam posisi kenabian karena hakikat apa yang dia seru adalah dakwah para rasul dari yang pertama hingga yang terakhir. Maka Allah menolongnya dalam dakwah ini dan melaksanakannya, dan menanggung permusuhan yang dekat dan jauh dan melindunginya, dan Imam Muhammad bin Saud serta anak-anaknya dan saudara-saudaranya menolongnya, maka mereka mendukungnya - rahimahullahu- maka Allah meneguhkan mereka, dan menguatkan tekad mereka. Dan mereka memulai melawan yang memulai permusuhan dan peperangan terhadap mereka dan mengadu domba melawan mereka; maka hal itu tidak melemahkan tekad mereka dan tidak membuat mereka surut, maka Allah menampakkan mereka atas musuh-musuh mereka, dan menghinakan semua yang memusuhi mereka.

Maka seluruh penduduk Najd dan Jazirah Arab baik badui maupun penduduk kota masuk di bawah kekuasaan mereka, dan berkomitmen pada apa yang mereka seru dan beragama dengannya. Dan tidak ditemukan di Najd baik dari kalangan badui maupun penduduk kota yang tidak masuk dalam agama ini dan tidak berkomitmen pada syariat-syariatnya; bahkan dakwah Islam mencakup mereka semua dan mereka berkomitmen pada hukum-hukum Islam dan kewajiban-kewajibannya. Dan mereka bertahan dalam keadaan itu selama bertahun-tahun dalam keamanan dan kesehatan serta kemuliaan dan kemantapan, dan bendera-bendera mereka berkibar timur dan barat selatan dan utara, hingga mereka ditimpa apa yang menimpa mereka berupa peristiwa-peristiwa besar, yang mengguncang hati dan menggoyahkan mereka dari tanah air, sebagai hukuman takdir yang sebabnya adalah melakukan dosa dan kemaksiatan, karena barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, sedangkan dia mengenal-Nya maka Allah menguasai atasnya orang yang tidak mengenal-Nya, dan fitnah yang menimpa mereka adalah fitnah tentara Turki dan Mesir, maka hancurlah sistem Islam, dan bercerai-berailah para pendukung dan pembantunya, dan negara Islam pun pergi, dan orang-orang munafik mengumumkan kemunafikan mereka, maka kembalilah yang kembali kepada agama nenek moyangnya dan kepada apa yang sebelumnya berupa syirik dan kekafiran, dan tegarlah yang tegar dalam Islam, dan bangkitlah pada mereka dari perkara-perkara jahiliah hal-hal yang tidak mengeluarkan yang tegar di antara mereka dari Islam.

Apabila telah jelas bagimu hal ini, maka ketahuilah bahwa kekafiran yang ada pada orang-orang badui Najd yang telah masuk Islam sebelumnya sesungguhnya adalah kekafiran yang datang kemudian, bukan kekafiran asli, maka diperlakukan orang yang ditemukan darinya yang mengkafirkan dengan apa yang diperlakukan dengannya ahli riddah, dan tidak dihukumi atas mereka

dengan kekafiran secara umum; karena terdapat di antara mereka orang yang berkomitmen pada syariat Islam dan kewajiban-kewajibannya. Adapun yang lahirnya Islam dari mereka, tetapi mungkin terdapat pada mereka kekafiran amali yang tidak mengeluarkan dari millah, dan pada mereka ada sesuatu dari perkara jahiliah dan dari jenis-jenis kemaksiatan, baik kecil atau besar, maka mereka tidak diperlakukan seperti perlakuan kepada orang-orang murtad, tetapi mereka diperlakukan dengan nasihat secara lemah lembut dan lembut, dan dibenci karena sifat-sifat yang ada pada mereka ini.

Dan hendaknya diketahui bahwa orang mukmin wajib diwalai dan dicintai karena iman yang ada padanya, dan dibenci dan dimusuhi karena kemaksiatan yang ada padanya, dan memboikotnya disyariatkan jika di dalamnya ada kemaslahatan dan pencegahan serta penghalangan, dan kalau tidak maka diperlakukan dengan pendekatan dan tidak menjauhkan, dan memotivasi pada kebaikan secara lemah lembut dan lembut dan lembut, karena syariah dibangun atas mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, dan Allah adalah pemberi hidayah.

Dan secara keseluruhan inilah yang kami yakini dan kami beragama kepada Allah dengannya dalam masalah-masalah yang disebutkan ini dan lainnya, maka barang siapa yang meriwayatkan dari kami selain itu, dan berkata atas kami apa yang tidak kami katakan, maka perhitungannya kepada Allah yang di sisi-Nya terbuka rahasia-rahasia, dan tampak isi hati dan batin, dan Allah mengatakan yang hak dan Dia memberi petunjuk jalan, dan semoga Allah memberi shalawat atas hamba dan rasul-Nya Muhammad serta keluarga dan sahabatnya dan memberi salam.

Berkata yang mendiktekannya yang faqir kepada Allah yang mengharap rahmat Tuhannya dan ampunan-Nya Muhammad bin Abdul Lathif dan itu pada tanggal 20 Rajab tahun 1336.

Selesai kitab dan segala puji bagi Allah.